



**P U T U S A N**

**Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>EDI SUTRISNO, SE</b>
Tempat lahir	:	Trenggalek
Umur / tgl. Lahir	:	48 tahun / 08-06-1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	RT.003 RW.001 Ds Wonorejo Kec. Gandhusari Kab. Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan BPR Jatim
Pendidikan	:	S1 Manajemen

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 08 September 2016 Nomor: Print- 53/0.5.28/Fd.1/09/2016 sejak tanggal 08 September 2016 s/d 27 September 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 September 2016 Nomor: 55/0.5.28/Fd.1/09/2016 sejak tanggal 28 September 2016 s/d 6 November 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 7 November 2016 s/d 6 Desember 2016
- Penuntut Umum tanggal 6 November 2016 No.Print- 68/0.5.28/Ft.1/12/2016 sejak tanggal 06 November 2016 s/d 25 Desember 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek ke-2 sejak tanggal 26 Desember 2016 s/d 24 Januari 2017;

**Halaman 1 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Januari 2017, No: 08/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby, sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 10 Februari 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d 11 April 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 12 April 2017 s/d 11 Mei 2017;
- Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
- Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat pengantar Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juli 2017 Nomor :W14.U/4370/HK07/7/2017 perihal :Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan atas nama Terdakwa Edi Sutrisno,SE., sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah memperhatikan dan membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2017 Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby atas nama terdakwa tersebut;

Memperhatikan dan membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDS-08/TRGLK/12/2017, tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



**KESATU**

**PRIMAIR:**

Bahwa Ia terdakwa EDI SUTRISNO, SE selaku Teller pada Kepala Kantor KasKarangan PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Jawa Timur Cabang Trenggalek Berdasarkan SK Direktur Umum BPR Jatim Kantor Pusat Surabaya Nomor 163/KEP/Dir.Um/2009 tanggal 30 Oktober 2009, bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE (diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah), pada waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu tersebut, bertempat di Kantor KasKarangan Bank BPR Jatim Cabang Trenggalek Jl. Panglima Sudirman No.300 Desa Karangan Kec. Karangan Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, turut melakukan dan yang menyuruh lakukan, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dari rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur atau disingkat BPR Jatim berdiri pada tanggal 21 Desember 2000 berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000, dengan modal dasar adalah 90,21% (sembilan puluh koma dua puluh satu) persen saham milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan 9,50% (sembilan koma lima puluh) persen saham milik pemerintah Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Timur serta Dana Pensiun Pegawai (DPP) Bank Jatim sebesar 0,29% (nol koma dua puluh sembla persen).
- Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari PT. BPR Jatim adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT. BPR Jatim melaksanakan kegiatan usaha Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Bahwa struktur organisasi PT. BPR Jatim antara lain adalah sebagai berikut :
  - Kantor Pusat BPR Jawa Timur berada di Surabaya membawahi 32 (tiga puluh dua) Kantor Cabang yang ada di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur.
  - Kantor Cabang yang ada di Kabupaten/Kota membawahi Kantor Kas yang ada di Kecamatan tertentu.
- Bahwa dalam usaha di bidang Perbankan PT. BPR Jatim, setiap orang dapat mengajukan kredit ke Bank BPR Jatim untuk penambahan modal usaha dan kredit khusus pegawai baik swasta maupun pegawai negeri yang didahului dengan Nota Kerjasama (MOU) antara BPR Jatim dengan Perusahaan atau Instansi yang terkait.
- Bahwa prosedur pengembalian kredit oleh kreditur yang meminjam uang di Kantor Kas BPR Jawa Timur adalah pengembalian kredit oleh nasabah yang meminjam uang di Kantor Kas bisa mengembalikan uang pinjamannya di Kantor Kas manapun atau ke Kantor cabang BPR dimana saja dikarenakan sistem yang ada sudah online sehingga nasabah yang membayar dimanapun akan diketahui di Kantor Kas asal nasabah tersebut meminjam.
- Bahwa Susunan organisasi di Kantor Kas BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :
  - Kepala Kantor Kas
  - Bagian kredit/pemasaran (Account Officer)
  - Teller.
- Bahwa yang menjabat di Kantor Kas Karanganyar BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :
  - Kepala Kantor Karanganyar adalah Nur Muhamad.
  - Bagian Kredit/Pemasaran (Account Officer) adalah Pragito.
  - Teller adalah Edi Sutrisno.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Teller pada Kantor Karanganyar Cabang BPR Jatim di Trenggalek berdasarkan

**Halaman 4 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor : 155.1/KEP/Dir.PP/2011 tanggal 15 Juli 2011 adalah :

- Menerima dana masuk dan mengeluarkan dana/penarikan
- Menerima biaya realisasi kredit ,asuransi, administrasi dari nasabah;
- Wawancara calon nasabah baru
- Bahwa untuk mengajukan kredit ke PT. BPR Jatim, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor 121/KEP/Dir.Pmr/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah sebagai berikut :
  - Calon Nasabah minta brosur serta persyaratan kredit (yang terdiri dari Fc KTPsuami/isteri, Fc KK, Pas Foto 4X6 1lb, Foto Usaha, Fc. Surat Nikah, Fc. SIUP, Fc. NPWP/Surat Keterangan Usaha dari Desa,dan Fc Jaminan).
  - Nasabah membuat/mengajukan Permohonan kredit kemudian diajukan ke kepala Kantor Kas.
  - Kemudian staf kredit Kantor Kaskarangan meneliti atas kelengkapan permohonan kredit yang diajukan calon nasabah.
  - Setelah meneliti kelengkapan permohonan kredit lalu staf kredit menyerahkan kepada kepala Kantor Kas untuk diajukan kepada pemimpin cabang.
  - Kemudian di disposisi pemimpin cabang untuk ditindak lanjuti oleh kepala Kantor Kas.
  - Dari hasil disposisi tersebut kepala KantorKarangan mengajak staf kredit untuk melakukan analisa/survey ke calon debitur
  - Apabila kredit disetujui maka kepala Kantor Kaskarangan memerintahkan staf kredit untuk membuat laporan hasil analisa/hasil survey dan Surat PemberitahuanPersetujuan Kredit yang dilanjut dengan membuat perjanjian kredit.
  - Setelah Perjanjian Kredit selesai staf kredit menyerahkan kepada kepala Kantor Kas untuk diteliti dan ditandatangani kemudian mintakan persetujuan ke Kantor cabang kadang kepala Kantor Kas menugaskan staf kredit untuk minta peersetujuan ke kantor cabang.
  - Setelah selesai staf kredit menyerahkan kembali kepada kepala Kantor Kaskarangan.

**Halaman 5 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



- Setelah Perjanjian Kredit disetujui cabang, untuk pencairan nasabah diberitahu oleh Kepala Kantor Kas.
- Bahwa pada saat terdakwa menjadi Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah melakukan penyalahgunaan dana nasabah dan realisasi kredit sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, bersama-sama dengan dengan saksi NUR MUHAMMAD selaku Kepala Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek.
- Bahwa penyalahgunaan dana nasabah dan penyalahgunaan realisasi kredit yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  1. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Lunas Tidak Dilunaskan
    - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit lunas tidak dilunaskan sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 710.785.777,26 (tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
    - Bahwa realisasi kredit lunas tidak dilunaskan yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	Baki Debet	Keterangan Jaminan	Tgl. Pencairan kredit
1	Q2001478	SUPARTI	RT 20/02 TANGGARAN PULE	13.000.000,00	2.609.968,55	TIDAK ADA	14-08-2012
2	Q2001718	ICHWAN SAWAJI	RT03/01 DONGKO	20.000.000,00	7.585.10/4,77	TIDAK ADA	28-03-2013
3	Q2002003	SRIATI	RT 06/02 REJOWINANGUN	50.000.000,00	17.375.049,16	ADA	25-10-2013
4	Q2002005	SRI YULIANI	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	20.000.000,00	13.369.175,36	TIDAK ADA	28-10-2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Q2002232	HENDRY CHRISTIAN WARDHANA	RT 007/003 PAKIS,DURENAN	50.000.000,00	36.308.225,07	TIDAK ADA	11-06- 2014
6	Q2002275	TUKINI	RT 01/01 DS KARANGSOKO	45.000.000,00	27.520.730,32	ADA	22-07- 2014
7	Q2002315	SANTOSO	RT 53/15 JOMBOK,PULE	5.000.000,00	1.926.438,65	TIDAK ADA	03-09- 2014
8	Q2002333	SARMINI	RT04/02 JATIPRAHU KARANGAN	25.000.000,00	8.501.848,47	ADA	18-09- 2014
9	Q2002349	SUDARTI	RT 58/27 SUKOREJO GANDUSARI	50.000.000,00	33.202.818,19	ADA	25-09- 2014
10	Q2002408	SRI WAHYUNI BUDIARTI	RT.07/08 DS/KEC KARANGAN	5.000.000,00	2.373.884,05	TIDAK ADA	14-11- 2014
11	Q2002418	SRINGATIN	03/02 REJOWINANGUN TRENGGALEK	40.000.000,00	29.682.079,55	TIDAK ADA	20-11- 2014
12	Q2002855	USWATUN KHASANAH	RT.021/006 JATI KARANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	TIDAK ADA	24-11- 2015
13	Q2002426	WASIATI	RT 23/07 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00	23.284.854,29	ADA	24-11- 2014
14	Q2002435	ENDANG SUBEKTI	RT 09/03 BENDOAGUNG,KA MPAK	50.000.000,00	37.102.934,84	TIDAK ADA	05-12- 2014
15	Q2002449	JAYANTO	RT 19/10 PULE PULE	6.000.000,00	3.105.038,71	TIDAK ADA	18-12- 2014
16	Q2002453	SUTINI	RT 07/03 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00	24.000.572,94	TIDAK ADA	22-12- 2014
17	Q2002543	SUPRIHATIN	RT 001/001 SIKI,DONGKO	50.000.000,00	41.746.617,17	TIDAK ADA	23-03- 2015
18	Q2002550	MARNI	RT 61/13 DONGKO DONGKO	50.000.000,00	40.619.949,42	ADA	25-03- 2015
19	Q2002636	SUTINI	RT.08/08 Ds/Kec. Karangan	30.000.000,00	24.868.295,84	ADA	12-06- 2015
20	Q2002674	SUROYO	RT 09/02 GAMPING SURUH	20.000.000,00	12.239.735,09	TIDAK ADA	07-07- 2015
21	Q2002639	TRI LAKSONO	RT01/01 SIKI DONGKO	30.000.000,00	24.868.295,84	ADA	16-06- 2015

Halaman 7 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Q2002711	RUJILAH	RT 42/18 DS BENDOREJO POGALAN	40.000.000,00	34.580.909,80	TIDAK ADA	12-08- 2015
23	Q2002329	MARYADI	RT.012/001 TANGGARAN PULE	15.000.000,00	5.775.612,18	TIDAK ADA	17-09- 2015
24	Q2002794	KATIYEM	RT 001/001 SUMURUP BENDUNGAN	25.000.000,00	23.339.964,00	ADA	13-10- 2015
25	Q2002829	MISNAN	RT 59/13 DONGKO DONGKO	32.000.000,00	30.948.125,00	TIDAK ADA	17-11- 2015
26	Q2002838	ARBIATI PRIHATIN	RT 02/01 KARANGAN	35.000.000,00	33.849.550,00	TIDAK ADA	23-11- 2015
27	Q2002865	GONDO HARYANTO	RT 008/002 KERJO,KARANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	ADA	15-12- 2015
28	Q2002875	MUHIDIN	RT 06/02 TAMANAN TRENGGALEK	50.000.000,00	50.000.000,00	ADA	21-12- 2015
29	Q2002897	MUYATNO	RT 008/002 JATI KARANGAN	40.000.000,00	40.000.000,00	ADA	18-01- 2016
30	Q2002902	ALI WAFA	RT 01/01 SALAMREJO KARANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	ADA	21-01- 2016
31	Q2002907	RIDWAN	RT 01/01 JATIPRAHU KARANGAN	35.000.000,00	35.000.000,00	TIDAK ADA	25-12- 2015
				961.000.000,00	710.785.777,26		

- Bahwa terdakwa selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah mencairkan realisasi kredit lunas tidak dilunaskan dengan cara dokumen kredit diinput data ke komputer oleh terdakwa kemudian data yang telah diinput tersebut dirubah seolah-olah nasabah tersebut meminjam kredit kembali setelah itu terdakwa mencairkannya sesuai dengan dokumen kredit yang telah diinput data tersebut.
- Dokumen kredit atas nama para nasabah yang telah diinput data untuk dicairkan seluruhnya sebanyak 31 (tiga puluh satu), berasal dari saksi NUR MUHAMMAD, SE yang dibuat dengan cara nasabah yang mempunyai sisa tunggakan kredit kemudian oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE dibuat pembaharuan kredit seolah-olah nasabah

Halaman 8 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kredit baru padahal tidak dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi NUR MUHAMMAD, SE.

- Bahwa dokumen kredit yang dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk realisasi kredit yang lunas tidak dilunaskan, dari 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit yang telah dicairkan, yang sesuai prosedur sebanyak 9 (sembilan) dokumen antara lain nasabah atas nama :

1. Hendri Christian Wardana.
2. Ilman Sawaji.
3. Jayanto
4. Maryadi
5. Santoso
6. Sarmini
7. Sri Wahyuni Budiarti
8. Sri Yuliani
9. Sudarti.

- Dari 9 (sembilan) nasabah tersebut, uang yang dibayarkan oleh nasabah tidak disetorkan ke Kas, namun digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingan sendiri.

- Dokumen kredit sebanyak 22 (dua puluh dua) yang tidak sesuai prosedur dibuat saksi NUR MUHAMMAD, SE menggunakan data nasabah lama yang masih ada sisa tunggakan kreditnya kemudian dibuat pembaharuan seolah-olah mengajukan kredit baru namun kenyataannya tidak, untuk pencairan realisasi kredit lunas tidak dilunaskan kelengkapan administrasinya saksi NUR MUHAMMAD, SE membuat dokumen sebanyak 22 (dua puluh dua) antara lain dengan cara :

- Surat permohonan kredit modal kerja dibuat atas nama nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dan telah lunas kemudian tandatangannya saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama atau telah lunas.
- Foto nasabah di dokumen kredit  
Saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit lama kemudian saksi NUR MUHAMMAD copot dan dipindahkan ke dokumen yang akan diajukan untuk realisasi kredit lunas tidak dilunaskan.

**Halaman 9 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas dan saksi NUR MUHAMMAD pindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit lunas tidak dilunaskan,
- Jaminan kredit seperti Sertifikat dan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas. dan dipindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit yang lunas tidak dilunaskan.
- Sistem Informasi Debitur (SID)  
saksi NUR MUHAMMAD meminta ke Kantor Cabang bagian SID, untuk melengkapi dokumen kredit yang akan dibuat, maka saksi NUR MUHAMMAD harus mencari nasabah yang kreditnya sudah lunas, karena kalau masih ada tunggakan maka yang akan muncul adalah nominal jumlah tunggakan yang belum dibayar, dan hal tersebut tidak mungkin diajukan.
- Surat Keterangan Usaha dan Surat Taksasi Harga Tanah  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit nasabah lama yang telah lunas.
- Analisa Kredit Sektor Perdagangan  
yang membuat adalah saksi NUR MUHAMMAD sendiri, namun kadang kala saksi NUR MUHAMMAD menyuruh saksi Pragito (staf bagian kredit di Kantor KasKarangan) untuk membuatnya,
- Apabila jaminan berupa tanah maka harus dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), untuk hal ini saksi NUR MUHAMMAD ke notaris dengan membawa dokumen kredit yang telah dilengkapi persyaratannya, kemudian oleh Notaris dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan selanjutnya, untuk
- penandatanganan saksi NUR MUHAMMAD bawa SKMHT tersebut kekantor dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani sendiri, sesuai dengan tandatangan nasabah yang dokumennya saksi NUR MUHAMMAD buat fiktif, setelah di tiru tandatangan nasabah, lalu saksi NUR MUHAMMAD kembalikan lagi ke Notaris dan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian Notaris

**Halaman 10 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. Setelah ditandatangani Pemimpin Cabang lalu 1 berkas sebagai arsip Notaris dikembalikan dan 1 berkas dilampirkan dalam dokumen kredit. Lalu dokumen kredit tersebut disimpan di Kantor cabang. Notaris yang biasa digunakan oleh BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah JUNAEDI, SH. MH.

- Surat Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD sendiri.
- Untuk membuat Surat Permohonan Keikutsertaan Asuransi Jiwa yang ditulis tangan biasanya ditulis oleh sdr. Pragito atas perintah saksi NUR MUHAMMAD.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama.
- Surat Pernyataan saksi NUR MUHAMMAD yang buat dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangan meniru tanda tangan nasabah dari dokumen yang lama.
- Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD meniru tanda tangan nasabah di dokumen yang lama. Surat tersebut dibawa ke Kantor cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dan Kasi Kredit pada saat mau realisasi kredit, dan pencairan realisasi kredit dilakukan di Kantor KasKarangan
- Kwitansi Realisasi Kredit dan kwitansi biaya realisasi kredit serta tanda terima Perjanjian Kredit, Tanda Terima Jaminan dan Skedul Angsuran, saksi NUR MUHAMMAD yang membuatkan dan tanda tangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen yang lama.
- Bahwa untuk permohonan kredit lunas tidak dilunaskan yang tidak ada jaminan sebenarnya pada saat prosesnya masih ada jaminan tersebut, namun setelah realisasi diambil oleh saksi NUR MUHAMMAD untuk dikembalikan kepada nasabah dikarenakan sudah lunas. Caranya saksi NUR MUHAMMAD



mendatangi ke bagian yang memegang jaminan yaitu sdr. Setyaningrum lalu saksi NUR MUHAMMAD meminta untuk jaminan tersebut dikeluarkan dan saksi NUR MUHAMMAD menandatangani di buku register jaminan.

- Terhadap realisasi kredit lunas tidak dilunaskan sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen semuanya tidak ada dilakukan survey yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Kantor KasKarangan atau saksi NUR MUHAMMAD, SE.
- Setelah administrasi tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Kasi Kredit (saksi Mulyani) dan Kepala BPR Jatim Cabang Trenggalek (saksi HARINTO).
- Setelah semuanya lengkap kemudian saksi NUR MUHAMMAD, SE menyerahkan kepada terdakwa untuk dicairkan, bahwa terdakwa mengetahui bahwa dokumen kredit yang diserahkan adalah tidak benar dan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE namun oleh terdakwa tetap dicairkan, setelah dicairkan uang hasil realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingannya sendiri.

2. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Fiktif

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 4.153.245.770,01 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah satu sen).
- Bahwa realisasi kredit fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond
----	--------	--------------	--------	---------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Q2002526	SITI MARIYAM	RT 14/05 KELUTAN, TRENGGALEK	50.000.000,00
2	Q2002141	YATMINTO	RT 34/18 PULE PULE	45.000.000,00
3	Q2002230	MASKUN BUCHORI	RT 01/01 KELUTAN TRENGGALEK	40.000.000,00
4	Q2002255	ANIK RIANI	RT 23/03 KERJO, KARANGAN	40.000.000,00
5	Q2002284	SITI AMINAH	RT 08/01 TANGGARAN PULE	25.000.000,00
6	Q2002715	MAITUN	RT 25/07 DS SUMBERINGIN	40.000.000,00
7	Q2002294	LILIK	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
8	Q2002299	SUMIATUN	RT 001/001 SIKI DONGKO	50.000.000,00
9	Q2002306	IMAM FAHKUROJI	RT 23/07 DS JATI KARANGAN	50.000.000,00
10	Q2002305	DJUWAIR	RT 09/03 NGANTRU TRENGGALEK	50.000.000,00
11	Q2002317	RADI	RT 06/01 TANGGARAN , PULE	10.000.000,00
12	Q2002744	KOMARUDIN	RT 23/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	25.000.000,00
13	Q2002704	NANIK	16/04 MLINJON KEC. SURUH	35.000.000,00
14	Q2002330	SIRTI MUDAWAMAH	RT.05/02 DS/KEC. GANDUSARI	35.000.000,00
15	Q2002339	SITI JUMAIYAH	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	35.000.000,00
16	Q2002340	AGUS RIYANTO	RT 10/04 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00

Halaman 13 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Q2002348	SRIATI	RT.05/03 DS/KEC.POGA LAN	40.000.000,00
18	Q2002346	SUWARTI	RT. 06/01 DS/KEC TANGGARAN PULE	50.000.000,00
19	Q2002374	BUDIYANA H	RT. 25/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	50.000.000,00
20	Q2002373	SUHARTATI K	RT 001/001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan	40.000.000,00
21	Q2002391	MULYONO	RT 13/06 NGULANWETA N POGALAN	50.000.000,00
22	Q2002406	DIDIK HERMAWA N	RT.03/01 MLINJON SURUH	40.000.000,00
23	Q2002443	MUDJITO	RT.044/022 DS/KEC. PULE	50.000.000,00
24	Q2002457	MUNTAMA H	RT.05/02 DS/KEC. GANDUSARI	50.000.000,00
25	Q2002467	MISTINI	RT 09/02 KERJO, KARANGAN	30.000.000,00
26	Q2002471	JUWARNI	RT 04/01 KAYEN KARANGAN	40.000.000,00
27	Q2002475	SUYATIN	RT 14/04 NGLEBO SURUH	30.000.000,00
28	Q2002498	SUPARDI	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
29	Q2002507	UMI KHULSUM	RT01/01 KELUTAN TRENGGALEK	30.000.000,00
30	Q2002513	EKA RATNA HANDAYAN I	RT 39/05.DS MLINJON SURUH	40.000.000,00
31	Q2002514	SUATINI	RT 23/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
32	Q2002521	DJARI	RT 01/01 DERMOSARI TUGU	40.000.000,00

Halaman 14 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Q2002522	KARTINI	RT.12/03 KARANGAN,KA RANGAN	40.000.000,00
34	Q2002525	KUSNOTO	RT 13/04 JATI KARANGAN	40.000.000,00
35	Q2002529	SUTRISNO	RT 20/06 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
36	Q2002528	SUMANI	RT 01/01 SUMURUP BENDUNGAN	35.000.000,00
37	Q2002534	LILIK SUWARSIH	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	50.000.000,00
38	Q2002539	TUKIJAN	RT 02/01 JATIPRAHU KARANGAN	30.000.000,00
39	Q2002536	WINARSIH	RT 05/03 SUKOREJO TUGU	40.000.000,00
40	Q2002540	SULMINI	RT18/05 JATI KARANGAN	40.000.000,00
41	Q2002546	ITA TRI SETYA NINGSIH	RT.39/06 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
42	Q2002547	JINI SUTANTI	RT 14 RW 03 K.SIGIT KARANGAN	50.000.000,00
43	Q2002552	ISTIQOMAH	RT 12/5 KELUTAN T.GALEK	50.000.000,00
44	Q2002548	GENDON	RT 36/08 PRINGAPUS DONGKO	50.000.000,00
45	Q2002553	KATIYAH	RT 022/006 KARANGAN KARANGAN	50.000.000,00
46	Q2002551	MUHAJIR	RT 02/01 NGARES TRENGGALEK	50.000.000,00
47	Q2002569	SUMARTI	RT 08/01 TANGGARAN PULE	25.000.000,00
48	Q2002570	UMI RUBIYATI	RT 05/02 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
49	Q2002576	MUSNANGI N	RT 24/06 KARANGAN,KA RANGAN	50.000.000,00

Halaman 15 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Q2002582	SUTARYO	RT 03/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	35.000.000,00
51	Q2002592	HARTATI	RT 003/001 DERMOSARI TUGU	30.000.000,00
52	Q2002604	PARTI	RT 006/001 TANGGARAN,P ULE	40.000.000,00
53	Q2002609	MASNGAR UDIN	RT 42/18 BENDOREJO,P OGALAN	40.000.000,00
54	Q2002620	WARIS	RT 02/01 JATIPRAHU KARANGAN	40.000.000,00
55	Q2002631	NUNUNG KUSMIATI	RT02/01 KARANGSOKO ,TRENGGALEK	35.000.000,00
56	Q2002632	PIPIN WAHYU SUNARTI	RT.39/05 MLINJON SURUH	18.000.000,00
57	Q2002657	MASHARI	RT 14/05 KELUTAN	40.000.000,00
58	Q2002637	PUJI SANTOSO	RT 06/01 JATI KARANGAN	40.000.000,00
59	Q2002640	SITI ROPIKOH	RT019/006 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
60	Q2002644	SUHUD	RT 21/08 DS SURUH SURUH	40.000.000,00
61	Q2002650	MUKHOHIR	RT 06/01.DS TANGGARAN PULE	40.000.000,00
62	Q2002661	SUPARNO	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
63	Q2002668	BASUKI	RT 05/02 SUMURUP , BENDUNGAN	30.000.000,00
64	Q2002670	BOINEM	RT 39/20 PULE,PULE	5.000.000,00
65	Q2002680	DARMIATI	RT 07/01 TANGGARAN PULE	35.000.000,00
66	Q2002679	IMAM MUSLIM	RT 043/021 PULE,PULE	15.000.000,00

Halaman 16 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Q2002682	SARDI AL IDRIS SARDI	RT 24/03 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	30.000.000,00
68	Q2002685	ANDRI WIDIONO	RT 04/01 JATI KARANGAN	10.000.000,00
69	Q2002690	SITI ROHMAH	RT 25/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00
70	Q2002691	SRI SULASTRI	RT 006/002 SUMBERINGIN KARANGA	35.000.000,00
71	Q2002697	BUYONO	RT 23/03 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
72	Q2002696	KARSIA NT O	RT 003/001 JATI KARANGAN	40.000.000,00
73	Q2002698	MESENAN	RT 007/002 DS NGENTRONG	40.000.000,00
74	Q2002702	SUPARTO	RT 03/01 SURUH SURUH	35.000.000,00
75	Q2002706	PARTINI	RT 30/11 SURUH SURUH	30.000.000,00
76	Q2002710	YATENO	RT 23/07 JATI KARANGAN	30.000.000,00
77	Q2002714	PURWANT O	RT 10/03 KARANGAN	20.000.000,00
78	Q2002719	SUKINAH	RT 24/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	10.000.000,00
79	Q2002722	SUNTI	RT 009/002 KERJO KARANGAN	25.000.000,00
80	Q2002723	SLAMET SANTOSO	RT 03/02 JATIPRAHU KARANGAN	40.000.000,00
81	Q2002730	ADIMAS SUTIKNO	RT 09/03 DS KAYEN KARANGAN	40.000.000,00
82	Q2002731	GIYONO	RT 11/03 MLINJON SURUH	40.000.000,00
83	Q2002734	SUWANDI	RT 01/01 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00

Halaman 17 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	Q2002735	MISWAN	RT.04/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	40.000.000,00
85	Q2002743	SUNARYATI	RT 30/16 PULE	40.000.000,00
86	Q2002754	SUKATMIN AH	RT 03/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	30.000.000,00
87	Q2002863	SUWITO	RT.58/27 SUKOREJO,GA NDUSARI	10.000.000,00
88	Q2002758	HERMAND A RAGIL SUTRISNO	RT.23/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
89	Q2002760	BUDIONO	RT.31/08 DS.KARANGAN , KARANGAN	20.000.000,00
90	Q2002764	MUKONO	RT.04/02 DS.KENDALRE JO,DURENAN	45.000.000,00
91	Q2002769	SAMSUDIN	RT 007/001 TANGGARAN PULE	40.000.000,00
92	Q2002781	SUWARNIA NTO	RT 019/004 GAMPING,SUR UH	40.000.000,00
93	Q2002784	PARMI	RT 002/001 TANGGARAN, PULE	45.000.000,00
94	Q2002779	SITI MASRURO H	RT.19/06 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00
95	Q2002785	SUROYO	RT 23/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00
96	Q2002787	YANTO	RT18/06 SUMBERINGIN KARANGAN	8.000.000,00
97	Q2002788	KHOIRI AHMAD	RT 21/06 JATI KARANGAN	40.000.000,00
98	Q2002792	PRIYANTO	RT 007/002 SUMBERBENIN G,DONGKO	25.000.000,00
99	Q2002793	AGUS PURWANT O	RT 07/03 JOHO PULE	35.000.000,00
100	Q2002801	SUNARYO	RT 06/02 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00

Halaman 18 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	Q2002807	ERNAWATI	RT 004/001 KERJO,KARAN GAN	40.000.000,00
102	Q2002805	PAIJEM	RT 039/005 MLINJON SURUH	30.000.000,00
103	Q2002814	WIYADI	RT 21/05 DS MLINJON SURUH	30.000.000,00
104	Q2002813	ILYAS	RT 02/01 DS KAYEN KARANGAN	40.000.000,00
105	Q2002809	YASIN	RT 24/11 SUKOWETAN,K ARANGAN	40.000.000,00
106	Q2002819	HARYATI	RT 16/02 TANGGARAN PULE	37.000.000,00
117	Q2002823	TAUHID	RT 07/01 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	30.000.000,00
108	Q2002827	IMAM IRSYAD	RT 02/01 KAWEDUSAN, SAMBIREJO	20.000.000,00
109	Q2002833	SRI SULASMI	RT 19/09 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00
110	Q2002835	LAMSRICA H	RT 07/02 NGENTRONG KARANGAN	35.000.000,00
111	Q2002836	SUDJIATI	RT003/001 SURUH SURUH	40.000.000,00
112	Q2002839	RUSMINI	RT 34/09 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
113	Q2002842	ARIF MUJIONO	RT 03/02 KARANGAN KARANGAN	35.000.000,00
114	Q2002843	NUROCHIM	RT 09/05 KEMBANGAN PULE	30.000.000,00
115	Q2002841	SUPARNI	RT 08/01 TANGGARAN PULE	35.000.000,00
116	Q2002851	KATENI	RT 21/05 MLINJON SURUH	40.000.000,00
117	Q2002850	SAMSUL ARIFIN	RT 08/08 KARANGAN,KA RANGAN	40.000.000,00

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	Q2002885	SRI HANANI	RT.003/001 SURUH SURUH	50.000.000,00
119	Q2002862	NETI SRI WINARTI	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
120	Q2002864	HADI SUWITO	RT 19/06 SUMBERINGIN KARANGAN	35.000.000,00
121	Q2002740	SUWITO	RT 02/01 SURUH SURUH	40.000.000,00
122	Q2002866	PRIYO SUMBODO	RT05/02 GANDUSARI,G ANDUSARI	30.000.000,00
123	Q2002868	ROHMAT	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
124	Q2002869	WIWIK ANDAYANI	RT 04/01 DS NGENTRONG KARANGAN	35.000.000,00
125	Q2002873	EDY SETIYAWA N	RT 23/09 SURUH SURUH	30.000.000,00
126	Q2002879	SUYANTO	RT25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
127	Q2002884	TOJO	RT 17/04 GAMPING,SUR UH	30.000.000,00
128	Q2002880	WASITO	RT 008/001 TANGGARAN,P ULE	40.000.000,00
129	Q2002882	SISWANTO	RT 08/02 GAMPING,SUR UH	35.000.000,00
130	Q2002890	SUGENG RIADI	RT 25/06 KARANGAN KARANGAN	40.000.000,00
131	Q2002891	SITI AMANAH	RT 02/01 KAYEN KARANGAN	30.000.000,00
132	Q2002892	MASDUKI	RT 13/05 KELUTAN, TRENGGALEK	37.000.000,00
133	Q2002898	MURTILAH	RT 006/002 TAMANAN-TRENGGALEK	15.000.000,00
134	Q2002900	MUDRIKAH	RT 02/01 NGARES TRENGGALEK	50.000.000,00

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	Q2002901	NURUL MASLIHAH	RT 012/003 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
136	Q2002905	ENDANG YULIANI	RT 11/02 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	40.000.000,00
137	Q2002906	DENY WALUYO	RT 008/008 DS/KEC. KARANGAN	30.000.000,00
138	Q2002908	MANGUN	RT.08/02 NGRANDU SURUH	30.000.000,00
139	Q2002911	RACHMAT BASUKI	RT 08/02 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00
5.040.000.000,00				4.153.245.771,01

- Bahwa terdakwa selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah mencairkan realisasi kredit fiktif dengan cara dokumen kredit diinput data ke komputer oleh terdakwa kemudian data yang telah diinput tersebut dirubah seolah-olah nasabah tersebut meminjam kredit kembali setelah itu terdakwa mencairkannya sesuai dengan dokumen kredit yang telah diinput data tersebut.

- Dokumen kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tersebut diatas dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE dengan cara menggunakan data nasabah lama yang tidak mengajukan kredit lagi atau sudah lunas. Kemudian dari dokumen kredit milik nasabah lama tersebut dibuat kembali seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit kembali namun sebenarnya tidak, untuk pencairan realisasi kredit fiktif kelengkapan administrasinya saksi NUR MUHAMMAD, SE membuat dokumen kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) antara lain :

- Surat permohonan kredit modal kerja dibuat atas nama nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dan telah lunas kemudian tandatangannya saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama atau telah lunas.
- Foto nasabah di dokumen kredit

Halaman 21 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit lama kemudian saksi NUR MUHAMMAD copot dan dipindahkan ke dokumen yang akan diajukan untuk realisasi kredit fiktif.

- KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga

saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas dan saksi NUR MUHAMMAD pindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit yang fiktif,

- Jaminan kredit seperti Sertifikat dan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas. dan dipindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit yang fiktif.

- Sistem Informasi Debitur (SID)

saksi NUR MUHAMMAD meminta ke Kantor Cabang bagian SID, untuk melengkapi dokumen kredit yang akan dibuat fiktif, maka saksi NUR MUHAMMAD harus mencari nasabah yang kreditnya sudah lunas, karena kalau masih ada tunggakan maka yang akan muncul adalah nominal jumlah tunggakan yang belum dibayar, dan hal tersebut tidak mungkin diajukan.

- Surat Keterangan Usaha dan Surat Taksasi Harga Tanah

saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit nasabah lama yang telah lunas.

- Analisa Kredit Sektor Perdagangan

yang membuat adalah saksi NUR MUHAMMAD sendiri, namun kadang kala saksi NUR MUHAMMAD menyuruh saksi Pragito (staf bagian kredit di Kantor KasKarangan) untuk membuatnya,

- Apabila jaminan berupa tanah maka harus dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), untuk hal ini saksi NUR MUHAMMAD ke notaris dengan membawa dokumen kredit yang telah dilengkapi persyaratannya, kemudian oleh Notaris dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan selanjutnya, untuk penandatanganan saksi NUR MUHAMMAD bawa SKMHT tersebut ke kantor dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangi sendiri, sesuai dengan tandatangan nasabah yang dokumennya saksi NUR MUHAMMAD buat, setelah di tiru tandatangan nasabah, lalu saksi NUR MUHAMMAD kembalikan



lagi ke Notaris dan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian Notaris menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. Setelah ditandatangani Pemimpin Cabang lalu 1 berkas sebagai arsip Notaris dikembalikan dan 1 berkas dilampirkan dalam dokumen kredit. Lalu dokumen kredit tersebut disimpan di Kantor cabang. Notaris yang biasa digunakan oleh BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah JUNAEDI, SH. MH.

- Surat Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD sendiri.
- Untuk membuat Surat Permohonan Keikutsertaan Asuransi Jiwa yang ditulis tangan biasanya ditulis oleh saksi. Pragito atas perintah saksi NUR MUHAMMAD.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama.
- Surat Pernyataan saksi NUR MUHAMMAD yang buat dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani meniru tanda tangan nasabah dari dokumen yang lama.
- Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD meniru tanda tangan nasabah di dokumen yang lama. Surat tersebut dibawa ke Kantor cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dan Kasi Kredit pada saat mau realisasi kredit, dan pencairan realisasi kredit dilakukan di Kantor KasKarangan
- Kwitansi Realisasi Kredit dan kwitansi biaya realisasi kredit serta tanda terima Perjanjian Kredit, Tanda Terima Jaminan dan Skedul Angsuran, saksi NUR MUHAMMAD yang membuat dan tanda tangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen yang lama.
- Bahwa untuk permohonan kredit fiktif yang tidak ada jaminan sebenarnya pada saat prosesnya masih ada jaminan tersebut, namun setelah realisasi diambil oleh saksi NUR



MUHAMMAD untuk dikembalikan kepada nasabah dikarenakan sudah lunas. Caranya NUR MUHAMMAD mendatangi ke bagian yang memegang jaminan yaitu sdr. Setyaningrum lalu saksi NUR MUHAMMAD meminta untuk jaminan tersebut dikeluarkan dan saksi NUR MUHAMMAD menandatangani di buku register jaminan.

- Terhadap realisasi kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen semuanya tidak ada dilakukan survey yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Kantor KasKarangan atau saksi NUR MUHAMMAD, SE.
- Setelah administrasi tersebut dibuat oleh terdakwa kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Kasi Kredit (saksi Mulyani) dan Kepala BPR Jatim Cabang Trenggalek (saksi HARINTO).
- Setelah semuanya lengkap kemudian saksi NUR MUHAMMAD, SE menyerahkan kepada terdakwa selaku Teller untuk dicairkan, terdakwa mengetahui bahwa dokumen kredit tersebut tidak benar namun tetap diproses untuk dicairkan oleh terdakwa, setelah dicairkan uang hasil realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingannya sendiri.

**3. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Mark Up**

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit mark up sebanyak 4 (empat) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 118.071.500,32. (seratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah tiga puluh dua sen).
- Bahwa realisasi kredit fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 4 (empat) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	Baki Debet	Keterangan Jaminan	Tgl. Pencairan



							Realisasi kredit
1	Q200248 2	RIMANTO	RT 46/08 DS MLINJON SURUH	35.000.000,00	26.809.237,54	ADA	21-01- 2015
2	Q200254 5	MARTEN ASMARODIN	RT 05/02 GANDUSAR I GANDUSAR I	35.000.000,00	23.777.299,50	ADA	24-03- 2015
3	Q200278 0	JADI ARSO	RT 35/09 MLINJON SURUH	25.000.000,00	22.484.963,28	ADA	25-09- 2015
4	Q200290 4	SUTINI	RT.01/01 SALAMREJ O, KARANGAN	45.000.000,00	45.000.000,00	ADA	22-01- 2016
				<b>140.000.000,00</b>	<b>118.071.500,32</b>		

- Bahwa realisasi kredit yang di mark up bisa dicairkan pada prinsipnya pembuatan dokumen kredit sama dengan pengajuan realisasi kredit yang fiktif, hanya pada saat pencairan, nasabah yang menerima uang tidak dijelaskan secara rinci nominal yang harus diterima oleh nasabah yang pasti nilainya lebih kecil dari jumlah realisasi kredit yang disetujui. Perbedaan dengan yang fiktif adalah nasabah tidak sama sekali menerima uang dari realisasi kredit.
- Bahwa terdakwa selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah mencairkan realisasi kredit fiktif dengan cara dokumen kredit diinput data ke komputer oleh terdakwa kemudian data yang telah diinput tersebut dirubah seolah-olah nasabah tersebut meminjam kredit kembali setelah itu terdakwa mencairkannya sesuai dengan dokumen kredit yang telah diinput data tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencairan realisasi kredit mark up dimana dokumen kredit tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE, untuk pencairan realisasi kredit fiktif kelengkapan administrasinya saksi NUR MUHAMMAD, SE membuat dokumen kredit mark up sebanyak 4 (empat) dokumen antara lain :
  - Surat permohonan kredit modal kerja dibuat atas nama nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dan telah lunas



kemudian tandatangannya saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama atau telah lunas.

- Foto nasabah di dokumen creditsaksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit lama kemudian saksi NUR MUHAMMAD copot dan dipindahkan ke dokumen yang akan diajukan untuk realisasi kredit mark up .
- KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas dan saksi NUR MUHAMMAD pindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit mark up,
- Jaminan kredit seperti Sertifikat dan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas. dan dipindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit yang fiktif.
- Sistem Informasi Debitur (SID) saksi NUR MUHAMMAD meminta ke Kantor Cabang bagian SID, untuk melengkapi dokumen kredit yang akan dibuat, maka saksi NUR MUHAMMAD harus mencari nasabah yang kreditnya sudah lunas, karena kalau masih ada tunggakan maka yang akan muncul adalah nominal jumlah tunggakan yang belum dibayar, dan hal tersebut tidak mungkin diajukan.
- Surat Keterangan Usaha dan Surat Taksasi Harga Tanah saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit nasabah lama yang telah lunas.
- Analisa Kredit Sektor Perdagangan yang membuat adalah saksi NUR MUHAMMAD sendiri, namun kadang kala saksi NUR MUHAMMAD menyuruh saksi Pragito (staf bagian kredit di Kantor Kas Karanganyar) untuk membuatnya,
- Apabila jaminan berupa tanah maka harus dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), untuk hal ini saksi NUR MUHAMMAD ke notaris dengan membawa dokumen kredit yang telah dilengkapi persyaratannya, kemudian oleh Notaris dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan selanjutnya, untuk penandatanganan saksi NUR MUHAMMAD bawa SKMHT tersebut ke kantor dan saksi NUR MUHAMMAD

**Halaman 26 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan sendiri, sesuai dengan tandatangan nasabah yang dokumennya saksi NUR MUHAMMAD buat fiktif, setelah di tiru tandatangan nasabah, lalu saksi NUR MUHAMMAD kembalikan lagi ke Notaris dan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian Notaris menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. Setelah ditandatangani Pemimpin Cabang lalu 1 berkas sebagai arsip Notaris dikembalikan dan 1 berkas dilampirkan dalam dokumen kredit. Lalu dokumen kredit tersebut disimpan di Kantor cabang. Notaris yang biasa digunakan oleh BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah JUNAEDI, SH. MH.

- Surat Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD sendiri.
- Untuk membuat Surat Permohonan Keikutsertaan Asuransi Jiwa yang ditulis tangan biasanya ditulis oleh saksi Pragito atas perintah saksi NUR MUHAMMAD.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama.
- Surat Pernyataan saksi NUR MUHAMMAD yang buat dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangan meniru tanda tangan nasabah dari dokumen yang lama.
- Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD meniru tanda tangan nasabah di dokumen yang lama. Surat tersebut dibawa ke Kantor cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dan Kasi Kredit pada saat mau realisasi kredit, dan pencairan realisasi kredit dilakukan di Kantor Kas Karanganyar.
- Kwitansi Realisasi Kredit dan kwitansi biaya realisasi kredit serta tanda terima Perjanjian Kredit, Tanda Terima Jaminan dan Skedul Angsuran, saksi NUR MUHAMMAD yang membuatkan dan tanda tangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen yang lama.
- Terhadap realisasi kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen semuanya tidak ada dilakukan survey

**Halaman 27 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Kantor KasKarangan atau saksi NUR MUHAMMAD, SE.

- Setelah administrasi tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Kasi Kredit (saksi Mulyani) dan Kepala BPR Jatim Cabang Trenggalek (saksi HARINTO).

- Setelah semuanya lengkap kemudian saksi NUR MUHAMMAD, SE menyerahkan kepada terdakwa selaku Teller untuk dicairkan, terdakwa mengetahui bahwa dokumen kredit tersebut tidak benar karena dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE namun terdakwa tetap mencairkannya, setelah dicairkan uang hasil realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE yang telah menyalahgunakan dana nasabah dan realisasi kredit telah menyalahi peraturan-peraturan di Kantor KasKarangan Bank BPR Jatim Cabang Trenggalek antara lain :

- Peraturan Perusahaan Bank BPR Jatim tgl 8 Agustus 2011 Pasal 40 ayat (13), ayat (21) dan (22) yang berbunyi :

Pasal 40 ayat 13 : "Setiap Pegawai dilarang untuk menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan baik diri sendiri, atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal merugikan bank"

Pasal 40 ayat 21 : "Setiap pegawai dilarang untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen"

Pasal 40 ayat 22 : "Setiap Pegawai dilarang untuk memalsu, mengubah, mengaburkan, menyembunyi-kan, menghapus atau menghilangkan data pencatatan dalam pembukuan atau laporan maupun dokumen yang akan menimbulkan (potensi kerugian) bagi Bank".

- Surat Edaran Direksi Bank BPR Jatim kepada Pemimpin Cabang Nomor : SE.Int/006/Pmr/2015 tanggal 10 April

**Halaman 28 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



2015Perihal larangan melakukan praktek penyalangan kredit bermasalah.

- Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Jatim Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor 121/KEP/Dir.Pmr/2016 tanggal 25 Juli 2016, dimana dalam pemberian kredit tidak melaksanakan prosedur pemberian kredit dan tahapan pemberian kredit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi NUR MUHAMMAD, SE berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor Independen Kantor Gideon Adi & Rekan Nomor : 5/AUP/PT BPRJ/X/16 tanggal 20 Oktober 2016 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq PT. BPR Jawa Timur sebesar Rp.4.982.103.048 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Ia terdakwa EDI SUTRISNO, SE selaku Teller pada Kepala Kantor KasKarangan PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Jawa Timur Cabang Trenggalek Berdasarkan SK Direktur Umum BPR Jatim Kantor Pusat Surabaya Nomor 163/KEP/Dir.Um/2009 tanggal 30 Oktober 2009, bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE (diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah), pada waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tersebut, bertempat di Kantor KasKarangan Bank BPR Jatim Cabang Trenggalek Jl. Panglima Sudirman No.300 Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan Mengadilinya, yang melakukan, turut melakukan dan yang menyuruh lakukan melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan,

**Halaman 29 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



*meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur atau disingkat BPR Jatim berdiri pada tanggal 21 Desember 2000 berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000, dengan modal dasar adalah 90,21% (sembilan puluh koma dua puluh satu) persen saham milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan 9,50% (sembilan koma lima puluh) persen saham milik pemerintah Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Timur serta Dana Pensiun Pegawai (DPP) Bank Jatim sebesar 0,29% (nol koma dua puluh sembilan persen).
- Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari PT. BPR Jatim adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Timur.
- Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT. BPR Jatim melaksanakan kegiatan usaha Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Bahwa struktur organisasi PT. BPR Jatim antara lain adalah sebagai berikut :
  - Kantor Pusat BPR Jawa Timur berada di Surabaya membawahi 32 (tiga puluh dua) Kantor Cabang yang ada di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur.
  - Kantor Cabang yang ada di Kabupaten/Kota membawahi Kantor Kas yang ada di Kecamatan tertentu.
- Bahwa dalam usaha di bidang Perbankan PT. BPR Jatim, setiap orang dapat mengajukan kredit ke Bank BPR Jatim untuk penambahan modal usaha dan kredit khusus pegawai baik swasta maupun pegawai negeri yang didahului dengan Nota Kerjasama (MOU) antara BPR Jatim dengan Perusahaan atau Instansi yang terkait.
- Bahwa prosedur pengembalian kredit oleh kreditur yang meminjam uang di Kantor Kas BPR Jawa Timur adalah pengembalian kredit oleh nasabah yang meminjam uang di Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas bisa mengembalikan uang pinjamannya di Kantor Kas manapun atau ke Kantor cabang BPR dimana saja dikarenakan sistem yang ada sudah online sehingga nasabah yang membayar dimanapun akan diketahui di Kantor Kas asal nasabah tersebut meminjam.

- Bahwa Susunan organisasi di Kantor Kas BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :

- Kepala Kantor Kas
- Bagian kredit/pemasaran (Account Officer)
- Teller.

- Bahwa yang menjabat di Kantor KasKarangan BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :

- Kepala Kantor KasKarangan adalah Nur Muhamad.
- Bagian Kredit/Pemasaran (Account Officer) adalah Pragito.
- Teller adalah Edi Sutrisno.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Teller pada Kantor KasKarangan Cabang BPR Jatim di Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 155.1/KEP/Dir.PP/2011 tanggal 15 Juli 2011 adalah :

- Menerima dana masuk dan mengeluarkan dana/penarikan
- Menerima biaya realisasi kredit ,asuransi, administrasi dari nasabah;
- Wawancara calon nasabah baru

- Bahwa untuk mengajukan kredit ke PT. BPR Jatim, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor 121/KEP/Dir.Pmr/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah sebagai berikut :

- Calon Nasabah minta brosur serta persyaratan kredit (yang terdiri dari Fc KTPsuami/isteri, Fc KK, Pas Foto 4X6 1lb, Foto Usaha, Fc. Surat Nikah, Fc. SIUP, Fc. NPWP/Surat Keterangan Usaha dari Desa,dan Fc Jaminan).
- Nasabah membuat/mengajukan Permohonan kredit kemudian diajukan ke kepala Kantor Kas.
- Kemudian staf kredit Kantor KasKarangan meneliti atas kelengkapan permohonan kredit yang diajukan calon nasabah.
- Setelah meneliti kelengkapan permohonan kredit lalu staf kredit menyerahkan kepada kepala Kantor Kas untuk diajukan pemimpin cabang.

**Halaman 31 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kemudian di disposisi pemimpin cabang untuk ditindak lanjuti oleh kepala Kantor Kas.
  - Dari hasil disposisi tersebut kepala Kantor Karang mengajak staf kredit untuk melakukan analisa/survey ke calon debitur
  - Apabila kredit disetujui maka kepala Kantor Kas Karang memerintahkan staf kredit untuk membuat laporan hasil analisa/hasil survey dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang dilanjut dengan membuat perjanjian kredit.
  - Setelah Perjanjian Kredit selesai staf kredit menyerahkan kepada kepala Kantor Kas untuk diteliti dan ditandatangani kemudian mintakan persetujuan ke Kantor cabang kadang kepala Kantor Kas menugaskan staf kredit untuk minta persetujuan ke kantor cabang.
  - Setelah selesai staf kredit menyerahkan kembali kepada kepala Kantor Kas Karang.
  - Setelah Perjanjian Kredit disetujui cabang, untuk pencairan nasabah diberitahu oleh Kepala Kantor Kas.
- Bahwa pada saat terdakwa menjadi Teller pada Kantor Kas Karang PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah melakukan penyalahgunaan dana nasabah dan realisasi kredit sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, bersama-sama dengan dengan saksi NUR MUHAMMAD selaku Kepala Kantor Kas Karang PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek.
- Bahwa penyalahgunaan dana nasabah dan penyalahgunaan realisasi kredit yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Lunas Tidak Dilunaskan
    - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit lunas tidak dilunaskan sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 710.785.777,26 (tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
    - Bahwa realisasi kredit lunas tidak dilunaskan yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR

**Halaman 32 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD, SE sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	Baki Debet	Ket. Jaminan	Tgl. Pencairan kredit
1	Q2001478	SUPARTI	RT 20/02 TANGGARAN PULE	13.000.000,00	2.609.968,55	TIDAK ADA	14-08-2012
2	Q2001718	ICHWAN SAWAJI	RT03/01 DONGKO	20.000.000,00	7.585.10/4,77	TIDAK ADA	28-03-2013
3	Q2002003	SRIATI	RT 06/02 REJOWINAN GUN	50.000.000,00	17.375.049,16	ADA	25-10-2013
4	Q2002005	SRI YULIANI	RT 25/07 SUMBERINGI N KARANGAN	20.000.000,00	13.369.175,36	TIDAK ADA	28-10-2013
5	Q2002232	HENDRY CHRISTIA N WARDHA NA	RT 007/003 PAKIS,DURE NAN	50.000.000,00	36.308.225,07	TIDAK ADA	11-06-2014
6	Q2002275	TUKINI	RT 01/01 DS KARANGSOK O	45.000.000,00	27.520.730,32	ADA	22-07-2014
7	Q2002315	SANTOS O	RT 53/15 JOMBOK,PUL E	5.000.000,00	1.926.438,65	TIDAK ADA	03-09-2014
8	Q2002333	SARMINI	RT04/02 JATIPRAHU KARANGAN	25.000.000,00	8.501.848,47	ADA	18-09-2014
9	Q2002349	SUDARTI	RT 58/27 SUKOREJO GANDUSARI	50.000.000,00	33.202.818,19	ADA	25-09-2014
10	Q2002408	SRI WAHYUNI BUDIARTI	RT.07/08 DS/KEC KARANGAN	5.000.000,00	2.373.884,05	TIDAK ADA	14-11-2014
11	Q2002418	SRINGATI N	03/02 REJOWINAN GUN TRENGGALE K	40.000.000,00	29.682.079,55	TIDAK ADA	20-11-2014
12	Q2002855	USWATU N KHASANA H	RT.021/006 JATI KARANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	TIDAK ADA	24-11-2015
13	Q2002426	WASIATI	RT 23/07 SUMBERINGI N KARANGAN	45.000.000,00	23.284.854,29	ADA	24-11-2014

Halaman 33 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Q2002435	ENDANG SUBEKTI	RT 09/03 BENDOAGUN G,KAMPAK	50.000.000,00	37.102.934,84	TIDAK ADA	05-12-2014
15	Q2002449	JAYANTO	RT 19/10 PULE PULE	6.000.000,00	3.105.038,71	TIDAK ADA	18-12-2014
16	Q2002453	SUTINI	RT 07/03 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00	24.000.572,94	TIDAK ADA	22-12-2014
17	Q2002543	SUPRIHA TIN	RT 001/001 SIKI,DONGKO	50.000.000,00	41.746.617,17	TIDAK ADA	23-03-2015
18	Q2002550	MARNI	RT 61/13 DONGKO DONGKO	50.000.000,00	40.619.949,42	ADA	25-03-2015
19	Q2002636	SUTINI	RT.08/08 Ds/Kec. Karangan	30.000.000,00	24.868.295,84	ADA	12-06-2015
20	Q2002674	SUROYO	RT 09/02 GAMPING SURUH	20.000.000,00	12.239.735,09	TIDAK ADA	07-07-2015
21	Q2002639	TRI LAKSONO	RT01/01 SIKI DONGKO	30.000.000,00	24.868.295,84	ADA	16-06-2015
22	Q2002711	RUJILAH	RT 42/18 DS BENDOREJO POGALAN	40.000.000,00	34.580.909,80	TIDAK ADA	12-08-2015
23	Q2002329	MARYADI	RT.012/001 TANGGARAN PULE	15.000.000,00	5.775.612,18	TIDAK ADA	17-09-2015
24	Q2002794	KATYEM	RT 001/001 SUMURUP BENDUNGAN	25.000.000,00	23.339.964,00	ADA	13-10-2015
25	Q2002829	MISNAN	RT 59/13 DONGKO DONGKO	32.000.000,00	30.948.125,00	TIDAK ADA	17-11-2015
26	Q2002838	ARBIATI PRIHATIN	RT 02/01 KARANGAN	35.000.000,00	33.849.550,00	TIDAK ADA	23-11-2015
27	Q2002865	GONDO HARYANT O	RT 008/002 KERJO, KARANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	ADA	15-12-2015
28	Q2002875	MUHIDIN	RT 06/02 TAMANAN TRENGGALE K	50.000.000,00	50.000.000,00	ADA	21-12-2015
29	Q2002897	MUYATNO	RT 008/002 JATI KARANGAN	40.000.000,00	40.000.000,00	ADA	18-01-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Q2002902	ALI WAFA	RT 01/01 SALAMREJO KARANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	ADA	21-01-2016
31	Q2002907	RIDWAN	RT 01/01 JATIPRAHU KARANGAN	35.000.000,00	35.000.000,00	TIDAK ADA	25-12-2015
				961.000.000,00	710.785.777,26		

- Bahwa terdakwa selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah mencairkan realisasi kredit lunas tidak dilunaskan dengan cara dokumen kredit diinput data ke komputer oleh terdakwa kemudian data yang telah diinput tersebut dirubah seolah-olah nasabah tersebut meminjam kredit kembali setelah itu terdakwa mencairkannya sesuai dengan dokumen kredit yang telah diinput data tersebut.
- Dokumen kredit atas nama para nasabah yang telah diinput data untuk dicairkan seluruhnya sebanyak 31 (tiga puluh satu), berasal dari saksi NUR MUHAMMAD, SE yang dibuat dengan cara nasabah yang mempunyai sisa tunggakan kredit kemudian oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE dibuat pembaharuan kredit seolah-olah nasabah mengajukan kredit baru padahal tidak dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi NUR MUHAMMAD, SE.
- Bahwa dokumen kredit yang dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk realisasi kredit yang lunas tidak dilunaskan, dari 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit yang telah dicairkan, yang sesuai prosedur sebanyak 9 (sembilan) dokumen antara lain nasabah atas nama :
  1. Hendri Christian Wardana.
  2. Ilman Sawaji.
  3. Jayanto
  4. Maryadi
  5. Santoso
  6. Sarmini
  7. Sri Wahyuni Budiarti
  8. Sri Yuliani
  9. Sudarti.
- Dari 9 (sembilan) nasabah tersebut, uang yang dibayarkan oleh nasabah tidak disetorkan ke Kas, namun digunakan oleh terdakwa

Halaman 35 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingan sendiri.

- Dokumen kredit sebanyak 22 (dua puluh dua) yang tidak sesuai prosedur dibuat saksi NUR MUHAMMAD, SE menggunakan data nasabah lama yang masih ada sisa tunggakan kreditnya kemudian dibuat pembaharuan seolah-olah mengajukan kredit baru namun kenyataannya tidak, untuk pencairan realisasi kredit lunas tidak dilunaskan kelengkapan administrasinya saksi NUR MUHAMMAD, SE membuat dokumen sebanyak 22 (dua puluh dua) antara lain dengan cara :

- Surat permohonan kredit modal kerja  
dibuat atas nama nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dan telah lunas kemudian tandatangannya saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama atau telah lunas.
- Foto nasabah di dokumen kredit  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit lama kemudian saksi NUR MUHAMMAD copot dan dipindahkan ke dokumen yang akan diajukan untuk realisasi kredit lunas tidak dilunaskan.
- KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas dan saksi NUR MUHAMMAD pindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit lunas tidak dilunaskan,
- Jaminan kredit seperti Sertifikat dan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas. dan dipindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit lunas tidak dilunaskan.
- Sistem Informasi Debitur (SID)  
saksi NUR MUHAMMAD meminta ke Kantor Cabang bagian SID, untuk melengkapi dokumen kredit yang akan dibuat, maka saksi NUR MUHAMMAD harus mencari nasabah yang kreditnya sudah lunas, karena kalau masih ada tunggakan maka yang akan muncul adalah nominal jumlah tunggakan yang belum dibayar, dan hal tersebut tidak mungkin diajukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Usaha dan Surat Taksasi Harga Tanah  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit nasabah lama yang telah lunas.
- Analisa Kredit Sektor Perdagangan  
yang membuat adalah saksi NUR MUHAMMAD sendiri, namun kadang kala saksi NUR MUHAMMAD menyuruh saksi Pragito (staf bagian kredit di Kantor KasKarangan) untuk membuatnya.
- Apabila jaminan berupa tanah maka harus dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), untuk hal ini saksi NUR MUHAMMAD ke notaris dengan membawa dokumen kredit yang telah dilengkapi persyaratannya, kemudian oleh Notaris dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan selanjutnya, untuk penandatanganan saksi NUR MUHAMMAD bawa SKMHT tersebut ke kantor dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangi sendiri, sesuai dengan tandatangan nasabah yang dokumennya saksi NUR MUHAMMAD buat, setelah di tiru tandatangan nasabah, lalu saksi NUR MUHAMMAD kembalikan lagi ke Notaris dan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian Notaris menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Pimpinan Cabang. Setelah ditandatangani Pimpinan Cabang lalu 1 berkas sebagai arsip Notaris dikembalikan dan 1 berkas dilampirkan dalam dokumen kredit. Lalu dokumen kredit tersebut disimpan di Kantor cabang. Notaris yang biasa digunakan oleh BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah JUNAEDI, SH. MH.
- Surat Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD sendiri.
- Untuk membuat Surat Permohonan Keikutsertaan Asuransi Jiwa yang ditulis tangan biasanya ditulis oleh sdr. Pragito atas perintah saksi NUR MUHAMMAD.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit  
saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama.
- Surat Pernyataan

Halaman 37 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NUR MUHAMMAD yang buat dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani meniru tanda tangan nasabah dari dokumen yang lama.

- Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD meniru tanda tangan nasabah di dokumen yang lama. Surat tersebut dibawa ke Kantor cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dan Kasi Kredit pada saat mau realisasi kredit, dan pencairan realisasi kredit dilakukan di Kantor KasKarangan.
- Kwitansi Realisasi Kredit dan kwitansi biaya realisasi kredit serta tanda terima Perjanjian Kredit, Tanda Terima Jaminan dan Skedul Angsuran, saksi NUR MUHAMMAD yang membuatkan dan tanda tangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen yang lama.
- Bahwa untuk permohonan kredit fiktif yang tidak ada jaminan sebenarnya pada saat prosesnya masih ada jaminan tersebut, namun setelah realisasi diambil oleh saksi NUR MUHAMMAD untuk dikembalikan kepada nasabah dikarenakan sudah lunas. Caranya saksi NUR MUHAMMAD mendatangi ke bagian yang memegang jaminan yaitu sdr. Setyaningrum lalu saksi NUR MUHAMMAD meminta untuk jaminan tersebut dikeluarkan dan saksi NUR MUHAMMAD menandatangani di buku register jaminan.
- Terhadap realisasi kredit lunas tidak dilunaskan sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen semuanya tidak ada dilakukan survey yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Kantor KasKarangan atau saksi NUR MUHAMMAD.
- Setelah administrasi tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Kasi Kredit (saksi Mulyani) dan Kepala BPR Jatim Cabang Trenggalek (saksi HARINTO).
- Setelah semuanya lengkap kemudian saksi NUR MUHAMMAD, SE menyerahkan kepada terdakwa untuk dicairkan, bahwa terdakwa mengetahui bahwa dokumen kredit yang diserahkan adalah tidak benar dan dibuat oleh saksi NUR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD, SE namun oleh terdakwa tetap dicairkan, setelah dicairkan uang hasil realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingannya sendiri.

## 2. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Fiktif

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 4.153.245.770,01 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah satu sen).
- Bahwa realisasi kredit fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond
1	Q2002526	SITI MARIYAM	RT 14/05 KELUTAN, TRENGGALEK	50.000.000,00
2	Q2002141	YATMINTO	RT 34/18 PULE PULE	45.000.000,00
3	Q2002230	MASKUN BUCHORI	RT 01/01 KELUTAN TRENGGALEK	40.000.000,00
4	Q2002255	ANIK RIANI	RT 23/03K ERJO, KARANGAN	40.000.000,00
5	Q2002284	SITI AMINAH	RT 08/01 TANGGARAN PULE	25.000.000,00
6	Q2002715	MAITUN	RT 25/07 DS SUMBERINGIN	40.000.000,00
7	Q2002294	LILIK	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
8	Q2002299	SUMIATUN	RT 001/001 SIKI DONGKO	50.000.000,00

Halaman 39 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9	Q2002306	IMAM FAHKUROJI	RT 23/07 DS JATI KARANGAN	50.000.000,00
10	Q2002305	DJUWAIR	RT 09/03 NGANTRU TRENGGALEK	50.000.000,00
11	Q2002317	RADI	RT 06/01 TANGGARAN, P ULE	10.000.000,00
12	Q2002744	KOMARUDI N	RT 23/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	25.000.000,00
13	Q2002704	NANIK	16/04 MLINJON KEC. SURUH	35.000.000,00
14	Q2002330	SIRTI MUDAWAM AH	RT.05/02 DS/KEC. GANDUSARI	35.000.000,00
15	Q2002339	SITI JUMAIYAH	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	35.000.000,00
16	Q2002340	AGUS RIYANTO	RT 10/04 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00
17	Q2002348	SRIATI	RT.05/03 DS/KEC. POGA LAN	40.000.000,00
18	Q2002346	SUWARTI	RT. 06/01 DS/KEC TANGGARAN PULE	50.000.000,00
19	Q2002374	BUDIYANA H	RT. 25/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	50.000.000,00
20	Q2002373	SUHARTATI K	RT 001/001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan	40.000.000,00
21	Q2002391	MULYONO	RT 13/06 NGULANWETA N POGALAN	50.000.000,00
22	Q2002406	DIDIK HERMAWA N	RT.03/01 MLINJON SURUH	40.000.000,00
23	Q2002443	MUDJITO	RT.044/022 DS/KEC. PULE	50.000.000,00
24	Q2002457	MUNTAMA H	RT.05/02 DS/KEC. GANDUSARI	50.000.000,00
25	Q2002467	MISTINI	RT 09/02 KERJO,	30.000.000,00

Halaman 40 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KARANGAN	
26	Q2002471	JUWARNI	RT 04/01 KAYEN KARANGAN	40.000.000,00
27	Q2002475	SUYATIN	RT 14/04 NGLEBO SURUH	30.000.000,00
28	Q2002498	SUPARDI	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
29	Q2002507	UMI KHULSUM	RT01/01 KELUTAN TRENGGALEK	30.000.000,00
30	Q2002513	EKA RATNA HANDAYAN I	RT 39/05.DS MLINJON SURUH	40.000.000,00
31	Q2002514	SUATINI	RT 23/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
32	Q2002521	DJARI	RT 01/01 DERMOSARI TUGU	40.000.000,00
33	Q2002522	KARTINI	RT.12/03 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
34	Q2002525	KUSNOTO	RT 13/04 JATI KARANGAN	40.000.000,00
35	Q2002529	SUTRISNO	RT 20/06 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
36	Q2002528	SUMANI	RT 01/01 SUMURUP BENDUNGAN	35.000.000,00
37	Q2002534	LILIK SUWARSIH	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	50.000.000,00
38	Q2002539	TUKIJAN	RT 02/01 JATIPRAHU KARANGAN	30.000.000,00
39	Q2002536	WINARSIH	RT 05/03 SUKOREJO TUGU	40.000.000,00
40	Q2002540	SULMINI	RT18/05 JATI KARANGAN	40.000.000,00
41	Q2002546	ITA TRI SETYANIN GSIH	RT.39/06 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00

Halaman 41 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Q2002547	JINI SUTANTI	RT 14 RW 03 K.SIGIT KARANGAN	50.000.000,00
43	Q2002552	ISTIQOMAH	RT 12/5 KELUTAN T.GALEK	50.000.000,00
44	Q2002548	GENDON	RT 36/08 PRINGAPUS DONGKO	50.000.000,00
45	Q2002553	KATIIYAH	RT 022/006 KARANGAN KARANGAN	50.000.000,00
46	Q2002551	MUHAJIR	RT 02/01 NGARES TRENGGALEK	50.000.000,00
47	Q2002569	SUMARTI	RT 08/01 TANGGARAN PULE	25.000.000,00
48	Q2002570	UMI RUBIYATI	RT 05/02 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
49	Q2002576	MUSNANGI N	RT 24/06 KARANGAN,KA RANGAN	50.000.000,00
50	Q2002582	SUTARYO	RT 03/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	35.000.000,00
51	Q2002592	HARTATI	RT 003/001 DERMOSARI TUGU	30.000.000,00
52	Q2002604	PARTI	RT 006/001 TANGGARAN, PULE	40.000.000,00
53	Q2002609	MASNGAR UDIN	RT 42/18 BENDOREJO, POGALAN	40.000.000,00
54	Q2002620	WARIS	RT 02/01 JATIPRAHU KARANGAN	40.000.000,00
55	Q2002631	NUNUNG KUSMIATI	RT02/01 KARANGSOKO ,TRENGGALEK	35.000.000,00
56	Q2002632	PIPIN WAHYU SUNARTI	RT.39/05 MLINJON SURUH	18.000.000,00
57	Q2002657	MASHARI	RT 14/05 KELUTAN	40.000.000,00

Halaman 42 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Q2002637	PUJI SANTOSO	RT 06/01 JATI KARANGAN	40.000.000,00
59	Q2002640	SITI ROPIKOH	RT019/006 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
60	Q2002644	SUHUD	RT 21/08 DS SURUH SURUH	40.000.000,00
61	Q2002650	MUKHOHIR	RT 06/01.DS TANGGARAN PULE	40.000.000,00
62	Q2002661	SUPARNO	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
63	Q2002668	BASUKI	RT 05/02 SUMURUP , BENDUNGAN	30.000.000,00
64	Q2002670	BOINEM	RT 39/20 PULE,PULE	5.000.000,00
65	Q2002680	DARMIATI	RT 07/01 TANGGARAN PULE	35.000.000,00
66	Q2002679	IMAM MUSLIM	RT 043/021 PULE,PULE	15.000.000,00
67	Q2002682	SARDI AL IDRIS SARDI	RT 24/03 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	30.000.000,00
68	Q2002685	ANDRI WIDIONO	RT 04/01 JATI KARANGAN	10.000.000,00
69	Q2002690	SITI ROHMAH	RT 25/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00
70	Q2002691	SRI SULASTRI	RT 006/002 SUMBERINGIN KARANGA	35.000.000,00
71	Q2002697	BUYONO	RT 23/03 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
72	Q2002696	KARSANT O	RT 003/001 JATI KARANGAN	40.000.000,00
73	Q2002698	MESENAN	RT 007/002 DS NGENTRONG	40.000.000,00
74	Q2002702	SUPARTO	RT 03/01 SURUH SURUH	35.000.000,00

Halaman 43 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Q2002706	PARTINI	RT 30/11 SURUH SURUH	30.000.000,00
76	Q2002710	YATENO	RT 23/07 JATI KARANGAN	30.000.000,00
77	Q2002714	PURWANT O	RT 10/03 KARANGAN	20.000.000,00
78	Q2002719	SUKINAH	RT 24/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	10.000.000,00
79	Q2002722	SUNTI	RT 009/002 KERJO KARANGAN	25.000.000,00
80	Q2002723	SLAMET SANTOSO	RT 03/02 JATIPRAHU KARANGAN	40.000.000,00
81	Q2002730	ADIMAS SUTIKNO	RT 09/03 DS KAYEN KARANGAN	40.000.000,00
82	Q2002731	GIYONO	RT 11/03 MLINJON SURUH	40.000.000,00
83	Q2002734	SUWANDI	RT 01/01 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00
84	Q2002735	MISWAN	RT.04/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	40.000.000,00
85	Q2002743	SUNARYATI	RT 30/16 PULE	40.000.000,00
86	Q2002754	SUKATMIN AH	RT 03/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	30.000.000,00
87	Q2002863	SUWITO	RT.58/27 SUKOREJO, GANDUSARI	10.000.000,00
88	Q2002758	HERMAND A RAGIL SUTRISNO	RT.23/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
89	Q2002760	BUDIONO	RT.31/08 DS.KARANGAN , KARANGAN	20.000.000,00
90	Q2002764	MUKONO	RT.04/02 DS.KENDAL REJO,  DURENAN	45.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Q2002769	SAMSUDIN	RT 007/001 TANGGARAN PULE	40.000.000,00
92	Q2002781	SUWARNIA NTO	RT 019/004 GAMPING, SURUH	40.000.000,00
93	Q2002784	PARMI	RT 002/001 TANGGARAN, PULE	45.000.000,00
94	Q2002779	SITI MASRURO H	RT.19/06 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00
95	Q2002785	SUROYO	RT 23/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00
96	Q2002787	YANTO	RT18/06 SUMBERINGIN KARANGAN	8.000.000,00
97	Q2002788	KHOIRI AHMAD	RT 21/06 JATI KARANGAN	40.000.000,00
98	Q2002792	PRIYANTO	RT 007/002 SUMBERBENIN GDONGKO	25.000.000,00
99	Q2002793	AGUS PURWANT O	RT 07/03 JOHO PULE	35.000.000,00
100	Q2002801	SUNARYO	RT 06/02 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00
101	Q2002807	ERNAWATI	RT 004/001 KERJO, KARANGAN	40.000.000,00
102	Q2002805	PAIJEM	RT 039/005 MLINJON SURUH	30.000.000,00
103	Q2002814	WIYADI	RT 21/05 DS MLINJON SURUH	30.000.000,00
104	Q2002813	ILYAS	RT 02/01 DS KAYEN KARANGAN	40.000.000,00
105	Q2002809	YASIN	RT 24/11 SUKOWETAN, KARANGAN	40.000.000,00
106	Q2002819	HARYATI	RT 16/02 TANGGARAN PULE	37.000.000,00
117	Q2002823	TAUHID	RT 07/01 KEDUNGSIGIT,	30.000.000,00

Halaman 45 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KARANGAN	
108	Q2002827	IMAM IRSYAD	RT 02/01 KAWEDUSAN, SAMBIREJO	20.000.000,00
109	Q2002833	SRI SULASMI	RT 19/09 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00
110	Q2002835	LAMSRIKA H	RT 07/02 NGENTRONG KARANGAN	35.000.000,00
111	Q2002836	SUDJIATI	RT003/001 SURUH SURUH	40.000.000,00
112	Q2002839	RUSMINI	RT 34/09 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
113	Q2002842	ARIF MUJIONO	RT 03/02 KARANGAN KARANGAN	35.000.000,00
114	Q2002843	NUROCHIM	RT 09/05 KEMBANGAN PULE	30.000.000,00
115	Q2002841	SUPARNI	RT 08/01 TANGGARAN PULE	35.000.000,00
116	Q2002851	KATENI	RT 21/05 MLINJON SURUH	40.000.000,00
117	Q2002850	SAMSUL ARIFIN	RT 08/08 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
118	Q2002885	SRI HANANI	RT.003/001 SURUH SURUH	50.000.000,00
119	Q2002862	NETI SRI WINARTI	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
120	Q2002864	HADI SUWITO	RT 19/06 SUMBERINGIN KARANGAN	35.000.000,00
121	Q2002740	SUWITO	RT 02/01 SURUH SURUH	40.000.000,00
122	Q2002866	PRIYO SUMBODO	RT05/02 GANDUSARI, GANDUSARI	30.000.000,00
123	Q2002868	ROHMAT	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00

Halaman 46 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	Q2002869	WIWIK ANDAYANI	RT 04/01 DS NGENTRONG KARANGAN	35.000.000,00
125	Q2002873	EDY SETIYAWA N	RT 23/09 SURUH SURUH	30.000.000,00
126	Q2002879	SUYANTO	RT25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
127	Q2002884	TOJO	RT 17/04 GAMPING, SURUH	30.000.000,00
128	Q2002880	WASITO	RT 008/001 TANGGARAN, PULE	40.000.000,00
129	Q2002882	SISWANTO	RT 08/02 GAMPING, SURUH	35.000.000,00
130	Q2002890	SUGENG RIADI	RT 25/06 KARANGAN KARANGAN	40.000.000,00
131	Q2002891	SITI AMANAH	RT 02/01 KAYEN KARANGAN	30.000.000,00
132	Q2002892	MASDUKI	RT 13/05 KELUTAN, TRENGGALEK	37.000.000,00
133	Q2002898	MURTIHAH	RT 006/002 TAMANAN- TRENGGALEK	15.000.000,00
134	Q2002900	MUDRIKAH	RT 02/01 NGARES TRENGGALEK	50.000.000,00
135	Q2002901	NURUL MASLIHAH	RT 012/003 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
136	Q2002905	ENDANG YULIANI	RT 11/02 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	40.000.000,00
137	Q2002906	DENY WALUYO	RT 008/008 DS/KEC. KARANGAN	30.000.000,00
138	Q2002908	MANGUN	RT.08/02 NGRANDU SURUH	30.000.000,00
139	Q2002911	RACHMAT BASUKI	RT 08/02 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00
5.040.000.000,00				4.153.245.771 ,01

Halaman 47 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- Bahwa terdakwa selaku Teller pada Kantor Kaskarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah mencairkan realisasi kredit fiktif dengan cara dokumen kredit diinput data ke komputer oleh terdakwa kemudian data yang telah diinput tersebut dirubah seolah-olah nasabah tersebut meminjam kredit kembali setelah itu terdakwa mencairkannya sesuai dengan dokumen kredit yang telah diinput data tersebut.
- Dokumen kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tersebut diatas dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE dengan cara menggunakan data nasabah lama yang tidak mengajukan kredit lagi atau sudah lunas. Kemudian dari dokumen kredit milik nasabah lama tersebut dibuat kembali seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit kembali namun sebenarnya tidak, untuk pencairan realisasi kredit fiktif kelengkapan administrasinya saksi NUR MUHAMMAD, SE membuat dokumen kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) antara lain :
  - Surat permohonan kredit modal kerja dibuat atas nama nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dan telah lunas kemudian tandatangannya saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama atau telah lunas.
  - Foto nasabah di dokumen kreditsaksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit lama kemudian saksi NUR MUHAMMAD copot dan dipindahkan ke dokumen yang akan diajukan untuk realisasi kredit fiktif.
  - KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas dan saksi NUR MUHAMMAD pindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit yang fiktif.
  - Jaminan kredit seperti Sertifikat dan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas. dan dipindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit yang fiktif.
  - Sistem Informasi Debitur (SID) saksi NUR MUHAMMAD meminta ke Kantor Cabang bagian SID, untuk melengkapi



dokumen kredit yang akan dibuat, maka saksi NUR MUHAMMAD harus mencari nasabah yang kreditnya sudah lunas, karena kalau masih ada tunggakan maka yang akan muncul adalah nominal jumlah tunggakan yang belum dibayar, dan hal tersebut tidak mungkin diajukan.

- Surat Keterangan Usaha dan Surat Taksasi Harga Tanah saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit nasabah lama yang telah lunas.

- Analisa Kredit Sektor Perdagangan yang membuat adalah saksi NUR MUHAMMAD sendiri, namun kadang kala saksi NUR MUHAMMAD menyuruh saksi Pragito (staf bagian kredit di Kantor Kas Karanganyar) untuk membuatnya,

- Apabila jaminan berupa tanah maka harus dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), untuk hal ini saksi NUR MUHAMMAD ke notaris dengan membawa dokumen kredit yang telah dilengkapi persyaratannya, kemudian oleh Notaris dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan selanjutnya, untuk penandatanganan saksi NUR MUHAMMAD bawa SKMHT tersebut ke kantor dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani sendiri, sesuai dengan tandatangan nasabah yang dokumennya saksi NUR MUHAMMAD buat, setelah di tiru tandatangan nasabah, lalu saksi NUR MUHAMMAD kembalikan lagi ke Notaris dan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian Notaris menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. Setelah ditandatangani Pemimpin Cabang lalu 1 berkas sebagai arsip Notaris dikembalikan dan 1 berkas dilampirkan dalam dokumen kredit. Lalu dokumen kredit tersebut disimpan di Kantor cabang. Notaris yang biasa digunakan oleh BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah JUNAEDI, SH. MH.

- Surat Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD sendiri.

- Untuk membuat Surat Permohonan Keikutsertaan Asuransi Jiwa yang ditulis tangan biasanya ditulis oleh sdr. Pragito atas perintah saksi NUR MUHAMMAD.



- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama.
- Surat Pernyataan saksi NUR MUHAMMAD yang buat dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani meniru tanda tangan nasabah dari dokumen yang lama.
- Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD meniru tanda tangan nasabah di dokumen yang lama. Surat tersebut dibawa ke Kantor cabang untuk ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan Kasi Kredit pada saat mau realisasi kredit, dan pencairan realisasi kredit dilakukan di Kantor Kas Karangan
- Kwitansi Realisasi Kredit dan kwitansi biaya realisasi kredit serta tanda terima Perjanjian Kredit, Tanda Terima Jaminan dan Skedul Angsuran, saksi NUR MUHAMMAD yang membuat dan tanda tangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen yang lama.
- Bahwa untuk permohonan kredit fiktif yang tidak ada jaminan sebenarnya pada saat prosesnya masih ada jaminan tersebut, namun setelah realisasi diambil oleh saksi NUR MUHAMMAD untuk dikembalikan kepada nasabah dikarenakan sudah lunas. Caranya NUR MUHAMMAD mendatangi ke bagian yang memegang jaminan yaitu sdr. Setyaningrum lalu NUR MUHAMMAD meminta untuk jaminan tersebut dikeluarkan dan NUR MUHAMMAD menandatangani di buku register jaminan.
- Terhadap realisasi kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen semuanya tidak ada dilakukan survey yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Kantor KasKarangan atau saksi NUR MUHAMMAD, SE.
- Setelah administrasi tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Kasi Kredit (saksi Mulyani) dan Kepala BPR Jatim Cabang Trenggalek (saksi HARINTO).
- Setelah semuanya lengkap kemudian saksi NUR MUHAMMAD, SE menyerahkan kepada terdakwa selaku Teller

**Halaman 50 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**





untuk dicairkan, terdakwa mengetahui bahwa dokumen kredit tersebut tidak benar namun tetap diproses untuk dicairkan oleh terdakwa, setelah dicairkan uang hasil realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingannya sendiri.

3. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Mark Up :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit mark up sebanyak 4 (empat) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 118.071.500,32. (seratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah tiga puluh dua sen).
- Bahwa realisasi kredit fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 4 (empat) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	Baki Debet	Keterangan Jaminan	Tgl. Pencairan Realisasi kredit
1	Q2002482	RIMANTO	RT 46/08 DS MLINJON SURUH	35.000.000,00	26.809.237,54	ADA	21-01-2015
2	Q2002545	MARTEN ASMARODI N	RT 05/02 GANDUSARI GANDUSARI	35.000.000,00	23.777.299,50	ADA	24-03-2015
3	Q2002780	JADI ARSO	RT 35/09 MLINJON SURUH	25.000.000,00	22.484.963,28	ADA	25-09-2015
4	Q2002904	SUTINI	RT.01/01 SALAMREJO, KARANGAN	45.000.000,00	45.000.000,00	ADA	22-01-2016
				140.000.000,00	118.071.500,32		

- Bahwa realisasi kredit yang di mark up bisa dicairkan pada prinsipnya pembuatan dokumen kredit sama dengan pengajuan realisasi kredit yang fiktif, hanya pada saat pencairan, nasabah yang menerima uang tidak dijelaskan secara rinci nominal yang harus diterima oleh nasabah yang pasti nilainya lebih kecil dari jumlah



realisasi kredit yang disetujui. Perbedaan dengan yang fiktif adalah nasabah tidak sama sekali menerima uang dari realisasi kredit.

- Bahwa terdakwa selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah mencairkan realisasi kredit fiktif dengan cara dokumen kredit diinput data ke komputer oleh terdakwa kemudian data yang telah diinput tersebut dirubah seolah-olah nasabah tersebut meminjam kredit kembali setelah itu terdakwa mencairkannya sesuai dengan dokumen kredit yang telah diinput data tersebut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencairan realisasi kredit mark up dimana dokumen kredit tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE, untuk pencairan realisasi kredit fiktif kelengkapan administrasinya saksi NUR MUHAMMAD, SE membuat dokumen kredit mark up sebanyak 4 (empat) dokumen antara lain :

- Surat permohonan kredit modal kerja dibuat atas nama nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dan telah lunas kemudian tandatangannya saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama atau telah lunas.
- Foto nasabah di dokumen kreditsaksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit lama kemudian saksi NUR MUHAMMAD copot dan dipindahkan ke dokumen yang akan diajukan untuk realisasi kredit mark up .
- KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas dan saksi NUR MUHAMMAD pindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit mark up ,
- Jaminan kredit seperti Sertifikat dan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas. dan dipindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit yang fiktif.
- Sistem Informasi Debitur (SID) saksi NUR MUHAMMAD meminta ke Kantor Cabang bagian SID, untuk melengkapi dokumen kredit yang akan dibuat, maka saksi NUR MUHAMMAD harus mencari nasabah yang kreditnya sudah lunas, karena kalau masih ada tunggakan maka yang akan muncul adalah nominal



jumlah tunggakan yang belum dibayar, dan hal tersebut tidak mungkin diajukan.

- Surat Keterangan Usaha dan Surat Taksasi Harga Tanah saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit nasabah lama yang telah lunas.
- Analisa Kredit Sektor Perdagangan yang membuat adalah saksi NUR MUHAMMAD sendiri, namun kadang kala saksi NUR MUHAMMAD menyuruh saksi Pragito (staf bagian kredit di Kantor Kas Karanganyar) untuk membuatnya,
- Apabila jaminan berupa tanah maka harus dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), untuk hal ini saksi NUR MUHAMMAD ke notaris dengan membawa dokumen kredit yang telah dilengkapi persyaratannya, kemudian oleh Notaris dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan selanjutnya, untuk penandatanganan saksi NUR MUHAMMAD bawa SKMHT tersebut ke kantor dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani sendiri, sesuai dengan tandatangan nasabah yang dokumennya saksi NUR MUHAMMAD buat fiktif, setelah di tiru tandatangan nasabah, lalu saksi NUR MUHAMMAD kembalikan lagi ke Notaris dan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian Notaris menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Pimpinan Cabang. Setelah ditandatangani Pimpinan Cabang lalu 1 berkas sebagai arsip Notaris dikembalikan dan 1 berkas dilampirkan dalam dokumen kredit. Lalu dokumen kredit tersebut disimpan di Kantor cabang. Notaris yang biasa digunakan oleh BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah JUNAEDI, SH. MH.
- Surat Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD sendiri.
- Untuk membuat Surat Permohonan Keikutsertaan Asuransi Jiwa yang ditulis tangan biasanya ditulis oleh saksi Pragito atas perintah saksi NUR MUHAMMAD.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan saksi NUR MUHAMMAD yang buat dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani meniru tanda tangan nasabah dari dokumen yang lama.
  - Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD meniru tanda tangan nasabah di dokumen yang lama. Surat tersebut dibawa ke Kantor cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dan Kasi Kredit pada saat mau realisasi kredit, dan pencairan realisasi kredit dilakukan di Kantor Kas Karangan
  - Kwitansi Realisasi Kredit dan kwitansi biaya realisasi kredit serta tanda terima Perjanjian Kredit, Tanda Terima Jaminan dan Skedul Angsuran, saksi NUR MUHAMMAD yang membuatkan dan tanda tangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen yang lama.
  - Terhadap realisasi kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen semuanya tidak ada dilakukan survey yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Kantor KasKarangan atau saksi NUR MUHAMMAD, SE.
  - Setelah administrasi tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Kasi Kredit (saksi Mulyani) dan Kepala BPR Jatim Cabang Trenggalek (saksi HARINTO).
  - Setelah semuanya lengkap kemudian saksi NUR MUHAMMAD, SE menyerahkan kepada terdakwa selaku Teller untuk dicairkan, terdakwa mengetahui bahwa dokumen kredit tersebut tidak benar karena dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE namun terdakwa tetap mencairkannya, setelah dicairkan uang hasil realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI SUTRISNO yang telah menyalahgunakan dana nasabah dan realisasi kredit telah menyalahi peraturan-peraturan di Kantor KasKarangan Bank BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :

**Halaman 54 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Perusahaan Bank BPR Jatim 8 Agustus 2011  
Pasal 40 ayat (13), ayat (21) dan (22) yang berbunyi :

Pasal 40 ayat (13) : "Setiap Pegawai dilarang untuk menggunakan kedudukan dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan baik diri sendiri, atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal merugikan bank"

Pasal 40 ayat (21) : "Setiap pegawai dilarang untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen"

Pasal 40 ayat (22) : "Setiap Pegawai dilarang untuk memalsu, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan data pencatatan dalam pembukuan atau laporan maupun dokumen yang akan menimbulkan (potensi kerugian) bagi Bank".

- Surat Edaran Direksi Bank BPR Jatim kepada Pimpinan Cabang Nomor : SE.Int/006/Pmr/2015 tanggal 10 April 2015 Perihal larangan melakukan praktek penyalangan kredit bermasalah.

- Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Jatim, dimana dalam pemberian kredit tidak melaksanakan prosedur pemberian kredit dan tahapan pemberian kredit.

- Bahwa terdakwa memiliki kewenangan dan kesempatan selaku Teller pada Kantor Kaskarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek untuk menyalurkan kredit kepada Masyarakat sebagai modal kerja, namun dalam pelaksanaannya terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan tersebut dengan menyalahgunakan dana nasabah dan menyalahgunakan realisasi kredit tidak sesuai prosedur dan menggunakan uang realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadinya, dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak dilakukan dalam satu waktu sekaligus, melainkan dilakukan dalam beberapa kali perbuatan dalam rentang waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi NUR MUHAMMAD, SE berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara

**Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh auditor Independen Kantor Gideon Adi & Rekan Nomor : 5/AUP/PT BPRJ/X/16 tanggal 20 Oktober 2016 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq PT. BPR Jawa Timur sebesar Rp.4.982.103.048 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Ia terdakwa EDI SUTRISNO, SE selaku Teller pada Kepala Kantor KasKarangan PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Jawa Timur Cabang Trenggalek Berdasarkan SK Direktur Umum BPR Jatim Kantor Pusat Surabaya Nomor 163/KEP/Dir.Um/2009 tanggal 30 Oktober 2009, bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE (diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah), pada waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu tersebut, bertempat di Kantor KasKarangan Bank BPR Jatim Cabang Trenggalek Jl. Panglima Sudirman No.300 Desa Karangin Kec. Karangin Kab. Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan Mengadilinya, **yang melakukan, turut melakukan dan yang menyuruh lakukan melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur atau disingkat BPR Jatim berdiri pada tanggal 21 Desember 2000 berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000, dengan modal dasar adalah 90,21% (sembilan puluh koma dua puluh satu) persen saham milik dari Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur dan 9,50% (sembilan koma lima puluh) persen saham milik pemerintah Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Timur serta Dana Pensiun Pegawai (DPP) Bank Jatim sebesar 0,29% (nol koma dua puluh sembilan persen).

- Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari PT. BPR Jatim adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Timur.

- Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT. BPR Jatim melaksanakan kegiatan usaha Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- Bahwa struktur organisasi PT. BPR Jatim antara lain adalah sebagai berikut :

- Kantor Pusat BPR Jawa Timur berada di Surabaya membawahi 32 (tiga puluh dua) Kantor Cabang yang ada di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur.

- Kantor Cabang yang ada di Kabupaten/Kota membawahi Kantor Kas yang ada di Kecamatan tertentu.

- Bahwa dalam usaha di bidang Perbankan PT. BPR Jatim, setiap orang dapat mengajukan kredit ke Bank BPR Jatim untuk penambahan modal usaha dan kredit khusus pegawai baik swasta maupun pegawai negeri yang didahului dengan Nota Kerjasama (MOU) antara BPR Jatim dengan Perusahaan atau Instansi yang terkait.

- Bahwa prosedur pengembalian kredit oleh kreditur yang meminjam uang di Kantor Kas BPR Jawa Timur adalah pengembalian kredit oleh nasabah yang meminjam uang di Kantor Kas bisa mengembalikan uang pinjamannya di Kantor Kas manapun atau ke Kantor cabang BPR dimana saja dikarenakan sistem yang ada sudah online sehingga nasabah yang membayar dimanapun akan diketahui di Kantor Kas asal nasabah tersebut meminjam.

- Bahwa Susunan organisasi di Kantor Kas BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :

- Kepala Kantor Kas
  - Bagian kredit/pemasaran (Account Officer)

**Halaman 57 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller.
- Bahwa yang menjabat di Kantor KasKarangan BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :
  - Kepala Kantor KasKarangan adalah Nur Muhamad.
  - Bagian Kredit/Pemasaran (Account Officer) adalah Pragito.
  - Teller adalah Edi Sutrisno.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Teller pada Kantor KasKarangan Cabang BPR Jatim di Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 155.1/KEP/Dir.PP/2011 tanggal 15 Juli 2011 adalah :
  - Menerima dana masuk dan mengeluarkan dana/penarikan
  - Menerima biaya realisasi kredit ,asuransi, administrasi dari nasabah;
  - Wawancara calon nasabah baru
- Bahwa untuk mengajukan kredit ke PT. BPR Jatim, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor 121/KEP/Dir.Pmr/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah sebagai berikut :
  - Calon Nasabah minta brosur serta persyaratan kredit (yang terdiri dari Fc KTPsuami/isteri, Fc KK, Pas Foto 4X6 1lb, Foto Usaha, Fc. Surat Nikah, Fc. SIUP, Fc. NPWP/Surat Keterangan Usaha dari Desa,dan Fc Jaminan).
  - Nasabah membuat/mengajukan Permohonan kredit kemudian diajukan ke kepala Kantor Kas.
  - Kemudian staf kredit Kantor KasKarangan meneliti atas kelengkapan permohonan kredit yang diajukan calon nasabah.
  - Setelah meneliti kelengkapan permohonan kredit lalu staf kredit menyerahkan kepada kepala Kantor Kas untuk diajukan ke pemimpin cabang.
  - Kemudian di disposisi pemimpin cabang untuk ditindak lanjuti oleh kepala Kantor Kas.
  - Dari hasil disposisi tersebut kepala KantorKarangan mengajak staf kredit untuk melakukan analisa/survey ke calon debitur
  - Apabila kredit disetujui maka kepala Kantor KasKarangan memerintahkan staf kredit untuk membuat laporan hasil

**Halaman 58 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisa/hasil survey dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang dilanjut dengan membuat perjanjian kredit.

- Setelah Perjanjian Kredit selesai staf kredit menyerahkan kepada kepala Kantor Kas untuk diteliti dan ditandatangani kemudian mintakan persetujuan ke Kantor cabang kadang kepala Kantor Kas menugaskan staf kredit untuk minta persetujuan ke kantor cabang.
  - Setelah selesai staf kredit menyerahkan kembali kepada kepala Kantor Kas Karangan.
  - Setelah Perjanjian Kredit disetujui cabang, untuk pencairan nasabah diberitahu oleh Kepala Kantor Kas.
- Bahwa pada saat terdakwa menjadi Teller pada Kantor Kas Karangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah melakukan penyalahgunaan dana nasabah dan realisasi kredit sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, bersama-sama dengan dengan saksi NUR MUHAMMAD selaku Kepala Kantor Kas Karangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek.
- Bahwa penyalahgunaan dana nasabah dan penyalahgunaan realisasi kredit yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Lunas Tidak Dilunaskan
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit lunas tidak dilunaskan sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 710.785.777,26 (tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
  - Bahwa realisasi kredit lunas tidak dilunaskan yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	Baki Debet	Ket. Jaminan	Tgl. Pencairan kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Q2001478	SUPARTI	RT 20/02 TANGGARAN PULE	13.000.000,00	2.609.968,55	TIDAK ADA	14-08-2012
2	Q2001718	ICHWAN SAWAJI	RT03/01 DONGKO	20.000.000,00	7.585.10/4,77	TIDAK ADA	28-03-2013
3	Q2002003	SRIATI	RT 06/02 REJOWINAN GUN	50.000.000,00	17.375.049,16	ADA	25-10-2013
4	Q2002005	SRI YULIANI	RT 25/07 SUMBERINGI N KARANGAN	20.000.000,00	13.369.175,36	TIDAK ADA	28-10-2013
5	Q2002232	HENDRY CHRISTIA N WARDHA NA	RT 007/003 PAKIS,DURE NAN	50.000.000,00	36.308.225,07	TIDAK ADA	11-06-2014
6	Q2002275	TUKINI	RT 01/01 DS KARANGSOK O	45.000.000,00	27.520.730,32	ADA	22-07-2014
7	Q2002315	SANTOS O	RT 53/15 JOMBOK,PUL E	5.000.000,00	1.926.438,65	TIDAK ADA	03-09-2014
8	Q2002333	SARMINI	RT04/02 JATIPRAHU KARANGAN	25.000.000,00	8.501.848,47	ADA	18-09-2014
9	Q2002349	SUDARTI	RT 58/27 SUKOREJO GANDUSARI	50.000.000,00	33.202.818,19	ADA	25-09-2014
10	Q2002408	SRI WAHYUNI BUDIARTI	RT.07/08 DS/KEC KARANGAN	5.000.000,00	2.373.884,05	TIDAK ADA	14-11-2014
11	Q2002418	SRINGATI N	03/02 REJOWINAN GUN TRENGGALE K	40.000.000,00	29.682.079,55	TIDAK ADA	20-11-2014
12	Q2002855	USWATU N KHASANA H	RT.021/006 JATI KARANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	TIDAK ADA	24-11-2015
13	Q2002426	WASIATI	RT 23/07 SUMBERINGI N KARANGAN	45.000.000,00	23.284.854,29	ADA	24-11-2014
14	Q2002435	ENDANG SUBEKTI	RT 09/03 BENDOAGUN G,KAMPAK	50.000.000,00	37.102.934,84	TIDAK ADA	05-12-2014
15	Q2002449	JAYANTO	RT 19/10 PULE PULE	6.000.000,00	3.105.038,71	TIDAK ADA	18-12-2014
16	Q2002453	SUTINI	RT 07/03 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00	24.000.572,94	TIDAK ADA	22-12-2014

Halaman 60 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Q2002543	SUPRIHA TIN	RT 001/001 SIKI,DONGKO	50.000.000,00	41.746.617,17	TIDAK ADA	23-03-2015
18	Q2002550	MARNI	RT 61/13 DONGKO DONGKO	50.000.000,00	40.619.949,42	ADA	25-03-2015
19	Q2002636	SUTINI	RT.08/08 Ds/Kec. Karangan	30.000.000,00	24.868.295,84	ADA	12-06-2015
20	Q2002674	SUROYO	RT 09/02 GAMPING SURUH	20.000.000,00	12.239.735,09	TIDAK ADA	07-07-2015
21	Q2002639	TRI LAKSONO	RT01/01 SIKI DONGKO	30.000.000,00	24.868.295,84	ADA	16-06-2015
22	Q2002711	RUJILAH	RT 42/18 DS BENDOREJO POGALAN	40.000.000,00	34.580.909,80	TIDAK ADA	12-08-2015
23	Q2002329	MARYADI	RT.012/001 TANGGARAN PULE	15.000.000,00	5.775.612,18	TIDAK ADA	17-09-2015
24	Q2002794	KATIYEM	RT 001/001 SUMURUP BENDUNGAN	25.000.000,00	23.339.964,00	ADA	13-10-2015
25	Q2002829	MISNAN	RT 59/13 DONGKO DONGKO	32.000.000,00	30.948.125,00	TIDAK ADA	17-11-2015
26	Q2002838	ARBIATI PRIHATIN	RT 02/01 KARANGAN	35.000.000,00	33.849.550,00	TIDAK ADA	23-11-2015
27	Q2002865	GONDO HARYANT O	RT 008/002 KERJO, KARANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	ADA	15-12-2015
28	Q2002875	MUHIDIN	RT 06/02 TAMANAN TRENGGALE K	50.000.000,00	50.000.000,00	ADA	21-12-2015
29	Q2002897	MUYATNO	RT 008/002 JATI KARANGAN	40.000.000,00	40.000.000,00	ADA	18-01-2016
30	Q2002902	ALI WAFA	RT 01/01 SALAMREJO KARANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	ADA	21-01-2016
31	Q2002907	RIDWAN	RT 01/01 JATIPRAHU KARANGAN	35.000.000,00	35.000.000,00	TIDAK ADA	25-12-2015
				961.000.000,00	710.785.777,26		

- Bahwa terdakwa selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR  
Jatim Cabang Trenggalek telah mencairkan realisasi kredit lunas

Halaman 61 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



tidak dilunaskan dengan cara dokumen kredit diinput data ke komputer oleh terdakwa kemudian data yang telah diinput tersebut dirubah seolah-olah nasabah tersebut meminjam kredit kembali setelah itu terdakwa mencairkannya sesuai dengan dokumen kredit yang telah diinput data tersebut.

- Dokumen kredit atas nama para nasabah yang telah diinput data untuk dicairkan seluruhnya sebanyak 31 (tiga puluh satu), berasal dari saksi NUR MUHAMMAD, SE yang dibuat dengan cara nasabah yang mempunyai sisa tunggakan kredit kemudian oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE dibuat pembaharuan kredit seolah-olah nasabah mengajukan kredit baru padahal tidak dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi NUR MUHAMMAD, SE.

- Bahwa dokumen kredit yang dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk realisasi kredit yang lunas tidak dilunaskan, dari 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit yang telah dicairkan, yang sesuai prosedur sebanyak 9 (sembilan) dokumen antara lain nasabah atas nama :

1. Hendri Christian Wardana.
2. Ilman Sawaji.
3. Jayanto
4. Maryadi
5. Santoso
6. Sarmini
7. Sri Wahyuni Budiarti
8. Sri Yuliani
9. Sudarti.

- Dari 9 (sembilan) nasabah tersebut, uang yang dibayarkan oleh nasabah tidak disetorkan ke Kas, namun digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingan sendiri.

- Dokumen kredit sebanyak 22 (dua puluh dua) yang tidak sesuai prosedur dibuat saksi NUR MUHAMMAD, SE menggunakan data nasabah lama yang masih ada sisa tunggakan kreditnya kemudian dibuat pembaharuan seolah-olah mengajukan kredit baru namun kenyataannya tidak, untuk pencairan realisasi kredit lunas tidak dilunaskan kelengkapan administrasinya saksi NUR MUHAMMAD,





SE membuat dokumen sebanyak 22 (dua puluh dua) antara lain dengan cara :

- Surat permohonan kredit modal kerja dibuat atas nama nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dan telah lunas kemudian tandatangannya saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama atau telah lunas.
- Foto nasabah di dokumen kredit saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit lama kemudian saksi NUR MUHAMMAD copot dan dipindahkan ke dokumen yang akan diajukan untuk realisasi kredit lunas tidak dilunaskan.
- KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas dan saksi NUR MUHAMMAD pindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit lunas tidak dilunaskan,
- Jaminan kredit seperti Sertifikat dan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas. dan dipindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit lunas tidak dilunaskan.

- Sistem Informasi Debitur (SID) saksi NUR MUHAMMAD meminta ke Kantor Cabang bagian SID, untuk melengkapi dokumen kredit yang akan dibuat, maka saksi NUR MUHAMMAD harus mencari nasabah yang kreditnya sudah lunas, karena kalau masih ada tunggakan maka yang akan muncul adalah nominal jumlah tunggakan yang belum dibayar, dan hal tersebut tidak mungkin diajukan.
- Surat Keterangan Usaha dan Surat Taksasi Harga Tanah saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit nasabah lama yang telah lunas.
- Analisa Kredit Sektor Perdagangan yang membuat adalah saksi NUR MUHAMMAD sendiri, namun kadang kala saksi NUR MUHAMMAD menyuruh saksi Pragito (staf bagian kredit di Kantor KasKarangan) untuk membuatnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila jaminan berupa tanah maka harus dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), untuk hal ini saksi NUR MUHAMMAD ke notaris dengan membawa dokumen kredit yang telah dilengkapi persyaratannya, kemudian oleh Notaris dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan selanjutnya, untuk penandatanganan saksi NUR MUHAMMAD bawa SKMHT tersebut ke kantor dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani sendiri, sesuai dengan tandatangan nasabah yang dokumennya saksi NUR MUHAMMAD buat, setelah di tiru tandatangan nasabah, lalu saksi NUR MUHAMMAD kembalikan lagi ke Notaris dan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian Notaris menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Pimpinan Cabang. Setelah ditandatangani Pimpinan Cabang lalu 1 berkas sebagai arsip Notaris dikembalikan dan 1 berkas dilampirkan dalam dokumen kredit. Lalu dokumen kredit tersebut disimpan di Kantor cabang. Notaris yang biasa digunakan oleh BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah JUNAEDI, SH. MH.
- Surat Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD sendiri.
- Untuk membuat Surat Permohonan Keikutsertaan Asuransi Jiwa yang ditulis tangan biasanya ditulis oleh sdr. Pragito atas perintah saksi NUR MUHAMMAD.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama.
- Surat Pernyataan saksi NUR MUHAMMAD yang buat dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani meniru tanda tangan nasabah dari dokumen yang lama.
- Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD meniru tanda tangan nasabah di dokumen yang lama. Surat tersebut dibawa ke Kantor cabang untuk ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan Kasi Kredit pada

**Halaman 64 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat mau realisasi kredit, dan pencairan realisasi kredit dilakukan di Kantor Kaskarangan.

- Kwitansi Realisasi Kredit dan kwitansi biaya realisasi kredit serta tanda terima Perjanjian Kredit, Tanda Terima Jaminan dan Skedul Angsuran, saksi NUR MUHAMMAD yang membuat dan tanda tangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen yang lama.
- Bahwa untuk permohonan kredit fiktif yang tidak ada jaminan sebenarnya pada saat prosesnya masih ada jaminan tersebut, namun setelah realisasi diambil oleh saksi NUR MUHAMMAD untuk dikembalikan kepada nasabah dikarenakan sudah lunas. Caranya saksi NUR MUHAMMAD mendatangi ke bagian yang memegang jaminan yaitu sdr. Setyaningrum lalu saksi NUR MUHAMMAD meminta untuk jaminan tersebut dikeluarkan dan saksi NUR MUHAMMAD menandatangani di buku register jaminan.
- Terhadap realisasi kredit lunas tidak dilunaskan sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen semuanya tidak ada dilakukan survey yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Kantor Kaskarangan atau saksi NUR MUHAMMAD.
- Setelah administrasi tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Kasi Kredit (saksi Mulyani) dan Kepala BPR Jatim Cabang Trenggalek (saksi HARINTO).
- Setelah semuanya lengkap kemudian saksi NUR MUHAMMAD, SE menyerahkan kepada terdakwa untuk dicairkan, bahwa terdakwa mengetahui bahwa dokumen kredit yang diserahkan adalah tidak benar dan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE namun oleh terdakwa tetap dicairkan, setelah dicairkan uang hasil realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingannya sendiri.

## 2. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Fiktif

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah

**Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan sebanyak Rp. 4.153.245.770,01 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah satu sen).

- Bahwa realisasi kredit fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond
1	Q2002526	SITI MARIYAM	RT 14/05 KELUTAN, TRENGGALEK	50.000.000,00
2	Q2002141	YATMINTO	RT 34/18 PULE PULE	45.000.000,00
3	Q2002230	MASKUN BUCHORI	RT 01/01 KELUTAN TRENGGALEK	40.000.000,00
4	Q2002255	ANIK RIANI	RT 23/03K ERJO, KARANGAN	40.000.000,00
5	Q2002284	SITI AMINAH	RT 08/01 TANGGARAN PULE	25.000.000,00
6	Q2002715	MAITUN	RT 25/07 DS SUMBERINGIN	40.000.000,00
7	Q2002294	LILIK	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
8	Q2002299	SUMIATUN	RT 001/001 SIKI DONGKO	50.000.000,00
9	Q2002306	IMAM FAHKUROJI	RT 23/07 DS JATI KARANGAN	50.000.000,00
10	Q2002305	DJUWAIK	RT 09/03 NGANTRU TRENGGALEK	50.000.000,00
11	Q2002317	RADI	RT 06/01 TANGGARAN,P ULE	10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Q2002744	KOMARUDIN	RT 23/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	25.000.000,00
13	Q2002704	NANIK	16/04 MLINJON KEC. SURUH	35.000.000,00
14	Q2002330	SIRTI MUDAWAMAH	RT.05/02 DS/KEC. GANDUSARI	35.000.000,00
15	Q2002339	SITI JUMAIYAH	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	35.000.000,00
16	Q2002340	AGUS RIYANTO	RT 10/04 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00
17	Q2002348	SRIATI	RT.05/03 DS/KEC.POGA LAN	40.000.000,00
18	Q2002346	SUWARTI	RT. 06/01 DS/KEC TANGGARAN PULE	50.000.000,00
19	Q2002374	BUDIYANA H	RT. 25/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	50.000.000,00
20	Q2002373	SUHARTATI K	RT 001/001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan	40.000.000,00
21	Q2002391	MULYONO	RT 13/06 NGULANWETA N POGALAN	50.000.000,00
22	Q2002406	DIDIK HERMAWAN	RT.03/01 MLINJON SURUH	40.000.000,00
23	Q2002443	MUDJITO	RT.044/022 DS/KEC. PULE	50.000.000,00
24	Q2002457	MUNTAMA H	RT.05/02 DS/KEC. GANDUSARI	50.000.000,00
25	Q2002467	MISTINI	RT 09/02 KERJO, KARANGAN	30.000.000,00
26	Q2002471	JUWARNI	RT 04/01 KAYEN KARANGAN	40.000.000,00
27	Q2002475	SUYATIN	RT 14/04 NGLEBO SURUH	30.000.000,00

Halaman 67 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Q2002498	SUPARDI	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
29	Q2002507	UMI KHULSUM	RT01/01 KELUTAN TRENGGALEK	30.000.000,00
30	Q2002513	EKA RATNA HANDAYAN I	RT 39/05.DS MLINJON SURUH	40.000.000,00
31	Q2002514	SUATINI	RT 23/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
32	Q2002521	DJARI	RT 01/01 DERMOSARI TUGU	40.000.000,00
33	Q2002522	KARTINI	RT.12/03 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
34	Q2002525	KUSNOTO	RT 13/04 JATI KARANGAN	40.000.000,00
35	Q2002529	SUTRISNO	RT 20/06 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
36	Q2002528	SUMANI	RT 01/01 SUMURUP BENDUNGAN	35.000.000,00
37	Q2002534	LILIK SUWARSIH	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	50.000.000,00
38	Q2002539	TUKIJAN	RT 02/01 JATIPRAHU KARANGAN	30.000.000,00
39	Q2002536	WINARSIH	RT 05/03 SUKOREJO TUGU	40.000.000,00
40	Q2002540	SULMINI	RT18/05 JATI KARANGAN	40.000.000,00
41	Q2002546	ITA TRI SETYANIN GSIH	RT.39/06 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
42	Q2002547	JINI SUTANTI	RT 14 RW 03 K.SIGIT KARANGAN	50.000.000,00
43	Q2002552	ISTIQOMAH	RT 12/5 KELUTAN T.GALEK	50.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Q2002548	GENDON	RT 36/08 PRINGAPUS DONGKO	50.000.000,00
45	Q2002553	KATIYAH	RT 022/006 KARANGAN KARANGAN	50.000.000,00
46	Q2002551	MUHAJIR	RT 02/01 NGARES TRENGGALEK	50.000.000,00
47	Q2002569	SUMARTI	RT 08/01 TANGGARAN PULE	25.000.000,00
48	Q2002570	UMI RUBIYATI	RT 05/02 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
49	Q2002576	MUSNANGI N	RT 24/06 KARANGAN,KA RANGAN	50.000.000,00
50	Q2002582	SUTARYO	RT 03/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	35.000.000,00
51	Q2002592	HARTATI	RT 003/001 DERMOSARI TUGU	30.000.000,00
52	Q2002604	PARTI	RT 006/001 TANGGARAN, PULE	40.000.000,00
53	Q2002609	MASNGAR UDIN	RT 42/18 BENDOREJO, POGALAN	40.000.000,00
54	Q2002620	WARIS	RT 02/01 JATIPRAHU KARANGAN	40.000.000,00
55	Q2002631	NUNUNG KUSMIATI	RT02/01 KARANGSOKO TRENGGALEK	35.000.000,00
56	Q2002632	PIPIN WAHYU SUNARTI	RT.39/05 MLINJON SURUH	18.000.000,00
57	Q2002657	MASHARI	RT 14/05 KELUTAN	40.000.000,00
58	Q2002637	PUJI SANTOSO	RT 06/01 JATI KARANGAN	40.000.000,00
59	Q2002640	SITI ROPIKOH	RT019/006 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00

Halaman 69 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Q2002644	SUHUD	RT 21/08 DS SURUH SURUH	40.000.000,00
61	Q2002650	MUKHOHIR	RT 06/01.DS TANGGARAN PULE	40.000.000,00
62	Q2002661	SUPARNO	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
63	Q2002668	BASUKI	RT 05/02 SUMURUP , BENDUNGAN	30.000.000,00
64	Q2002670	BOINEM	RT 39/20 PULE,PULE	5.000.000,00
65	Q2002680	DARMIATI	RT 07/01 TANGGARAN PULE	35.000.000,00
66	Q2002679	IMAM MUSLIM	RT 043/021 PULE,PULE	15.000.000,00
67	Q2002682	SARDI AL IDRIS SARDI	RT 24/03 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	30.000.000,00
68	Q2002685	ANDRI WIDIONO	RT 04/01 JATI KARANGAN	10.000.000,00
69	Q2002690	SITI ROHMAH	RT 25/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00
70	Q2002691	SRI SULASTRI	RT 006/002 SUMBERINGIN KARANGA	35.000.000,00
71	Q2002697	BUYONO	RT 23/03 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
72	Q2002696	KARSIA NT O	RT 003/001 JATI KARANGAN	40.000.000,00
73	Q2002698	MESENAN	RT 007/002 DS NGENTRONG	40.000.000,00
74	Q2002702	SUPARTO	RT 03/01 SURUH SURUH	35.000.000,00
75	Q2002706	PARTINI	RT 30/11 SURUH SURUH	30.000.000,00
76	Q2002710	YATENO	RT 23/07 JATI KARANGAN	30.000.000,00

Halaman 70 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Q2002714	PURWANT O	RT 10/03 KARANGAN	20.000.000,00
78	Q2002719	SUKINAH	RT 24/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	10.000.000,00
79	Q2002722	SUNTI	RT 009/002 KERJO KARANGAN	25.000.000,00
80	Q2002723	SLAMET SANTOSO	RT 03/02 JATIPRAHU KARANGAN	40.000.000,00
81	Q2002730	ADIMAS SUTIKNO	RT 09/03 DS KAYEN KARANGAN	40.000.000,00
82	Q2002731	GIYONO	RT 11/03 MLINJON SURUH	40.000.000,00
83	Q2002734	SUWANDI	RT 01/01 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00
84	Q2002735	MISWAN	RT.04/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	40.000.000,00
85	Q2002743	SUNARYATI	RT 30/16 PULE	40.000.000,00
86	Q2002754	SUKATMIN AH	RT 03/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	30.000.000,00
87	Q2002863	SUWITO	RT.58/27 SUKOREJO, GANDUSARI	10.000.000,00
88	Q2002758	HERMAND A RAGIL SUTRISNO	RT.23/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
89	Q2002760	BUDIONO	RT.31/08 DS.KARANGAN , KARANGAN	20.000.000,00
90	Q2002764	MUKONO	RT.04/02 DS.KENDAL REJO,  DURENAN	45.000.000,00
91	Q2002769	SAMSUDIN	RT 007/001 TANGGARAN PULE	40.000.000,00
92	Q2002781	SUWARNIA NTO	RT 019/004 GAMPING, SURUH	40.000.000,00

Halaman 71 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	Q2002784	PARMI	RT 002/001 TANGGARAN, PULE	45.000.000,00
94	Q2002779	SITI MASRURO H	RT.19/06 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00
95	Q2002785	SUROYO	RT 23/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00
96	Q2002787	YANTO	RT18/06 SUMBERINGIN KARANGAN	8.000.000,00
97	Q2002788	KHOIRI AHMAD	RT 21/06 JATI KARANGAN	40.000.000,00
98	Q2002792	PRIYANTO	RT 007/002 SUMBERBENIN GDONGKO	25.000.000,00
99	Q2002793	AGUS PURWANT O	RT 07/03 JOHO PULE	35.000.000,00
100	Q2002801	SUNARYO	RT 06/02 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00
101	Q2002807	ERNAWATI	RT 004/001 KERJO, KARANGAN	40.000.000,00
102	Q2002805	PAIJEM	RT 039/005 MLINJON SURUH	30.000.000,00
103	Q2002814	WIYADI	RT 21/05 DS MLINJON SURUH	30.000.000,00
104	Q2002813	ILYAS	RT 02/01 DS KAYEN KARANGAN	40.000.000,00
105	Q2002809	YASIN	RT 24/11 SUKOWETAN, KARANGAN	40.000.000,00
106	Q2002819	HARYATI	RT 16/02 TANGGARAN PULE	37.000.000,00
117	Q2002823	TAUHID	RT 07/01 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	30.000.000,00
108	Q2002827	IMAM IRSYAD	RT 02/01 KAWEDUSAN, SAMBIREJO	20.000.000,00

Halaman 72 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	Q2002833	SRI SULASMI	RT 19/09 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00
110	Q2002835	LAMSRIKA H	RT 07/02 NGENTRONG KARANGAN	35.000.000,00
111	Q2002836	SUDJIATI	RT003/001 SURUH SURUH	40.000.000,00
112	Q2002839	RUSMINI	RT 34/09 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
113	Q2002842	ARIF MUJIONO	RT 03/02 KARANGAN KARANGAN	35.000.000,00
114	Q2002843	NUROCHIM	RT 09/05 KEMBANGAN PULE	30.000.000,00
115	Q2002841	SUPARNI	RT 08/01 TANGGARAN PULE	35.000.000,00
116	Q2002851	KATENI	RT 21/05 MLINJON SURUH	40.000.000,00
117	Q2002850	SAMSUL ARIFIN	RT 08/08 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
118	Q2002885	SRI HANANI	RT.003/001 SURUH SURUH	50.000.000,00
119	Q2002862	NETI SRI WINARTI	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
120	Q2002864	HADI SUWITO	RT 19/06 SUMBERINGIN KARANGAN	35.000.000,00
121	Q2002740	SUWITO	RT 02/01 SURUH SURUH	40.000.000,00
122	Q2002866	PRIYO SUMBODO	RT05/02 GANDUSARI, GANDUSARI	30.000.000,00
123	Q2002868	ROHMAT	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
124	Q2002869	WIWIK ANDAYANI	RT 04/01 DS NGENTRONG KARANGAN	35.000.000,00
125	Q2002873	EDY SETIYAWA N	RT 23/09 SURUH SURUH	30.000.000,00

Halaman 73 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

126	Q2002879	SUYANTO	RT25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
127	Q2002884	TOJO	RT 17/04 GAMPING, SURUH	30.000.000,00
128	Q2002880	WASITO	RT 008/001 TANGGARAN,  PULE	40.000.000,00
129	Q2002882	SISWANTO	RT 08/02 GAMPING, SURUH	35.000.000,00
130	Q2002890	SUGENG RIADI	RT 25/06 KARANGAN KARANGAN	40.000.000,00
131	Q2002891	SITI AMANAH	RT 02/01 KAYEN KARANGAN	30.000.000,00
132	Q2002892	MASDUKI	RT 13/05 KELUTAN, TRENGGALEK	37.000.000,00
133	Q2002898	MURTI LAH	RT 006/002 TAMANAN- TRENGGALEK	15.000.000,00
134	Q2002900	MUDRIKAH	RT 02/01 NGARES TRENGGALEK	50.000.000,00
135	Q2002901	NURUL MASLIHAH	RT 012/003 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
136	Q2002905	ENDANG YULIANI	RT 11/02 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	40.000.000,00
137	Q2002906	DENY WALUYO	RT 008/008 DS/KEC. KARANGAN	30.000.000,00
138	Q2002908	MANGUN	RT.08/02 NGRANDU SURUH	30.000.000,00
139	Q2002911	RACHMAT BASUKI	RT 08/02 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00
5.040.000.000,00				4.153.245.771 ,01

- Bahwa terdakwa selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR  
Jatim Cabang Trenggalek telah mencairkan realisasi kredit fiktif  
dengan cara dokumen kredit diinput data ke komputer oleh terdakwa  
kemudian data yang telah diinput tersebut dirubah seolah-olah

**Halaman 74 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**





nasabah tersebut meminjam kredit kembali setelah itu terdakwa mencairkannya sesuai dengan dokumen kredit yang telah diinput data tersebut.

- Dokumen kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tersebut diatas dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE dengan cara menggunakan data nasabah lama yang tidak mengajukan kredit lagi atau sudah lunas. Kemudian dari dokumen kredit milik nasabah lama tersebut dibuat kembali seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit kembali namun sebenarnya tidak, untuk pencairan realisasi kredit fiktif kelengkapan administrasinya saksi NUR MUHAMMAD, SE membuat dokumen kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) antara lain :

- Surat permohonan kredit modal kerja dibuat atas nama nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dan telah lunas kemudian tandatangannya saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama atau telah lunas.
- Foto nasabah di dokumen kredit saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit lama kemudian saksi NUR MUHAMMAD copot dan dipindahkan ke dokumen yang akan diajukan untuk realisasi kredit fiktif.
- KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas dan saksi NUR MUHAMMAD pindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit yang fiktif,
- Jaminan kredit seperti Sertifikat dan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas. dan dipindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit yang fiktif.
- Sistem Informasi Debitur (SID) saksi NUR MUHAMMAD meminta ke Kantor Cabang bagian SID, untuk melengkapi dokumen kredit yang akan dibuat, maka saksi NUR MUHAMMAD harus mencari nasabah yang kreditnya sudah lunas, karena kalau masih ada tunggakan maka yang akan muncul adalah nominal jumlah tunggakan yang belum dibayar, dan hal tersebut tidak mungkin diajukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Usaha dan Surat Taksasi Harga Tanah saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit nasabah lama yang telah lunas.
- Analisa Kredit Sektor Perdagangan yang membuat adalah saksi NUR MUHAMMAD sendiri, namun kadang kala saksi NUR MUHAMMAD menyuruh saksi Pragito (staf bagian kredit di Kantor KasKarangan) untuk membuatnya,
- Apabila jaminan berupa tanah maka harus dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), untuk hal ini saksi NUR MUHAMMAD ke notaris dengan membawa dokumen kredit yang telah dilengkapi persyaratannya, kemudian oleh Notaris dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan selanjutnya, untuk penandatanganan saksi NUR MUHAMMAD bawa SKMHT tersebut kekantor dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani sendiri, sesuai dengan tandatangan nasabah yang dokumennya saksi NUR MUHAMMAD buat, setelah di tiru tandatangan nasabah, lalu saksi NUR MUHAMMAD kembalikan lagi ke Notaris dan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian Notaris menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. Setelah ditandatangani Pemimpin Cabang lalu 1 berkas sebagai arsip Notaris dikembalikan dan 1 berkas dilampirkan dalam dokumen kredit. Lalu dokumen kredit tersebut disimpan di Kantor cabang. Notaris yang biasa digunakan oleh BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah JUNAEDI, SH. MH.
- Surat Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD sendiri.
- Untuk membuat Surat Permohonan Keikutsertaan Asuransi Jiwa yang ditulis tangan biasanya ditulis oleh sdr. Pragito atas perintah saksi NUR MUHAMMAD.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama.
- Surat Pernyataan

Halaman 76 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NUR MUHAMMAD yang buat dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani meniru tanda tangan nasabah dari dokumen yang lama.

- Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD meniru tanda tangan nasabah di dokumen yang lama. Surat tersebut dibawa ke Kantor cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dan Kasi Kredit pada saat mau realisasi kredit, dan pencairan realisasi kredit dilakukan di Kantor KasKarangan
- Kwitansi Realisasi Kredit dan kwitansi biaya realisasi kredit serta tanda terima Perjanjian Kredit, Tanda Terima Jaminan dan Skedul Angsuran, saksi NUR MUHAMMAD yang membuatkan dan tanda tangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen yang lama.
- Bahwa untuk permohonan kredit fiktif yang tidak ada jaminan sebenarnya pada saat prosesnya masih ada jaminan tersebut, namun setelah realisasi diambil oleh saksi NUR MUHAMMAD untuk dikembalikan kepada nasabah dikarenakan sudah lunas. Caranya NUR MUHAMMAD mendatangi ke bagian yang memegang jaminan yaitu sdr. Setyaningrum lalu NUR MUHAMMAD meminta untuk jaminan tersebut dikeluarkan dan NUR MUHAMMAD menandatangani di buku register jaminan.
- Terhadap realisasi kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen semuanya tidak ada dilakukan survey yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Kantor KasKarangan atau saksi NUR MUHAMMAD, SE.
- Setelah administrasi tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Kasi Kredit (saksi Mulyani) dan Kepala BPR Jatim Cabang Trenggalek (saksi HARINTO).
- Setelah semuanya lengkap kemudian saksi NUR MUHAMMAD, SE menyerahkan kepada terdakwa selaku Teller untuk dicairkan, terdakwa mengetahui bahwa dokumen kredit tersebut tidak benar namun tetap diproses untuk dicairkan oleh terdakwa, setelah dicairkan uang hasil realisasi kredit tersebut

**Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingannya sendiri.

## Penyalahgunaan Realisasi Kredit Mark Up

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit mark up sebanyak 4 (empat) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 118.071.500,32. (seratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah tiga puluh dua sen).
- Bahwa realisasi kredit fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 4 (empat) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	Baki Debet	Keterangan Jaminan	Tgl. Pencairan Realisasi kredit
1	Q2002482	RIMANTO	RT 46/08 DS MLINJON SURUH	35.000.000,00	26.809.237,54	ADA	21-01-2015
2	Q2002545	MARTEN ASMARODI N	RT 05/02 GANDUSARI GANDUSARI	35.000.000,00	23.777.299,50	ADA	24-03-2015
3	Q2002780	JADI ARSO	RT 35/09 MLINJON SURUH	25.000.000,00	22.484.963,28	ADA	25-09-2015
4	Q2002904	SUTINI	RT.01/01 SALAMREJO, KARANGAN	45.000.000,00	45.000.000,00	ADA	22-01-2016
				140.000.000,00	118.071.500,32		

- Bahwa realisasi kredit yang di mark up bisa dicairkan pada prinsipnya pembuatan dokumen kredit sama dengan pengajuan realisasi kredit yang fiktif, hanya pada saat pencairan, nasabah yang menerima uang tidak dijelaskan secara rinci nominal yang harus diterima oleh nasabah yang pasti nilainya lebih kecil dari jumlah realisasi kredit yang disetujui. Perbedaan dengan yang fiktif adalah nasabah tidak sama sekali menerima uang dari realisasi kredit.
- Bahwa terdakwa selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah mencairkan realisasi kredit fiktif dengan cara dokumen kredit diinput data ke komputer oleh terdakwa

Halaman 78 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



kemudian data yang telah diinput tersebut dirubah seolah-olah nasabah tersebut meminjam kredit kembali setelah itu terdakwa mencairkannya sesuai dengan dokumen kredit yang telah diinput data tersebut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencairan realisasi kredit mark up dimana dokumen kredit tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE, untuk pencairan realisasi kredit fiktif kelengkapan administrasinya saksi NUR MUHAMMAD, SE membuat dokumen kredit mark up sebanyak 4 (empat) dokumen antara lain :

- Surat permohonan kredit modal kerja  
dibuat atas nama nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dan telah lunas kemudian tandatangannya saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama atau telah lunas.
- Foto nasabah di dokumen kredit  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit lama kemudian saksi NUR MUHAMMAD copot dan dipindahkan ke dokumen yang akan diajukan untuk realisasi kredit mark up .
- KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas dan saksi NUR MUHAMMAD pindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit mark up ,
- Jaminan kredit seperti Sertifikat dan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas. dan dipindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit yang fiktif.
- Sistem Informasi Debitur (SID)  
saksi NUR MUHAMMAD meminta ke Kantor Cabang bagian SID, untuk melengkapi dokumen kredit yang akan dibuat, maka saksi NUR MUHAMMAD harus mencari nasabah yang kreditnya sudah lunas, karena kalau masih ada tunggakan maka yang akan muncul adalah nominal jumlah tunggakan yang belum dibayar, dan hal tersebut tidak mungkin diajukan.
- Surat Keterangan Usaha dan Surat Taksasi Harga Tanah  
saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit nasabah lama yang telah lunas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa Kredit Sektor Perdagangan  
yang membuat adalah saksi NUR MUHAMMAD sendiri, namun kadang kala saksi NUR MUHAMMAD menyuruh saksi Pragito (staf bagian kredit di Kantor KasKarangan) untuk membuatnya,
- Apabila jaminan berupa tanah maka harus dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), untuk hal ini saksi NUR MUHAMMAD ke notaris dengan membawa dokumen kredit yang telah dilengkapi persyaratannya, kemudian oleh Notaris dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan selanjutnya, untuk penandatanganan saksi NUR MUHAMMAD bawa SKMHT tersebut kekantor dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani sendiri, sesuai dengan tandatangan nasabah yang dokumennya saksi NUR MUHAMMAD buat fiktif, setelah di tiru tandatangan nasabah, lalu saksi NUR MUHAMMAD kembalikan lagi ke Notaris dan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian Notaris menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. Setelah ditandatangani Pemimpin Cabang lalu 1 berkas sebagai arsip Notaris dikembalikan dan 1 berkas dilampirkan dalam dokumen kredit. Lalu dokumen kredit tersebut disimpan di Kantor cabang. Notaris yang biasa digunakan oleh BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah JUNAEDI, SH. MH.
- Surat Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD sendiri.
- Untuk membuat Surat Permohonan Keikutsertaan Asuransi Jiwa yang ditulis tangan biasanya ditulis oleh saksi Pragito atas perintah saksi NUR MUHAMMAD.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit  
saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama.
- Surat Pernyataan  
saksi NUR MUHAMMAD yang buat dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani meniru tanda tangan nasabah dari dokumen yang lama.
- Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang

**Halaman 80 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD meniru tanda tangan nasabah di dokumen yang lama. Surat tersebut dibawa ke Kantor cabang untuk ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan Kasi Kredit pada saat mau realisasi kredit, dan pencairan realisasi kredit dilakukan di Kantor KasKarangan

- Kwitansi Realisasi Kredit dan kwitansi biaya realisasi kredit serta tanda terima Perjanjian Kredit, Tanda Terima Jaminan dan Skedul Angsuran, saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tanda tangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen yang lama.
- Terhadap realisasi kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen semuanya tidak ada dilakukan survey yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Kantor KasKarangan atau saksi NUR MUHAMMAD, SE.
- Setelah administrasi tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Kasi Kredit (saksi Mulyani) dan Kepala BPR Jatim Cabang Trenggalek (saksi HARINTO).
- Setelah semuanya lengkap kemudian saksi NUR MUHAMMAD, SE menyerahkan kepada terdakwa selaku Teller untuk dicairkan, terdakwa mengetahui bahwa dokumen kredit tersebut tidak benar karena dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE namun terdakwa tetap mencairkannya, setelah dicairkan uang hasil realisasi kredit tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI SUTRISNO yang telah menyalahgunakan dana nasabah dan realisasi kredit telah menyalahi peraturan-peraturan di Kantor KasKarangan Bank BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :

- Peraturan Perusahaan Bank BPR Jatim 8 Agustus 2011 Pasal 40 ayat (13), ayat (21) dan (22) yang berbunyi :  
Pasal 40 ayat (13) : "Setiap Pegawai dilarang untuk menggunakan kedudukannya dalam

**Halaman 81 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk memberikan keuntungan baik diri sendiri, atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal merugikan bank"

Pasal 40 ayat (21) : "Setiap pegawai dilarang untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen"

Pasal 40 ayat (22) : "Setiap Pegawai dilarang untuk memalsu, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan data pencatatan dalam pembukuan atau laporan maupun dokumen yang akan menimbulkan (potensi kerugian) bagi Bank".

- Surat Edaran Direksi Bank BPR Jatim kepada Pimpinan Cabang Nomor : SE.Int/006/Pmr/2015 tanggal 10 April 2015 Perihal larangan melakukan praktek penyalangan kredit bermasalah.
- Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Jatim, dimana dalam pemberian kredit tidak melaksanakan prosedur pemberian kredit dan tahapan pemberian kredit.
- Bahwa terdakwa memiliki kewenangan dan kesempatan selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek untuk menyalurkan kredit kepada Masyarakat sebagai modal kerja, namun dalam pelaksanaannya terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan tersebut dengan menyalahgunakan dana nasabah dan menyalahgunakan realisasi kredit tidak sesuai prosedur dan menggunakan uang realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadinya, dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak dilakukan dalam satu waktu sekaligus, melainkan dilakukan dalam beberapa kali perbuatan dalam rentang waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi NUR MUHAMMAD, SE berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor Independen Kantor Gideon Adi & Rekan Nomor : 5/AUP/PT BPRJ/X/16 tanggal 20 Oktober 2016 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq PT. BPR Jawa Timur sebesar

**Halaman 82 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.982.103.048 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Ia terdakwa EDI SUTRISNO, SE selaku Teller pada Kepala Kantor KasKarangan PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Jawa Timur Cabang Trenggalek Berdasarkan SK Direktur Umum BPR Jatim Kantor Pusat Surabaya Nomor 163/KEP/Dir.Um/2009 tanggal 30 Oktober 2009, bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE (diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah), pada waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tersebut, bertempat di Kantor KasKarangan Bank BPR Jatim Cabang Trenggalek Jl. Panglima Sudirman No.300 Desa Karangan Kec. Karangan Kab. Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan Mengadilinya, **yang melakukan, turut melakukan dan yang menyuruh lakukan, pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dari rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 83 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur atau disingkat BPR Jatim berdiri pada tanggal 21 Desember 2000 berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000, dengan modal dasar adalah 90,21% (sembilan puluh koma dua puluh satu) persen saham milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan 9,50% (sembilan koma lima puluh) persen saham milik pemerintah Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Timur serta Dana Pensiun Pegawai (DPP) Bank Jatim sebesar 0,29% (nol koma dua puluh sembilan persen).
- Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari PT. BPR Jatim adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Timur.
- Bahwa Susunan organisasi di Kantor Kas BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :
  - Kepala Kantor Kas
  - Bagian kredit/pemasaran (Account Officer)
  - Teller.
- Bahwa yang menjabat di Kantor KasKarangan BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :
  - Kepala Kantor KasKarangan adalah Nur Muhamad.
  - Bagian Kredit/Pemasaran (Account Officer) adalah Pragito.
  - Teller adalah Edi Sutrisno.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Teller pada Kantor KasKarangan Cabang BPR Jatim di Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 155.1/KEP/Dir.PP/2011 tanggal 15 Juli 2011 adalah :
  - Menerima dana masuk dan mengeluarkan dana/penarikan
  - Menerima biaya realisasi kredit ,asuransi, administrasi dari nasabah;
  - Wawancara calon nasabah baru
- Bahwa pada saat terdakwa menjadi Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Karangan telah menggunakan uang milik PT. BPR Jatim dengan cara melakukan penyalahgunaan dana nasabah dan realisasi kredit sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, bersama-sama dengan dengan saksi NUR MUHAMMAD selaku Kepala Kantor KasKarangan Bank BPR Jatim Cabang Trenggalek.
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi NUR MUHAMMAD, SE seharusnya digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan modal untuk kegiatan usahanya namun hal tersebut justru digunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi NUR MUHAMMAD, SE.
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingan sendiri seluruhnya berjumlah sebesar

**Halaman 84 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



Rp.4.982.103.048 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE menggunakan uang sebesar Rp.4.982.103.048 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) dilakukan dengan cara :

1. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Lunas Tidak Dilunaskan

- Bahwa terdakwa EDI SUTRISNO bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah menggunakan uang dari hasil melakukan realisasi kredit lunas tidak dilunaskan sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 710.785.777,26 (tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
- Bahwa realisasi kredit lunas tidak dilunaskan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi NUR MUHAMMAD dilakukan dengan cara nasabah yang membayar untuk pelunasan kreditnya tetapi oleh saksi NUR MUHAMMAD besama-sama dengan terdakwa EDI SUTRISNO tidak dilakukan transaksi pelunasan di Kantor KasKarangan, melainkan uangnya digunakan untuk kepentingannya sendiri, dan nasabah yang mempunyai sisa tunggakan kredit kemudian oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE dibuat pembaharuan kredit seolah-olah mengajukan kredit baru padahal tidak dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi NUR MUHAMMAD, SE.
- Bahwa realisasi kredit lunas tidak dilunaskan yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	Baki Debet	Keterangan Jaminan	Tgl. Pencairan kredit
1	Q2001478	SUPARTI	RT 20/02 TANGGARAN PULE	13.000.000,00	2.609.968,55	TIDAK ADA	14-08-2012
2	Q2001718	ICHWAN SAWAJI	RT03/01 DONGKO	20.000.000,00	7.585.10/4,77	TIDAK ADA	28-03-2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Q2002003	SRIATI	RT 06/02 REJOWINAN GUN	50.000.000,0 0	17.375.049,1 6	ADA	25-10-2013
4	Q2002005	SRI YULIANI	RT 25/07 SUMBERINGI N KARANGAN	20.000.000,0 0	13.369.175,3 6	TIDAK ADA	28-10-2013
5	Q2002232	HENDRY CHRISTI AN WARDHA NA	RT 007/003 PAKIS,DURE NAN	50.000.000,0 0	36.308.225,0 7	TIDAK ADA	11-06-2014
6	Q2002275	TUKINI	RT 01/01 DS KARANGSOK O	45.000.000,0 0	27.520.730,3 2	ADA	22-07-2014
7	Q2002315	SANTOS O	RT 53/15 JOMBOK,PU LE	5.000.000,00	1.926.438,65	TIDAK ADA	03-09-2014
8	Q2002333	SARMINI	RT04/02 JATIPRAHU KARANGAN	25.000.000,0 0	8.501.848,47	ADA	18-09-2014
9	Q2002349	SUDARTI	RT 58/27 SUKOREJO GANDUSARI	50.000.000,0 0	33.202.818,1 9	ADA	25-09-2014
10	Q2002408	SRI WAHYUN I BUDIARTI	RT.07/08 DS/KEC KARANGAN	5.000.000,00	2.373.884,05	TIDAK ADA	14-11-2014
11	Q2002418	SRINGATI N	03/02 REJOWINAN GUN TRENGGALE K	40.000.000,0 0	29.682.079,5 5	TIDAK ADA	20-11-2014
12	Q2002855	USWATU N KHASAN AH	RT.021/006 JATI KARANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	TIDAK ADA	24-11-2015
13	Q2002426	WASIATI	RT 23/07 SUMBERINGI N KARANGAN	45.000.000,0 0	23.284.854,2 9	ADA	24-11-2014
14	Q2002435	ENDANG SUBEKTI	RT 09/03 BENDOAGU NG,KAMPAK	50.000.000,0 0	37.102.934,8 4	TIDAK ADA	05-12-2014
15	Q2002449	JAYANTO	RT 19/10 PULE PULE	6.000.000,00	3.105.038,71	TIDAK ADA	18-12-2014
16	Q2002453	SUTINI	RT 07/03 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,0 0	24.000.572,9 4	TIDAK ADA	22-12-2014
17	Q2002543	SUPRIHA TIN	RT 001/001 SIKI,DONGK O	50.000.000,0 0	41.746.617,1 7	TIDAK ADA	23-03-2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Q2002550	MARNI	RT 61/13 DONGKO DONGKO	50.000.000,00	40.619.949,42	ADA	25-03-2015
19	Q2002636	SUTINI	RT.08/08 Ds/Kec. Karangan	30.000.000,00	24.868.295,84	ADA	12-06-2015
20	Q2002674	SUROYO	RT 09/02 GAMPING SURUH	20.000.000,00	12.239.735,09	TIDAK ADA	07-07-2015
21	Q2002639	TRI LAKSONO	RT01/01 SIKI DONGKO	30.000.000,00	24.868.295,84	ADA	16-06-2015
22	Q2002711	RUJILAH	RT 42/18 DS BENDOREJO POGALAN	40.000.000,00	34.580.909,80	TIDAK ADA	12-08-2015
23	Q2002329	MARYADI	RT.012/001 TANGGARAN PULE	15.000.000,00	5.775.612,18	TIDAK ADA	17-09-2015
24	Q2002794	KATIYEM	RT 001/001 SUMURUP BENDUNGAN	25.000.000,00	23.339.964,00	ADA	13-10-2015
25	Q2002829	MISNAN	RT 59/13 DONGKO DONGKO	32.000.000,00	30.948.125,00	TIDAK ADA	17-11-2015
26	Q2002838	ARBIATI PRIHATIN	RT 02/01 KARANGAN	35.000.000,00	33.849.550,00	TIDAK ADA	23-11-2015
27	Q2002865	GONDO HARYANTO	RT 008/002 KERJO, KARANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	ADA	15-12-2015
28	Q2002875	MUHIDIN	RT 06/02 TAMANAN TRENGGALEK	50.000.000,00	50.000.000,00	ADA	21-12-2015
29	Q2002897	MUYATNO	RT 008/002 JATI KARANGAN	40.000.000,00	40.000.000,00	ADA	18-01-2016
30	Q2002902	ALI WAFA	RT 01/01 SALAMREJO KARANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	ADA	21-01-2016
31	Q2002907	RIDWAN	RT 01/01 JATIPRAHU KARANGAN	35.000.000,00	35.000.000,00	TIDAK ADA	25-12-2015
				961.000.000,00	710.785.777,26		

## 2. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Fiktif

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit fiktif sebanyak 139

Halaman 87 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh sembilan) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 4.153.245.770,01 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah satu sen) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingan sendiri.

- Bahwa untuk membuat dokumen kredit fiktif sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tersebut diatas dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE dengan cara menggunakan data nasabah lama yang tidak mengajukan kredit lagi atau sudah lunas. Kemudian dari dokumen kredit milik nasabah lama tersebut dibuat kembali seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit kembali namun sebenarnya tidak.
- Bahwa realisasi kredit fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI SUTRISNO sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	E
1	Q2002526	SITI MARIYAM	RT 14/05 KELUTAN, TRENGGALE K	50.000.000,00	40
2	Q2002141	YATMINTO	RT 34/18 PULE PULE	45.000.000,00	22
3	Q2002230	MASKUN BUCHORI	RT 01/01 KELUTAN TRENGGALE K	40.000.000,00	23
4	Q2002255	ANIK RIANI	RT 23/03 KERJO, KARANGAN	40.000.000,00	13
5	Q2002284	SITI AMINAH	RT 08/01 TANGGARAN PULE	25.000.000,00	9.
6	Q2002715	MAITUN	RT 25/07 DS SUMBERINGI N	40.000.000,00	34
7	Q2002294	LILIK	RT 26/07 SUMBERINGI N KARANGAN	45.000.000,00	28
8	Q2002299	SUMIATUN	RT 001/001 SIKI DONGKO	50.000.000,00	31
9	Q200230	IMAM	RT 23/07 DS	50.000.000,00	31

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	FAHKUR OJI	JATI KARANGAN		
10	Q200230 5	DJUWAIR	RT 09/03 NGANTRU TRENGGALE K	50.000.000,00	33
11	Q200231 7	RADI	RT 06/01 TANGGARAN ,PULE	10.000.000,00	4.
12	Q200274 4	KOMARU DIN	RT 23/07 SUMBERINGI N, KARANGAN	25.000.000,00	22
13	Q200270 4	NANIK	16/04 MLINJON KEC. SURUH	35.000.000,00	29
14	Q200233 0	SIRTI MUDAWA MAH	RT.05/02 DS/KEC. GANDUSARI	35.000.000,00	23
15	Q200233 9	SITI JUMAIYA H	RT 26/07 SUMBERINGI N KARANGAN	35.000.000,00	15
16	Q200234 0	AGUS RIYANTO	RT 10/04 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00	18
17	Q200234 8	SRIATI	RT.05/03 DS/KEC. POGALAN	40.000.000,00	18
18	Q200234 6	SUWARTI	RT. 06/01 DS/KEC TANGGARAN PULE	50.000.000,00	34
19	Q200237 4	BUDIYAN AH	RT. 25/07 SUMBERINGI N, KARANGAN	50.000.000,00	34
20	Q200237 3	SUHARTA TIK	RT 001/001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan	40.000.000,00	28
21	Q200239 1	MULYON O	RT 13/06 NGULANWET AN POGALAN	50.000.000,00	35
22	Q200240 6	DIDIK HERMAW AN	RT.03/01 MLINJON SURUH	40.000.000,00	20
23	Q200244 3	MUDJITO	RT.044/022 DS/KEC. PULE	50.000.000,00	34
24	Q200245 7	MUNTAM AH	RT.05/02 DS/KEC. GANDUSARI	50.000.000,00	27

Halaman 89 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Q2002467	MISTINI	RT 09/02 KERJO,KARA NGAN	30.000.000,00	22
26	Q2002471	JUWARNI	RT 04/01 KAYEN KARANGAN	40.000.000,00	25
27	Q2002475	SUYATIN	RT 14/04 NGLEBO SURUH	30.000.000,00	19
28	Q2002498	SUPARDI	RT 25/07 SUMBERINGI N KARANGAN	40.000.000,00	27
29	Q2002507	UMI KHULSU M	RT01/01 KELUTAN TRENGGALE K	30.000.000,00	20
30	Q2002513	EKA RATNA HANDAY ANI	RT 39/05.DS MLINJON SURUH	40.000.000,00	25
31	Q2002514	SUATINI	RT 23/07 SUMBERINGI N KARANGAN	30.000.000,00	19
32	Q2002521	DJARI	RT 01/01 DERMOSARI TUGU	40.000.000,00	27
33	Q2002522	KARTINI	RT.12/03 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00	25
34	Q2002525	KUSNOT O	RT 13/04 JATI KARANGAN	40.000.000,00	32
35	Q2002529	SUTRISN O	RT 20/06 SUMBERINGI N KARANGAN	30.000.000,00	20
36	Q2002528	SUMANI	RT 01/01 SUMURUP BENDUNGA N	35.000.000,00	25
37	Q2002534	LILIK SUWARS H	RT 26/07 SUMBERINGI N KARANGAN	50.000.000,00	40
38	Q2002539	TUKIJAN	RT 02/01 JATIPRAHU KARANGAN	30.000.000,00	24
39	Q2002536	WINARSI H	RT 05/03 SUKOREJO TUGU	40.000.000,00	27

Halaman 90 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Q2002540	SULMINI	RT18/05 JATI KARANGAN	40.000.000,00	28
41	Q2002546	ITA TRI SETYA NINGSIH	RT.39/06 SUMBERINGI N KARANGAN	45.000.000,00	37
42	Q2002547	JINI SUTANTI	RT 14 RW 03 K.SIGIT KARANGAN	50.000.000,00	40
43	Q2002552	ISTIQOMAH	RT 12/5 KELUTAN T.GALEK	50.000.000,00	39
44	Q2002548	GENDON	RT 36/08 PRINGAPUS DONGKO	50.000.000,00	40
45	Q2002553	KATIYAH	RT 022/006 KARANGAN KARANGAN	50.000.000,00	41
46	Q2002551	MUHAJIR	RT 02/01 NGARES TRENGGALEK	50.000.000,00	40
47	Q2002569	SUMARTI	RT 08/01 TANGGARAN PULE	25.000.000,00	18
48	Q2002570	UMI RUBIYATI	RT 05/02 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00	28
49	Q2002576	MUSNANGIN	RT 24/06 KARANGAN, KARANGAN	50.000.000,00	35
50	Q2002582	SUTARYO	RT 03/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	35.000.000,00	26
51	Q2002592	HARTATI	RT 003/001 DERMOSARI TUGU	30.000.000,00	22
52	Q2002604	PARTI	RT 006/001 TANGGARAN ,PULE	40.000.000,00	34
53	Q2002609	MASNGA RUDIN	RT 42/18 BENDOREJO ,POGALAN	40.000.000,00	31
54	Q2002620	WARIS	RT 02/01 JATIPRAHU KARANGAN	40.000.000,00	30
55	Q2002631	NUNUNG KUSMIATI	RT02/01 KARANGSOK O,TRENGGALEK	35.000.000,00	30

Halaman 91 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Q200263 2	PIPIN WAHYU SUNARTI	RT.39/05 MLINJON SURUH	18.000.000,00	13
57	Q200265 7	MASHARI	RT 14/05 KELUTAN	40.000.000,00	35
58	Q200263 7	PUJI SANTOS O	RT 06/01 JATI KARANGAN	40.000.000,00	31
59	Q200264 0	SITI ROPIKOH	RT019/006 SUMBERINGI N KARANGAN	40.000.000,00	31
60	Q200264 4	SUHUD	RT 21/08 DS SURUH SURUH	40.000.000,00	33
61	Q200265 0	MUKHOH IR	RT 06/01.DS TANGGARAN PULE	40.000.000,00	33
62	Q200266 1	SUPARN O	RT 25/07 SUMBERINGI N KARANGAN	45.000.000,00	41
63	Q200266 8	BASUKI	RT 05/02 SUMURUP , BENDUNGA N	30.000.000,00	24
64	Q200267 0	BOINEM	RT 39/20 PULE,PULE	5.000.000,00	3.
65	Q200268 0	DARMIAT I	RT 07/01 TANGGARAN PULE	35.000.000,00	30
66	Q200267 9	IMAM MUSLIM	RT 043/021 PULE,PULE	15.000.000,00	11
67	Q200268 2	SARDI AL IDRIS SARDI	RT 24/03 KEDUNGSIGI T,KARANGA N	30.000.000,00	23
68	Q200268 5	ANDRI WIDIONO	RT 04/01 JATI KARANGAN	10.000.000,00	7.
69	Q200269 0	SITI ROHMAH	RT 25/07 SUMBERINGI N,KARANGA N	40.000.000,00	34
70	Q200269 1	SRI SULASTR I	RT 006/002 SUMBERINGI N KARANGAN	35.000.000,00	29
71	Q200269 7	BUYONO	RT 23/03 SUMBERINGI N KARANGAN	45.000.000,00	38

Halaman 92 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Q200269 6	KARSIA N TO	RT 003/001 JATI KARANGAN	40.000.000,00	35
73	Q200269 8	MESENA N	RT 007/002 DS NGENTRON G	40.000.000,00	34
74	Q200270 2	SUPART O	RT 03/01 SURUH SURUH	35.000.000,00	32
75	Q200270 6	PARTINI	RT 30/11 SURUH SURUH	30.000.000,00	26
76	Q200271 0	YATENO	RT 23/07 JATI KARANGAN	30.000.000,00	26
77	Q200271 4	PURWAN TO	RT 10/03 KARANGAN	20.000.000,00	17
78	Q200271 9	SUKINAH	RT 24/07 SUMBERINGI N,KARANGA N	10.000.000,00	6.
79	Q200272 2	SUNTI	RT 009/002 KERJO KARANGAN	25.000.000,00	21
80	Q200272 3	SLAMET SANTOS O	RT 03/02 JATIPRAHU KARANGAN	40.000.000,00	36
81	Q200273 0	ADIMAS SUTIKNO	RT 09/03 DS KAYEN KARANGAN	40.000.000,00	36
82	Q200273 1	GIYONO	RT 11/03 MLINJON SURUH	40.000.000,00	36
83	Q200273 4	SUWAND I	RT 01/01 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00	34
84	Q200273 5	MISWAN	RT.04/01 KEDUNGSIGI T KARANGAN	40.000.000,00	34
85	Q200274 3	SUNARY ATI	RT 30/16 PULE	40.000.000,00	35
86	Q200275 4	SUKATMI NAH	RT 03/01 KEDUNGSIGI T KARANGAN	30.000.000,00	26
87	Q200286 3	SUWITO	RT.58/27 SUKOREJO, GANDUSARI	10.000.000,00	9.
88	Q200275	HERMAN	RT.23/07	40.000.000,00	30

Halaman 93 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	DA RAGIL SUTRISN O	SUMBERINGI N KARANGAN		
89	Q200276 0	BUDION O	RT.31/08 DS.KARANG AN, KARANGAN	20.000.000,00	17
90	Q200276 4	MUKONO	RT.04/02 DS.KENDAL REJO,DURE NAN	45.000.000,00	42
91	Q200276 9	SAMSUDI N	RT 007/001 TANGGARAN PULE	40.000.000,00	37
92	Q200278 1	SUWARN IANTO	RT 019/004 GAMPING, SURUH	40.000.000,00	35
93	Q200278 4	PARMI	RT 002/001 TANGGARAN , PULE	45.000.000,00	41
94	Q200277 9	SITI MASRUR OH	RT.19/06 SUMBERINGI N, KARANGAN	40.000.000,00	35
95	Q200278 5	SUROYO	RT 23/07 SUMBERINGI N,KARANGA N	35.000.000,00	32
96	Q200278 7	YANTO	RT18/06 SUMBERINGI N KARANGAN	8.000.000,00	7.
97	Q200278 8	KHOIRI AHMAD	RT 21/06 JATI KARANGAN	40.000.000,00	37
98	Q200279 2	PRIYANT O	RT 007/002 SUMBERBEN ING,DONGK O	25.000.000,00	23
99	Q200279 3	AGUS PURWAN TO	RT 07/03 JOHO PULE	35.000.000,00	32
100	Q200280 1	SUNARY O	RT 06/02 SUMBERINGI N, KARANGAN	35.000.000,00	32
101	Q200280 7	ERNAWA TI	RT 004/001 KERJO, KARANGAN	40.000.000,00	37
102	Q200280 5	PAIJEM	RT 039/005 MLINJON SURUH	30.000.000,00	28
103	Q200281 4	WIYADI	RT 21/05 DS MLINJON SURUH	30.000.000,00	28

Halaman 94 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	Q2002813	ILYAS	RT 02/01 DS KAYEN KARANGAN	40.000.000,00	37
105	Q2002809	YASIN	RT 24/11 SUKOWETAN , KARANGAN	40.000.000,00	37
106	Q2002819	HARYATI	RT 16/02 TANGGARAN PULE	37.000.000,00	35
117	Q2002823	TAUHID	RT 07/01 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	30.000.000,00	28
108	Q2002827	IMAM IRSYAD	RT 02/01 KAWEDUSAN, SAMBIREJO	20.000.000,00	19
109	Q2002833	SRI SULASMI	RT 19/09 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00	32
110	Q2002835	LAMSRIK AH	RT 07/02 NGENTRON G KARANGAN	35.000.000,00	33
111	Q2002836	SUDJIATI	RT003/001 SURUH SURUH	40.000.000,00	38
112	Q2002839	RUSMINI	RT 34/09 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00	38
113	Q2002842	ARIF MUJIONO	RT 03/02 KARANGAN KARANGAN	35.000.000,00	33
114	Q2002843	NUROCHIM	RT 09/05 KEMBANGAN PULE	30.000.000,00	28
115	Q2002841	SUPARNI	RT 08/01 TANGGARAN PULE	35.000.000,00	32
116	Q2002851	KATENI	RT 21/05 MLINJON SURUH	40.000.000,00	38
117	Q2002850	SAMSUL ARIFIN	RT 08/08 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00	38
118	Q2002885	SRI HANANI	RT.003/001 SURUH SURUH	50.000.000,00	50
119	Q2002862	NETI SRI WINARTI	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00	29

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	Q2002864	HADI SUWITO	RT 19/06 SUMBERINGI N KARANGAN	35.000.000,00	33
121	Q2002740	SUWITO	RT 02/01 SURUH SURUH	40.000.000,00	35
122	Q2002866	PRIYO SUMBOD O	RT05/02 GANDUSARI, GANDUSARI	30.000.000,00	29
123	Q2002868	ROHMAT	RT 25/07 SUMBERINGI N KARANGAN	30.000.000,00	29
124	Q2002869	WIWIK ANDAYANI	RT 04/01 DS NGENTRON G KARANGAN	35.000.000,00	34
125	Q2002873	EDY SETIYAWAN	RT 23/09 SURUH SURUH	30.000.000,00	30
126	Q2002879	SUYANT O	RT25/07 SUMBERINGI N KARANGAN	40.000.000,00	39
127	Q2002884	TOJO	RT 17/04 GAMPING, SURUH	30.000.000,00	30
128	Q2002880	WASITO	RT 008/001 TANGGARAN , PULE	40.000.000,00	39
129	Q2002882	SISWANT O	RT 08/02 GAMPING, SURUH	35.000.000,00	35
130	Q2002890	SUGENG RIADI	RT 25/06 KARANGAN KARANGAN	40.000.000,00	40
131	Q2002891	SITI AMANAH	RT 02/01 KAYEN KARANGAN	30.000.000,00	29
132	Q2002892	MASDUKI	RT 13/05 KELUTAN, TRENGGALE K	37.000.000,00	37
133	Q2002898	MURTI LA H	RT 006/002 TAMANAN-TRENGGALE K	15.000.000,00	15
134	Q2002900	MUDRIKA H	RT 02/01 NGARES TRENGGALE K	50.000.000,00	50
135	Q2002901	NURUL MASLIHA H	RT 012/003 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00	40

Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



136	Q2002905	ENDANG YULIANI	RT 11/02 KEDUNGSIGI T, KARANGAN	40.000.000,00	40
137	Q2002906	DENY WALUYO	RT 008/008 DS/KEC. KARANGAN	30.000.000,00	30
138	Q2002908	MANGUN	RT.08/02 NGRANDU SURUH	30.000.000,00	30
139	Q2002911	RACHMA T BASUKI	RT 08/02 SUMBERINGI N, KARANGAN	40.000.000,00	40
5.040.000.000,00				4.153.245.770,01	

3. Penyalahgunaan Realisasi Kredit Mark Up

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah melakukan realisasi kredit mark up sebanyak 4 (empat) dokumen kredit dengan nilai uang yang telah dicairkan sebanyak Rp. 118.071.500,32. (seratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah tiga puluh dua sen) dan uang tersebut digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE untuk kepentingan sendiri.
- Bahwa realisasi kredit yang di mark up bisa dicairkan pada prinsipnya pembuatan dokumen kredit sama dengan pengajuan realisasi kredit yang fiktif, hanya pada saat pencairan, nasabah yang menerima uang tidak dijelaskan secara rinci nominal yang harus diterima oleh nasabah yang pasti nilainya lebih kecil dari jumlah realisasi kredit yang disetujui. Perbedaan dengan yang fiktif adalah nasabah tidak sama sekali menerima uang dari realisasi kredit.
- Bahwa realisasi kredit mark up yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 4 (empat) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	Baki Debet	Keterangan Jaminan	Tgl. Pencairan Realisasi kredit
1	Q2002482	RIMANTO	RT 46/08 DS MLINJON SURUH	35.000.000,00	26.809.237,54	ADA	21-01-2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Q2002545	MARTEN ASMARO DIN	RT 05/02 GANDUSARI GANDUSARI	35.000.000,0 0	23.777.299,50	ADA	24-03-2015
3	Q2002780	JADI ARSO	RT 35/09 MLINJON SURUH	25.000.000,0 0	22.484.963,28	ADA	25-09-2015
4	Q2002904	SUTINI	RT.01/01 SALAMREJO, KARANGAN	45.000.000,0 0	45.000.000,00	ADA	22-01-2016
				140.000.000,00	118.071.500,32		

- Bahwa terdakwa EDI SUTRISNO selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE selaku Kepala pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek tidak mempunyai hak untuk menggunakan uang milik PT. BPR Jatim sebesar Rp.4.982.103.048 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR MUHAMMAD, SE bersama-sama dengan saksi EDI SUTRISNO, SE berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor Independen Kantor Gideon Adi & Rekan Nomor : 5/AUP/PT BPRJ/X/16 tanggal 20 Oktober 2016 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq PT. BPR Jawa Timur sebesar Rp.4.982.103.048 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa la terdakwa EDI SUTRISNO, SE selaku Teller pada Kepala Kantor KasKarangan PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Jawa Timur Cabang Trenggalek Berdasarkan SK Direktur Umum BPR Jatim Kantor Pusat Surabaya Nomor 163/KEP/Dir.Um/2009 tanggal 30 Oktober 2009, bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE (diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah), pada waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu tersebut, bertempat di Kantor KasKarangan Bank BPR Jatim Cabang Trenggalek Jl. Panglima Sudirman No.300 Desa Karangan

**Halaman 98 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Karangan Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan Mengadilinya, **yang melakukan, turut melakukan dan yang menyuruh lakukan, pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dari rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur atau disingkat BPR Jatim berdiri pada tanggal 21 Desember 2000 berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000, dengan modal dasar adalah 90,21% (sembilan puluh koma dua puluh satu) persen saham milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan 9,50% (sembilan koma lima puluh) persen saham milik pemerintah Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Timur serta Dana Pensiun Pegawai (DPP) Bank Jatim sebesar 0,29% (nol koma dua puluh sembilan persen).
- Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari PT. BPR Jatim adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Timur.
- Bahwa Susunan organisasi di Kantor Kas BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :
  - Kepala Kantor Kas
  - Bagian kredit/pemasaran (Account Officer)
  - Teller.
- Bahwa yang menjabat di Kantor KasKarangan BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah :
  - Kepala Kantor KasKarangan adalah Nur Muhamad.
  - Bagian Kredit/Pemasaran (Account Officer) adalah Pragito.
  - Teller adalah Edi Sutrisno.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Teller pada Kantor KasKarangan Cabang BPR Jatim di Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 155.1/KEP/Dir.PP/2011 tanggal 15 Juli 2011 adalah :

**Halaman 99 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dana masuk dan mengeluarkan dana/penarikan
- Menerima biaya realisasi kredit ,asuransi, administrasi dari nasabah;
- Wawancara calon nasabah baru

- Bahwa pada saat terdakwa EDI SUTRISNO, SE menjadi Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Karangan bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE telah memalsukan dokumen kredit sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, dengan maksud untuk mencairkan dana kredit untuk digunakan kepentingan diri sendiri.

- Bahwa dokumen kredit yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI SUTRISNO antara lain sebagai berikut :

## 1. Dokumen kredit untuk Realisasi Kredit Lunas Tidak Dilunaskan

- Bahwa realisasi kredit lunas tidak dilunaskan yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 31 (tiga puluh satu) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	Baki Debet	Keterangan Jaminan	Tgl. Pencairan kredit
1	Q2001478	SUPARTI	RT 20/02 TANGGARAN PULE	13.000.000,00	2.609.968,55	TIDAK ADA	14-08-2012
2	Q2001718	ICHWAN SAWAJI	RT03/01 DONGKO	20.000.000,00	7.585.10/4,77	TIDAK ADA	28-03-2013
3	Q2002003	SRIATI	RT 06/02 REJOWINAN GUN	50.000.000,00	17.375.049,16	ADA	25-10-2013
4	Q2002005	SRI YULIANI	RT 25/07 SUMBERINGI N KARANGAN	20.000.000,00	13.369.175,36	TIDAK ADA	28-10-2013
5	Q2002232	HENDRY CHRISTIAN WARDHANA	RT 007/003 PAKIS,DURE NAN	50.000.000,00	36.308.225,07	TIDAK ADA	11-06-2014
6	Q2002275	TUKINI	RT 01/01 DS KARANGSOK O	45.000.000,00	27.520.730,32	ADA	22-07-2014
7	Q2002315	SANTOS O	RT 53/15 JOMBOK,PULE	5.000.000,00	1.926.438,65	TIDAK ADA	03-09-2014
8	Q2002333	SARMINI	RT04/02 JATIPRAHU KARANGAN	25.000.000,00	8.501.848,47	ADA	18-09-2014

Halaman 100 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Q200234 9	SUDARTI	RT 58/27 SUKOREJO GANDUSARI	50.000.000,0 0	33.202.818,1 9	ADA	25-09-2014
10	Q200240 8	SRI WAHYUN I BUDIART I	RT.07/08 DS/KEC KARANGAN	5.000.000,00	2.373.884,05	TIDAK ADA	14-11-2014
11	Q200241 8	SRINGAT IN	03/02 REJOWINAN GUN TRENGGALE K	40.000.000,0 0	29.682.079,5 5	TIDAK ADA	20-11-2014
12	Q200285 5	USWATU N KHASAN AH	RT.021/006 JATI KARANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	TIDAK ADA	24-11-2015
13	Q200242 6	WASIATI	RT 23/07 SUMBERINGI N KARANGAN	45.000.000,0 0	23.284.854,2 9	ADA	24-11-2014
14	Q200243 5	ENDANG SUBEKTI	RT 09/03 BENDOAGU NG,KAMPAK	50.000.000,0 0	37.102.934,8 4	TIDAK ADA	05-12-2014
15	Q200244 9	JAYANTO	RT 19/10 PULE PULE	6.000.000,00	3.105.038,71	TIDAK ADA	18-12-2014
16	Q200245 3	SUTINI	RT 07/03 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,0 0	24.000.572,9 4	TIDAK ADA	22-12-2014
17	Q200254 3	SUPRIHA TIN	RT 001/001 SIKI,DONGK O	50.000.000,0 0	41.746.617,1 7	TIDAK ADA	23-03-2015
18	Q200255 0	MARNI	RT 61/13 DONGKO DONGKO	50.000.000,0 0	40.619.949,4 2	ADA	25-03-2015
19	Q200263 6	SUTINI	RT.08/08 Ds/Kec. Karangan	30.000.000,0 0	24.868.295,8 4	ADA	12-06-2015
20	Q200267 4	SUROYO	RT 09/02 GAMPING SURUH	20.000.000,0 0	12.239.735,0 9	TIDAK ADA	07-07-2015
21	Q200263 9	TRI LAKSON O	RT01/01 SIKI DONGKO	30.000.000,0 0	24.868.295,8 4	ADA	16-06-2015
22	Q200271 1	RUJILAH	RT 42/18 DS BENDOREJO POGALAN	40.000.000,0 0	34.580.909,8 0	TIDAK ADA	12-08-2015
23	Q200232 9	MARYADI	RT.012/001 TANGGARAN PULE	15.000.000,0 0	5.775.612,18	TIDAK ADA	17-09-2015
24	Q200279 4	KATIYEM	RT 001/001 SUMURUP BENDUNGA N	25.000.000,0 0	23.339.964,0 0	ADA	13-10-2015

Halaman 101 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Q2002829	MISNAN	RT 59/13 DONGKO DONGKO	32.000.000,00	30.948.125,00	TIDAK ADA	17-11-2015
26	Q2002838	ARBIATI PRIHATIN	RT 02/01 KARANGAN	35.000.000,00	33.849.550,00	TIDAK ADA	23-11-2015
27	Q2002865	GONDO HARYANTO	RT 008/002 KERJO, KARANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	ADA	15-12-2015
28	Q2002875	MUHIDIN	RT 06/02 TAMANAN TRENGGALEK	50.000.000,00	50.000.000,00	ADA	21-12-2015
29	Q2002897	MUYATNO	RT 008/002 JATI KARANGAN	40.000.000,00	40.000.000,00	ADA	18-01-2016
30	Q2002902	ALI WAFA	RT 01/01 SALAMREJO KARANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	ADA	21-01-2016
31	Q2002907	RIDWAN	RT 01/01 JATIPRAHU KARANGAN	35.000.000,00	35.000.000,00	TIDAK ADA	25-12-2015
				961.000.000,00	710.785.777,26		

## 2. Dokumen kredit untuk Realisasi Kredit Fiktif

Bahwa realisasi kredit fiktif yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond
1	Q2002526	SITI MARIYAM	RT 14/05 KELUTAN, TRENGGALEK	50.000.000,00
2	Q2002141	YATMINTO	RT 34/18 PULE PULE	45.000.000,00
3	Q2002230	MASKUN BUCHORI	RT 01/01 KELUTAN TRENGGALEK	40.000.000,00
4	Q2002255	ANIK RIANI	RT 23/03 KERJO, KARANGAN	40.000.000,00
5	Q2002284	SITI AMINAH	RT 08/01 TANGGARAN PULE	25.000.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Q2002715	MAITUN	RT 25/07 DS SUMBERINGIN	40.000.000,(
7	Q2002294	LILIK	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,(
8	Q2002299	SUMIATUN	RT 001/001 SIKI DONGKO	50.000.000,(
9	Q2002306	IMAM FAHKUROJI	RT 23/07 DS JATI KARANGAN	50.000.000,(
10	Q2002305	DJUWAI	RT 09/03 NGANTRU TRENGGALEK	50.000.000,(
11	Q2002317	RADI	RT 06/01 TANGGARAN , PULE	10.000.000,(
12	Q2002744	KOMARUDI N	RT 23/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	25.000.000,(
13	Q2002704	NANIK	16/04 MLINJON KEC. SURUH	35.000.000,(
14	Q2002330	SIRTI MUDAWAM AH	RT.05/02 DS/KEC. GANDUSARI	35.000.000,(
15	Q2002339	SITI JUMAIYAH	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	35.000.000,(
16	Q2002340	AGUS RIYANTO	RT 10/04 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,(
17	Q2002348	SRIATI	RT.05/03 DS/KEC.POGA LAN	40.000.000,(
18	Q2002346	SUWARTI	RT. 06/01 DS/KEC TANGGARAN PULE	50.000.000,(
19	Q2002374	BUDIYANA H	RT. 25/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	50.000.000,(
20	Q2002373	SUHARTATI K	RT 001/001 Ds. Salamrejo Kec. Karangan	40.000.000,(
21	Q2002391	MULYONO	RT 13/06 NGULANWETA N POGALAN	50.000.000,(

Halaman 103 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Q2002406	DIDIK HERMAWA N	RT.03/01 MLINJON SURUH	40.000.000,(
23	Q2002443	MUDJITO	RT.044/022 DS/KEC. PULE	50.000.000,(
24	Q2002457	MUNTAMA H	RT.05/02 DS/KEC. GANDUSARI	50.000.000,(
25	Q2002467	MISTINI	RT 09/02 KERJO,KARAN GAN	30.000.000,(
26	Q2002471	JUWARNI	RT 04/01 KAYEN KARANGAN	40.000.000,(
27	Q2002475	SUYATIN	RT 14/04 NGLEBO SURUH	30.000.000,(
28	Q2002498	SUPARDI	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,(
29	Q2002507	UMI KHULSUM	RT01/01 KELUTAN TRENGGALEK	30.000.000,(
30	Q2002513	EKA RATNA HANDAYAN I	RT 39/05.DS MLINJON SURUH	40.000.000,(
31	Q2002514	SUATINI	RT 23/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,(
32	Q2002521	DJARI	RT 01/01 DERMOSARI TUGU	40.000.000,(
33	Q2002522	KARTINI	RT.12/03 KARANGAN,KA RANGAN	40.000.000,(
34	Q2002525	KUSNOTO	RT 13/04 JATI KARANGAN	40.000.000,(
35	Q2002529	SUTRISNO	RT 20/06 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,(
36	Q2002528	SUMANI	RT 01/01 SUMURUP BENDUNGAN	35.000.000,(
37	Q2002534	LILIK SUWARSIH	RT 26/07 SUMBERINGIN KARANGAN	50.000.000,(
38	Q2002539	TUKIJAN	RT 02/01 JATIPRAHU KARANGAN	30.000.000,(

Halaman 104 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Q2002536	WINARSIH	RT 05/03 SUKOREJO TUGU	40.000.000,00
40	Q2002540	SULMINI	RT18/05 JATI KARANGAN	40.000.000,00
41	Q2002546	ITA TRI SETYA NINGSIH	RT.39/06 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
42	Q2002547	JINI SUTANTI	RT 14 RW 03 K.SIGIT KARANGAN	50.000.000,00
43	Q2002552	ISTIQOMAH	RT 12/5 KELUTAN T.GALEK	50.000.000,00
44	Q2002548	GENDON	RT 36/08 PRINGAPUS DONGKO	50.000.000,00
45	Q2002553	KATIYAH	RT 022/006 KARANGANKA RANGAN	50.000.000,00
46	Q2002551	MUHAJIR	RT 02/01 NGARES TRENGGALEK	50.000.000,00
47	Q2002569	SUMARTI	RT 08/01 TANGGARAN PULE	25.000.000,00
48	Q2002570	UMI RUBIYATI	RT 05/02 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
49	Q2002576	MUSNANGI N	RT 24/06 KARANGAN,KA RANGAN	50.000.000,00
50	Q2002582	SUTARYO	RT 03/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	35.000.000,00
51	Q2002592	HARTATI	RT 003/001 DERMOSARI TUGU	30.000.000,00
52	Q2002604	PARTI	RT 006/001 TANGGARAN,P ULE	40.000.000,00
53	Q2002609	MASNGAR UDIN	RT 42/18 BENDOREJO,P OGALAN	40.000.000,00
54	Q2002620	WARIS	RT 02/01 JATIPRAHU KARANGAN	40.000.000,00
55	Q2002631	NUNUNG KUSMIATI	RT02/01 KARANGSOKO ,TRENGGALEK	35.000.000,00

Halaman 105 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Q2002632	PIPIN WAHYU SUNARTI	RT.39/05 MLINJON SURUH	18.000.000,00
57	Q2002657	MASHARI	RT 14/05 KELUTAN	40.000.000,00
58	Q2002637	PUJI SANTOSO	RT 06/01 JATI KARANGAN	40.000.000,00
59	Q2002640	SITI ROPIKOH	RT019/006 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
60	Q2002644	SUHUD	RT 21/08 DS SURUH SURUH	40.000.000,00
61	Q2002650	MUKHOHIR	RT 06/01.DS TANGGARAN PULE	40.000.000,00
62	Q2002661	SUPARNO	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
63	Q2002668	BASUKI	RT 05/02 SUMURUP , BENDUNGAN	30.000.000,00
64	Q2002670	BOINEM	RT 39/20 PULE,PULE	5.000.000,00
65	Q2002680	DARMIATI	RT 07/01 TANGGARAN PULE	35.000.000,00
66	Q2002679	IMAM MUSLIM	RT 043/021 PULE,PULE	15.000.000,00
67	Q2002682	SARDI AL IDRIS SARDI	RT 24/03 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	30.000.000,00
68	Q2002685	ANDRI WIDIONO	RT 04/01 JATI KARANGAN	10.000.000,00
69	Q2002690	SITI ROHMAH	RT 25/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00
70	Q2002691	SRI SULASTRI	RT 006/002 SUMBERINGIN KARANGA	35.000.000,00
71	Q2002697	BUYONO	RT 23/03 SUMBERINGIN KARANGAN	45.000.000,00
72	Q2002696	KARSANTO	RT 003/001 JATI KARANGAN	40.000.000,00

Halaman 106 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	Q2002698	MESENAN	RT 007/002 DS NGENTRONG	40.000.000,00
74	Q2002702	SUPARTO	RT 03/01 SURUH SURUH	35.000.000,00
75	Q2002706	PARTINI	RT 30/11 SURUH SURUH	30.000.000,00
76	Q2002710	YATENO	RT 23/07 JATI KARANGAN	30.000.000,00
77	Q2002714	PURWANT O	RT 10/03 KARANGAN	20.000.000,00
78	Q2002719	SUKINAH	RT 24/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	10.000.000,00
79	Q2002722	SUNTI	RT 009/002 KERJO KARANGAN	25.000.000,00
80	Q2002723	SLAMET SANTOSO	RT 03/02 JATIPRAHU KARANGAN	40.000.000,00
81	Q2002730	ADIMAS SUTIKNO	RT 09/03 DS KAYEN KARANGAN	40.000.000,00
82	Q2002731	GIYONO	RT 11/03 MLINJON SURUH	40.000.000,00
83	Q2002734	SUWANDI	RT 01/01 SALAMREJO KARANGAN	40.000.000,00
84	Q2002735	MISWAN	RT.04/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	40.000.000,00
85	Q2002743	SUNARYATI	RT 30/16 PULE	40.000.000,00
86	Q2002754	SUKATMIN AH	RT 03/01 KEDUNGSIGIT KARANGAN	30.000.000,00
87	Q2002863	SUWITO	RT.58/27 SUKOREJO,GA NDUSARI	10.000.000,00
88	Q2002758	HERMAND A RAGIL SUTRISNO	RT.23/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
89	Q2002760	BUDIONO	RT.31/08 DS.KARANGAN , KARANGAN	20.000.000,00

Halaman 107 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	Q2002764	MUKONO	RT.04/02 DS.KENDALRE JO,DURENAN	45.000.000,(
91	Q2002769	SAMSUDIN	RT 007/001 TANGGARAN PULE	40.000.000,(
92	Q2002781	SUWARNIA NTO	RT 019/004 GAMPING,SUR UH	40.000.000,(
93	Q2002784	PARMI	RT 002/001 TANGGARAN, PULE	45.000.000,(
94	Q2002779	SITI MASRURO H	RT.19/06 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,(
95	Q2002785	SUROYO	RT 23/07 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,(
96	Q2002787	YANTO	RT18/06 SUMBERINGIN KARANGAN	8.000.000,0
97	Q2002788	KHOIRI AHMAD	RT 21/06 JATI KARANGAN	40.000.000,(
98	Q2002792	PRIYANTO	RT 007/002 SUMBERBENIN G,DONGKO	25.000.000,(
99	Q2002793	AGUS PURWANT O	RT 07/03 JOHO PULE	35.000.000,(
100	Q2002801	SUNARYO	RT 06/02 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,(
101	Q2002807	ERNAWATI	RT 004/001 KERJO,KARAN GAN	40.000.000,(
102	Q2002805	PAIJEM	RT 039/005 MLINJON SURUH	30.000.000,(
103	Q2002814	WIYADI	RT 21/05 DS MLINJON SURUH	30.000.000,(
104	Q2002813	ILYAS	RT 02/01 DS KAYEN KARANGAN	40.000.000,(
105	Q2002809	YASIN	RT 24/11 SUKOWETAN,K ARANGAN	40.000.000,(
106	Q2002819	HARYATI	RT 16/02 TANGGARAN PULE	37.000.000,(

Halaman 108 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	Q2002823	TAUHID	RT 07/01 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	30.000.000,00
108	Q2002827	IMAM IRSYAD	RT 02/01 KAWEDUSAN, SAMBIREJO	20.000.000,00
109	Q2002833	SRI SULASMI	RT 19/09 SUMBERINGIN, KARANGAN	35.000.000,00
110	Q2002835	LAMSRIKA H	RT 07/02 NGENTRONG KARANGAN	35.000.000,00
111	Q2002836	SUDJIATI	RT003/001 SURUH SURUH	40.000.000,00
112	Q2002839	RUSMINI	RT 34/09 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
113	Q2002842	ARIF MUJIONO	RT 03/02 KARANGANKA RANGAN	35.000.000,00
114	Q2002843	NUROCHIM	RT 09/05 KEMBANGAN PULE	30.000.000,00
115	Q2002841	SUPARNI	RT 08/01 TANGGARAN PULE	35.000.000,00
116	Q2002851	KATENI	RT 21/05 MLINJON SURUH	40.000.000,00
117	Q2002850	SAMSUL ARIFIN	RT 08/08 KARANGAN,KA RANGAN	40.000.000,00
118	Q2002885	SRI HANANI	RT.003/001 SURUH SURUH	50.000.000,00
119	Q2002862	NETI SRI WINARTI	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00
120	Q2002864	HADI SUWITO	RT 19/06 SUMBERINGIN KARANGAN	35.000.000,00
121	Q2002740	SUWITO	RT 02/01 SURUH SURUH	40.000.000,00
122	Q2002866	PRIYO SUMBODO	RT05/02 GANDUSARI,G ANDUSARI	30.000.000,00
123	Q2002868	ROHMAT	RT 25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	30.000.000,00

Halaman 109 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	Q2002869	WIWIK ANDAYANI	RT 04/01 DS NGENTRONG KARANGAN	35.000.000,00
125	Q2002873	EDY SETIYAWA N	RT 23/09 SURUH SURUH	30.000.000,00
126	Q2002879	SUYANTO	RT25/07 SUMBERINGIN KARANGAN	40.000.000,00
127	Q2002884	TOJO	RT 17/04 GAMPING, SURUH	30.000.000,00
128	Q2002880	WASITO	RT 008/001 TANGGARAN, PULE	40.000.000,00
129	Q2002882	SISWANTO	RT 08/02 GAMPING, SURUH	35.000.000,00
130	Q2002890	SUGENG RIADI	RT 25/06 KARANGANKA RANGAN	40.000.000,00
131	Q2002891	SITI AMANAH	RT 02/01 KAYEN KARANGAN	30.000.000,00
132	Q2002892	MASDUKI	RT 13/05 KELUTAN, TRENGGALEK	37.000.000,00
133	Q2002898	MURTILAH	RT 006/002 TAMANAN- TRENGGALEK	15.000.000,00
134	Q2002900	MUDRIKAH	RT 02/01 NGARES TRENGGALEK	50.000.000,00
135	Q2002901	NURUL MASLIHAH	RT 012/003 KARANGAN, KARANGAN	40.000.000,00
136	Q2002905	ENDANG YULIANI	RT 11/02 KEDUNGSIGIT, KARANGAN	40.000.000,00
137	Q2002906	DENY WALUYO	RT 008/008 DS/KEC. KARANGAN	30.000.000,00
138	Q2002908	MANGUN	RT.08/02 NGRANDU SURUH	30.000.000,00
139	Q2002911	RACHMAT BASUKI	RT 08/02 SUMBERINGIN, KARANGAN	40.000.000,00

Halaman 110 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY





5.040.000.000,00	4.153.241,01
------------------	--------------



3. Dokumen kredit untuk Realisasi Kredit Mark up

Bahwa realisasi kredit mark up yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE sebanyak 4 (empat) dokumen kredit antara lain sebagai berikut :

No	No Rek	Nama Debitur	Alamat	Plafond	Baki Debet	Keterangan Jaminan	Tgl. Pencairan Realisasi kredit
1	Q2002482	RIMANTO	RT 46/08 DS MLINJON SURUH	35.000.000,00	26.809.237,54	ADA	21-01-2015
2	Q2002545	MARTEN ASMARO DIN	RT 05/02 GANDUSARI GANDUSARI	35.000.000,00	23.777.299,50	ADA	24-03-2015
3	Q2002780	JADI ARSO	RT 35/09 MLINJON SURUH	25.000.000,00	22.484.963,28	ADA	25-09-2015
4	Q2002904	SUTINI	RT.01/01 SALAMREJO, KARANGAN	45.000.000,00	45.000.000,00	ADA	22-01-2016
				140.000.000,00	118.071.500,32		

- Bahwa kelengkapan dokumen kredit tersebut diatas, dipalsukan oleh terdakwa bersama-sama dengan NUR MUHAMMAD, SE dengan maksud untuk mencairkan kredit dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE, kelengkapan administrasi yang dipalsukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE antara lain sebagai berikut :

- Surat permohonan kredit modal kerja dibuat atas nama nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dan telah lunas kemudian tandatangannya saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama atau telah lunas.
- Foto nasabah di dokumen kredit saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit lama kemudian saksi NUR MUHAMMAD copot dan dipindahkan ke dokumen yang akan diajukan untuk realisasi kredit.
- KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga



saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas dan saksi NUR MUHAMMAD pindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit.

- Jaminan kredit seperti Sertifikat dan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit yang lama milik nasabah yang telah lunas. dan dipindahkan ke dokumen kredit yang akan diajukan untuk realisasi kredit.

- Sistem Informasi Debitur (SID)

saksi NUR MUHAMMAD meminta ke Kantor Cabang bagian SID, untuk melengkapi dokumen kredit yang akan dibuat, maka saksi NUR MUHAMMAD harus mencari nasabah yang kreditnya sudah lunas, karena kalau masih ada tunggakan maka yang akan muncul adalah nominal jumlah tunggakan yang belum dibayar, dan hal tersebut tidak mungkin diajukan.

- Surat Keterangan Usaha dan Surat Taksasi Harga Tanah

saksi NUR MUHAMMAD ambil dari dokumen kredit nasabah lama yang telah lunas.

- Analisa Kredit Sektor Perdagangan

yang membuat adalah saksi NUR MUHAMMAD sendiri, namun kadang kala saksi NUR MUHAMMAD menyuruh saksi Pragito (staf bagian kredit di Kantor KasKarangan) untuk membuatnya,

- Apabila jaminan berupa tanah maka harus dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), untuk hal ini saksi NUR MUHAMMAD ke notaris dengan membawa dokumen kredit yang telah dilengkapi persyaratannya, kemudian oleh Notaris dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan selanjutnya, untuk penandatanganan saksi NUR MUHAMMAD bawa SKMHT tersebut ke kantor dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangani sendiri, sesuai dengan tandatangan nasabah yang dokumennya saksi NUR MUHAMMAD buat fiktif, setelah di tiru tandatangan nasabah, lalu saksi NUR MUHAMMAD kembalikan lagi ke Notaris dan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian Notaris menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Setelah ditandatangani Pemimpin Cabang lalu 1 berkas sebagai arsip Notaris dikembalikan dan 1 berkas dilampirkan dalam dokumen kredit. Lalu dokumen kredit



tersebut disimpan di Kantor cabang. Notaris yang biasa digunakan oleh BPR Jatim Cabang Trenggalek adalah JUNAEDI, SH. MH.

- Surat Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD sendiri.

Untuk membuat Surat Permohonan Keikutsertaan Asuransi Jiwa yang ditulis tangan biasanya ditulis oleh sdr. Pragito atas perintah saksi NUR MUHAMMAD.

- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit

saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen kredit yang lama.

- Surat Pernyataan

saksi NUR MUHAMMAD yang buat dan saksi NUR MUHAMMAD tandatangi meniru tanda tangan nasabah dari dokumen yang lama.

- Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang

saksi NUR MUHAMMAD yang membuatnya dan tandatangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD meniru tanda tangan nasabah di dokumen yang lama. Surat tersebut dibawa ke Kantor cabang untuk ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan Kasi Kredit pada saat mau realisasi kredit, dan pencairan realisasi kredit dilakukan di Kantor Kaskarangan

- Kwitansi Realisasi Kredit dan kwitansi biaya realisasi kredit serta tanda terima Perjanjian Kredit, Tanda Terima Jaminan dan Skedul Angsuran, saksi NUR MUHAMMAD yang membuatkan dan tanda tangan nasabah saksi NUR MUHAMMAD tiru dari dokumen yang lama.

- Bahwa untuk permohonan kredit yang tidak ada jaminan sebenarnya pada saat prosesnya masih ada jaminan tersebut, namun setelah realisasi diambil oleh saksi NUR MUHAMMAD untuk dikembalikan kepada nasabah dikarenakan sudah lunas. Caranya NUR MUHAMMAD mendatangi ke bagian yang memegang jaminan yaitu sdr. Setyaningrum lalu NUR MUHAMMAD meminta untuk jaminan tersebut dikeluarkan dan NUR MUHAMMAD menandatangani di buku register jaminan.

- Terhadap realisasi kredit semuanya tidak ada dilakukan survey yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Kantor Kaskarangan atau saksi NUR MUHAMMAD, SE.

- Setelah administrasi tersebut dibuat oleh saksi NUR MUHAMMAD, SE kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi NUR



MUHAMMAD, SE ke Kantor Cabang untuk ditandatangani oleh Kasi Kredit (saksi Mulyani) dan Kepala BPR Jatim Cabang Trenggalek (saksi HARINTO).

- Setelah semuanya lengkap kemudian saksi NUR MUHAMMAD, SE menyerahkan kepada terdakwa EDI SUTRISNO selaku Teller untuk dicairkan, terdakwa mengetahui bahwa dokumen kredit tersebut palsu namun oleh terdakwa tetap dicairkan.
- Bahwa terdakwa selaku Teller pada Kantor KasKarangan PT. BPR Jatim Cabang Trenggalek telah mencairkan realisasi kredit fiktif dengan cara dokumen kredit diinput data ke komputer oleh terdakwa kemudian data yang telah diinput tersebut dirubah seolah-olah nasabah tersebut meminjam kredit kembali setelah itu terdakwa mencairkannya sesuai dengan dokumen kredit yang telah diinput data tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE memalsukan dokumen kredit tersebut dengan maksud untuk mencairkan dana kredit yang uangnya akan digunakan untuk kepentingan diri sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi NUR MUHAMMAD, SE berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor Independen Kantor Gideon Adi & Rekan Nomor : 5/AUP/PT BPRJ/X/16 tanggal 20 Oktober 2016 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq PT. BPR Jawa Timur sebesar Rp.4.982.103.048 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Memperhatikan dan membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-08/TRGAL/12/20/2017, tanggal 4 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUTRISNO, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU, PRIMAIR** melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana**

**Halaman 115 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUTRISNO, SE dengan pidana penjara selama7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**

**3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa EDI SUTRISNO, SE sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**

**4. Menetapkan terdakwaEDI SUTRISNO, SE bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD, SE (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membayaruang pengganti kepada Negara sebesarRp 4.814.584.809,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ali Wafa tanggal realisasi 21 Januari 2016;

2. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Arbiati prihatin tanggal realisasi 23 Nopember 2015;

3. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Endang Subekti tanggal realisasi 05 Desember 2014.

4. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Gondo haryanto tanggal realisasi 15 Desember 2015.

5. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Hendri Kristian wardana tanggal realisasi 11 Juni 2014.

6. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ichwan Sawaji, S.Pd., M.Ed. tanggal realisasi 28 Maret 2013.

7. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. jayanto tanggal realisasi 18 Desember 2014.

8. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. katiyem tanggal realisasi 13 Oktober 2015.

9. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Marni tanggal realisasi 25 maret 2015.

**Halaman 116 dari143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. maryadi tanggal realisasi 17 September 2014.
11. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Misnan tanggal realisasi 17 november 2015.
12. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Drs. Muhidin tanggal realisasi 21 Desember 2015.
13. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ridwan tanggal realisasi 25 Januari 2016.
14. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Rujikah tanggal realisasi 12 Agustus 2015.
15. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Santoso tanggal realisasi 03 September 2014.
16. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sarmini tanggal realisasi 18 September 2014.
17. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sri Wahyuni Budiarti tanggal realisasi 14 Nopember 2014.
18. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sri Yuliani, S.Pd. tanggal realisasi 28 Oktober 2013.
19. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sriati tanggal realisasi 25 Oktober 2015.
20. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sringatin tanggal realisasi 20 Nopember 2014.
21. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sudarti tanggal realisasi 25 September 2014.
22. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suparti tanggal realisasi 14 Agustus 2012.
23. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suprihatin tanggal realisasi 23 Maret 2015.
24. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suroyo tanggal realisasi 07 juli 2015.
25. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutini tanggal realisasi 22 januari 2016.
26. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutini tanggal realisasi 12 Juni 2015.
27. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Tri Laksono tanggal realisasi 16 Juli 2015.

**Halaman 117 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Tukini tanggal realisasi 22 Juli 2014.
29. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Uswatun Khasanah tanggal realisasi 24 Nopember 2015.
30. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Wasiati tanggal realisasi 24 Nopember 2014.
31. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Maksun Buchori tanggal realisasi 10 Juni 2014.
32. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Rianto tanggal realisasi 08 Oktober 2015.
33. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ratini tanggal realisasi 07 Agustus 2015.
34. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. mudrikah tanggal realisasi 20 januari 2016.
35. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Winarsih tanggal realisasi 17 Maret 2016.
36. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Yatminto tanggal realisasi 17 Maret 2014.
37. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. yasin tanggal realisasi 23 Oktober 2015.
38. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Yateno tanggal realisasi 12 Agustus 2015.
39. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Wiwik Andayani tanggal realisasi 17 desember 2015.
40. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Imam Irsyad tanggal realisasi 12 Nopember 2015.
41. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Waris tanggal realisasi 25 Mei 2015.
42. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Puji Santoso tanggal realisasi 15 juni 2015.
43. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Paijem tanggal realisasi 21 Oktober 2015.
44. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Nurochim tanggal realisasi 24 Nopember 2015.
45. G1 (satu) bendel Documen Kredit An. Neti Sri winarti tanggal realisasi 08 Desember 2015.

**Halaman 118 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Pipin Wahyu Sunarti tanggal realisasi 10 Juni 2015.
47. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sunti tanggal realisasi 21 Agustus 2015.
48. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mistini tanggal realisasi 09 januari 2015.
49. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mukhohir tanggal realisasi 23 Juni 2015.
50. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutaryo tanggal realisasi 05 Mei 2015.
51. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Aminah tanggal realisasi 06 Agustus 2014.
52. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Rohmah tanggal realisasi 15 Juli 2015.
53. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suhud tanggal realisasi 17 Juni 2015.
54. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sri hanani tanggal realisasi 03 Desember 2015.
55. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sri Sulasmi tanggal realisasi 19 Nopember 2015.
56. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sukatminah tanggal realisasi 10 Sptember 2015.
57. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Juma'iyah tanggal realisasi 23 September 2014.
58. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sriati tanggal realisasi 25 September 2014.
59. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suyatin tanggal realisasi 16 januari 2015.
60. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sugeng Riyadi tanggal realisasi 08 Januari 2016.
61. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sujiati tanggal realisasi 20 Nopember 2015.
62. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Karsianto tanggal realisasi 24 Juli 2015.
63. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Kartini tanggal realisasi 25 Pebruari 2015.

**Halaman 119 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suroyo tanggal realisasi 01 Oktober 2015.
65. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutrisno tanggal realisasi 06 Maret 2015.
66. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Masruroh tanggal realisasi 23 September 2015.
67. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Supardi tanggal realisasi 11 Pebruari 2015.
68. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suparto tanggal realisasi 05 Agustus 2015.
69. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sardi Al Idris Sardi tanggal realisasi 10 Juli 2015.
70. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Purwanto tanggal realisasi 14 Agustus 2015.
71. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Drs. Rahmat basuki tanggal realisasi 28 januari 2016.
72. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Budiana tanggal realisasi 16 Oktober 2014.
73. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Kusnoto tanggal realisasi 04 Maret 2015.
74. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Miswan tanggal realisasi 25 Agustus 2015.
75. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Agus Riyanto tanggal realisasi 23 September 2014.
76. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Anik Riani tanggal realisasi 08 Juli 2014.
77. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Agus Purwanto tanggal realisasi 09 Oktober 2015.
78. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Andri widiono tanggal realisasi 13 Juli 2015.
79. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Buyono tanggal realisasi 24 Juli 2015.
80. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suparno tanggal realisasi 01 Juli 2015.
81. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Mudawanah tanggal realisasi 17 Spتمبر 2014.

**Halaman 120 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Nanik tanggal realisasi 06 Agustus 2015.
83. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Lamsrikah tanggal realisasi 20 Nopember 2015.
84. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Komarudin tanggal realisasi 04 September 2014.
85. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Parmi tanggal realisasi 25 September 2015.
86. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Khoiri Ahmad tanggal realisasi 06 Oktober 2016.
87. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Katiyah tanggal realisasi 25 maret 2015.
88. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Lilik Suwarsih tanggal realisasi 12 Maret 2015.
89. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Masari tanggal realisasi 12 Juni 2015.
90. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siswanto tanggal realisasi 23 desember 2015.
91. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suwarti tanggal realisasi 25 September 2014.
92. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sunaryati tanggal realisasi 03 September 2015.
93. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Muntamah tanggal realisasi 23 Desember 2014.
94. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Muhajir tanggal realisasi 25 Maret 2015.
95. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sukinah tanggal realisasi 19 Agustus 2015.
96. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Murdjito tanggal realisasi 15 Desember 2014.
97. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Tojo tanggal realisasi 23 desember 2015.
98. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Giyono tanggal realisasi 25 Agustus 2015.
99. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Masduki tanggal realisasi 13 januari 2016.

**Halaman 121 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Tauhid tanggal realisasi 09 Nopember 2015.
101. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mangun tanggal realisasi 25 januari 2016.
102. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Wasito tanggal realisasi 23 desember 2015.
103. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Priyo Sumbodo tanggal realisasi 15 desember 2015.
104. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Parti tanggal realisasi 21 Mei 2015.
105. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Rohmat tanggal realisasi 16 Desember 2015.
106. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suyanto tanggal realisasi 22 desember 2015.
107. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ita Tri Setianingsih tanggal realisasi 24 maret 2015.
108. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Selamat Santoso tanggal realisasi 24 Agustus 2015.
109. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suhartatik tanggal realisasi 16 oktober 2014.
110. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Djaiman/ Gendon tanggal realisasi 25 Maret 2015.
111. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Samsudin tanggal realisasi 18 September 2015.
112. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Hariyati tanggal realisasi 03 Nopember 2015.
113. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Amanah tanggal realisasi 11 januari 2016.
114. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Endang yuliani tanggal realisasi 22 Januari 2016.
115. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Basuki tanggal realisasi 06 Juli 2015.
116. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Deni Waluyo tanggal realisasi 25 Januari 2016.
117. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Djari tanggal realisasi 25 Pebruari 2015.

Halaman 122 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Djarmiati tanggal realisasi 09 Juli 2015.
119. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Eka Ratna handayani tanggal realisasi 23 pebruari 2015.
120. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Didik hermawan tanggal realisasi 13 Nopember 2014.
121. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Djuwair tanggal realisasi 22 Agustus 2014.
122. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Edi Setiawan tanggal realisasi 18 Desember 2015.
123. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ernawati tanggal realisasi 21 Oktober 2015.
124. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Hermanda ragil Sutrisno tanggal realisasi 11 September 2015.
125. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Hartati tanggal realisasi 11 Mei 2015.
126. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Hadi Suwioto tanggal realisasi 10 Desember 2015.
127. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Mariah tanggal realisasi 04 Maret 2014.
128. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sumarti tanggal realisasi 22 April 2015.
129. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Samsul Arifin tanggal realisasi 25 Nopember 2015.
130. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sumani tanggal realisasi 06 Maret 2015.
131. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suwandi tanggal realisasi 25 Agustus 2015.
132. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Maitun tanggal realisasi 14 Agustus 2014.
133. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mulyono tanggal realisasi 24 Oktober 2014.
134. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mesenan tanggal realisasi 28 Juli 2015.
135. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Kateni tanggal realisasi 25 Nopember 2015.

**Halaman 123 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sulmini tanggal realisasi 20 Maret 2015.
137. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sunaryo tanggal realisasi 19 Oktober 2015.
138. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Rusmini tanggal realisasi 23 Nopember 2015.
139. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Nunung Kusmiati tanggal realisasi 09 juni 2015.
140. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Yanto tanggal realisasi 05 oktober 2015.
141. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Murtilah tanggal realisasi 19 januari 2016.
142. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Dimas Sutikno tanggal realisasi 25 Agustus 2015.
143. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Arif Mujiono tanggal realisasi 24 Nopember 2015.
144. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Budiono tanggal realisasi 14 September 2015.
145. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Ropikoh tanggal realisasi 16 Juni 2015.
146. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Juwarni tanggal realisasi 15 januari 2015.
147. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Imam Muslim tanggal realisasi 09 juli 2015.
148. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Musnangin tanggal realisasi 24 April 2015.
149. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Istiqomah, S.Ag.tanggal realisasi 25 maret 2015.
150. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Masngarudin tanggal realisasi 22 Mei 2015.
151. 1 (satu) bendel Documen Kredit An.Suwito tanggal realisasi 01 September 2015.
152. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suwito tanggal realisasi 10 Desember 2015.
153. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sri Sulastri tanggal realisasi 22 Juli 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sumiatun tanggal realisasi 20 Agustus 2014.
155. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Jini Sutanti tanggal realisasi 24 Maret 2015.
156. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Nurul Maslihah, S.Ag. tanggal realisasi 20 Januari 2016.
157. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Imam Fahkuroji tanggal realisasi 22 Agustus 2014.
158. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Lilik tanggal realisasi 15 Agustus 2014.
159. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mukono tanggal realisasi 15 September 2015.
160. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutini tanggal realisasi 23 Pebruari 2015.
161. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suwarnianto tanggal realisasi 25 September 2015.
162. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Tukijan tanggal realisasi 19 maret 2015.
163. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Umi Rubiati tanggal realisasi 23 April 2015.
164. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Umi Khulsum tanggal realisasi 18 Pebruari 2015.
165. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Radi tanggal realisasi 04 September 2014.
166. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Prianto tanggal realisasi 21 januari 2015.
167. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Martin Asmarodin tanggal realisasi 24 Maret 2015.
168. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutini tanggal realisasi 22 desember 2014.
169. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Jadi Arso tanggal realisasi 25 September 2015.
170. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Paelawati tanggal realisasi 29 Desember 2015.
171. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Muyatno tanggal realisasi 18 januari 2016.

**Halaman 125 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ilyas tanggal realisasi 23 Oktober 2015.

173. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Wiyani tanggal realisasi 23 Oktober 2015.

174. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Boinem tanggal realisasi 07 Juli 2015.

175. 5 (lima) lembar kwitansi pelunasan kredit atas nama Ilyas, Pailawati, Boinem, Wiyadi dan Muyatno;

**Dikembalikan kepada BPR Jatim Cabang Trenggalek melalui saksi HARINTO,SE**

6. Menetapkan agar terdakwa **EDI SUTRISNO, SE** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan putusan tanggal 18 April 2017 Nomor : 08/Pid.Sus/Tpk/ 2017/PN. SBY., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUTRISNO, SE** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDI SUTRISNO, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat)** bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

**Halaman 126 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ali Wafa tanggal realisasi 21 Januari 2016;
2. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Arbiati prihatin tanggal realisasi 23 Nopember 2015;
3. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Endang Subekti tanggal realisasi 05 Desember 2014.
4. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Gondo haryanto tanggal realisasi 15 Desember 2015.
5. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Hendri Kristian wardana tanggal realisasi 11 Juni 2014.
6. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ichwan Sawaji, S.Pd., M.Ed. tanggal realisasi 28 Maret 2013.
7. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. jayanto tanggal realisasi 18 Desember 2014.
8. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. katiyem tanggal realisasi 13 Oktober 2015.
9. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Marni tanggal realisasi 25 maret 2015.
10. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. maryadi tanggal realisasi 17 September 2014.
11. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Misnan tanggal realisasi 17 november 2015.
12. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Drs. Muhidin tanggal realisasi 21 Desember 2015.
13. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ridwan tanggal realisasi 25 Januari 2016.
14. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Rujikah tanggal realisasi 12 Agustus 2015.
15. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Santoso tanggal realisasi 03 September 2014.
16. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sarmini tanggal realisasi 18 September 2014.
17. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sri Wahyuni Budiarti tanggal realisasi 14 Nopember 2014.
18. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sri Yuliani, S.Pd. tanggal realisasi 28 Oktober 2013.

**Halaman 127 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sriati tanggal realisasi 25 Oktober 2015.
20. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sringatin tanggal realisasi 20 Nopember 2014.
21. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sudarti tanggal realisasi 25 September 2014.
22. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suparti tanggal realisasi 14 Agustus 2012.
23. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suprihatin tanggal realisasi 23 Maret 2015.
24. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suroyo tanggal realisasi 07 juli 2015.
25. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutini tanggal realisasi 22 januari 2016.
26. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutini tanggal realisasi 12 Juni 2015.
27. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Tri Laksono tanggal realisasi 16 Juli 2015.
28. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Tukini tanggal realisasi 22 Juli 2014.
29. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Uswatun Khasanah tanggal realisasi 24 Nopember 2015.
30. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Wasiati tanggal realisasi 24 Nopember 2014.
31. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Maksun Buchori tanggal realisasi 10 Juni 2014.
32. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Rianto tanggal realisasi 08 Oktober 2015.
33. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ratini tanggal realisasi 07 Agutus 2015.
34. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. mudrikah tanggal realisasi 20 januari 2016.
35. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Winarsih tanggal realisasi 17 Maret 2016.
36. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Yatminto tanggal realisasi 17 Maret 2014.

**Halaman 128 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. yasin tanggal realisasi 23 Oktober 2015.
38. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Yateno tanggal realisasi 12 Agustus 2015.
39. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Wiwik Andayani tanggal realisasi 17 desember 2015.
40. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Imam Irsyad tanggal realisasi 12 Nopember 2015.
41. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Waris tanggal realisasi 25 Mei 2015.
42. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Puji Santoso tanggal realisasi 15 juni 2015.
43. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Paijem tanggal realisasi 21 Oktober 2015.
44. 1 (satu) bendel Documen Kredit An.Nurochim tanggal realisasi 24 Nopember 2015.
45. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Neti Sri winarti tanggal realisasi 08 Desember 2015.
46. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Pipin Wahyu Sunarti tanggal realisasi 10 Juni 2015.
47. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sunti tanggal realisasi 21 Agustus 2015.
48. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mistini tanggal realisasi 09 januari 2015.
49. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mukhohir tanggal realisasi 23 Juni 2015.
50. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutaryo tanggal realisasi 05 Mei 2015.
51. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Aminah tanggal realisasi 06 Agustus 2014.
52. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Rohmah tanggal realisasi 15 Juli 2015.
53. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suhud tanggal realisasi 17 Juni 2015.
54. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sri hanani tanggal realisasi 03 Desember 2015.

**Halaman 129 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sri Sulasmi tanggal realisasi 19 Nopember 2015.
56. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sukatminah tanggal realisasi 10 Sptember 2015.
57. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Juma'iyah tanggal realisasi 23 September 2014.
58. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sriati tanggal realisasi 25 September 2014.
59. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suyatin tanggal realisasi 16 januari 2015.
60. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sugeng Riyadi tanggal realisasi 08 Januari 2016.
61. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sujiati tanggal realisasi 20 Nopember 2015.
62. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Karsianto tanggal realisasi 24 Juli 2015.
63. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Kartini tanggal realisasi 25 Pebruari 2015.
64. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suroyo tanggal realisasi 01 Oktober 2015.
65. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutrisno tanggal realisasi 06 Maret 2015.
66. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Masruroh tanggal realisasi 23 September 2015.
67. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Supardi tanggal realisasi 11 Pebruari 2015.
68. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suparto tanggal realisasi 05 Agustus 2015.
69. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sardi Al Idris Sardi tanggal realisasi 10 Juli 2015.
70. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Purwanto tanggal realisasi 14 Agustus 2015.
71. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Drs. Rahmat basuki tanggal realisasi 28 januari 2016.
72. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Budiana tanggal realisasi 16 Oktober 2014.

**Halaman 130 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Kusnoto tanggal realisasi 04 Maret 2015.
74. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Miswan tanggal realisasi 25 Agustus 2015.
75. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Agus Riyanto tanggal realisasi 23 September 2014.
76. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Anik Riani tanggal realisasi 08 Juli 2014.
77. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Agus Purwanto tanggal realisasi 09 Oktober 2015.
78. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Andri widiono tanggal realisasi 13 Juli 2015.
79. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Buyono tanggal realisasi 24 Juli 2015.
80. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suparno tanggal realisasi 01 Juli 2015.
81. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Mudawanah tanggal realisasi 17 Sptember 2014.
82. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Nanik tanggal realisasi 06 Agustus 2015.
83. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Lamsrikah tanggal realisasi 20 Nopember 2015.
84. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Komarudin tanggal realisasi 04 September 2014.
85. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Parmi tanggal realisasi 25 September 2015.
86. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Khoiri Ahmad tanggal realisasi 06 Oktober 2016.
87. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Katiyah tanggal realisasi 25 maret 2015.
88. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Lilik Suwarsih tanggal realisasi 12 Maret 2015.
89. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Masari tanggal realisasi 12 Juni 2015.
90. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siswanto tanggal realisasi 23 desember 2015.

**Halaman 131 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suwarti tanggal realisasi 25 September 2014.
92. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sunaryati tanggal realisasi 03 September 2015.
93. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Muntamah tanggal realisasi 23 Desember 2014.
94. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Muhajir tanggal realisasi 25 Maret 2015.
95. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sukinah tanggal realisasi 19 Agustus 2015.
96. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Murdjito tanggal realisasi 15 Desember 2014.
97. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Tojo tanggal realisasi 23 desember 2015.
98. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Giyono tanggal realisasi 25 Agustus 2015.
99. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Masduki tanggal realisasi 13 januari 2016.
100. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Tauhid tanggal realisasi 09 Nopember 2015.
101. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mangun tanggal realisasi 25 januari 2016.
102. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Wasito tanggal realisasi 23 desember 2015.
103. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Priyo Sumbodo tanggal realisasi 15 desember 2015.
104. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Parti tanggal realisasi 21 Mei 2015.
105. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Rohmat tanggal realisasi 16 Desember 2015.
106. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suyanto tanggal realisasi 22 desember 2015.
107. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ita Tri Setianingsih tanggal realisasi 24 maret 2015.
108. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Selamat Santoso tanggal realisasi 24 Agustus 2015.

**Halaman 132 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suhartatik tanggal realisasi 16 oktober 2014.
110. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Djaiman/ Gendon tanggal realisasi 25 Maret 2015.
111. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Samsudin tanggal realisasi 18 September 2015.
112. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Hariyati tanggal realisasi 03 Nopember 2015.
113. 1 (satu) bendel Documen Kredit An.Siti Amanah tanggal realisasi 11 januari 2016.
114. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Endang yuliani tanggal realisasi 22 Januari 2016.
115. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Basuki tanggal realisasi 06 Juli 2015.
116. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Deni Waluyo tanggal realisasi 25 Januari 2016.
117. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Djari tanggal realisasi 25 Pebruari 2015.
118. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Djarmiati tanggal realisasi 09 Juli 2015.
119. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Eka Ratna handayani tanggal realisasi 23 pebruari 2015.
120. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Didik hermawan tanggal realisasi 13 Nopember 2014.
121. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Djuwair tanggal realisasi 22 Agustus 2014.
122. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Edi Setiawan tanggal realisasi 18 Desember 2015.
123. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ernawati tanggal realisasi 21 Oktober 2015.
124. 1 (satu) bendel Documen Kredit An.Hermanda ragil Sutrisno tanggal realisasi 11 September 2015.
125. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Hartati tanggal realisasi 11 Mei 2015.
126. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Hadi Suwioto tanggal realisasi 10 Desember 2015.

Halaman 133 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Mariah tanggal realisasi 04 Maret 2014.
128. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sumarti tanggal realisasi 22 April 2015.
129. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Samsul Arifin tanggal realisasi 25 Nopember 2015.
130. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sumani tanggal realisasi 06 Maret 2015.
131. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suwandi tanggal realisasi 25 Agustus 2015.
132. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Maitun tanggal realisasi 14 Agustus 2014.
133. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mulyono tanggal realisasi 24 Oktober 2014.
134. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mesenan tanggal realisasi 28 Juli 2015.
135. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Kateni tanggal realisasi 25 Nopember 2015.
136. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sulmini tanggal realisasi 20 Maret 2015.
137. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sunaryo tanggal realisasi 19 Oktober 2015.
138. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Rusmini tanggal realisasi 23 Nopember 2015.
139. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Nunung Kusmiati tanggal realisasi 09 juni 2015.
140. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Yanto tanggal realisasi 05 oktober 2015.
141. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Murtilah tanggal realisasi 19 januari 2016.
142. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Dimas Sutikno tanggal realisasi 25 Agustus 2015.
143. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Arif Mujiono tanggal realisasi 24 Nopember 2015.
144. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Budiono tanggal realisasi 14 September 2015.

**Halaman 134 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Siti Ropikoh tanggal realisasi 16 Juni 2015.
146. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Juwarni tanggal realisasi 15 januari 2015.
147. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Imam Muslim tanggal realisasi 09 juli 2015.
148. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Musnangin tanggal realisasi 24 April 2015.
149. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Istiqomah, S.Ag.tanggal realisasi 25 maret 2015.
150. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Masngarudin tanggal realisasi 22 Mei 2015.
151. 1 (satu) bendel Documen Kredit An.Suwito tanggal realisasi 01 September 2015.
152. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suwito tanggal realisasi 10 Desember 2015.
153. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sri Sulastri tanggal realisasi 22 Juli 2015.
154. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sumiatun tanggal realisasi 20 Agustus 2014.
155. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Jini Sutanti tanggal realisasi 24 Maret 2015.
156. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Nurul Maslihah, S.Ag. tanggal realisasi 20 Januari 2016.
157. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Imam Fahkuroji tanggal realisasi 22 Agustus 2014.
158. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Lilik tanggal realisasi 15 Agustus 2014.
159. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Mukono tanggal realisasi 15 September 2015.
160. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutini tanggal realisasi 23 Pebruari 2015.
161. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Suwarnianto tanggal realisasi 25 September 2015.
162. 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Tukijan tanggal realisasi 19 maret 2015.

**Halaman 135 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**163.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Umi Rubiati tanggal realisasi 23 April 2015.

**164.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Umi Khulsum tanggal realisasi 18 Pebruari 2015.

**165.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Radi tanggal realisasi 04 September 2014.

**166.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Prianto tanggal realisasi 21 januari 2015.

**167.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Martin Asmarodin tanggal realisasi 24 Maret 2015.

**168.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Sutini tanggal realisasi 22 desember 2014.

**169.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Jadi Arso tanggal realisasi 25 September 2015.

**170.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Paelawati tanggal realisasi 29 Desember 2015.

**171.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Muyatno tanggal realisasi 18 januari 2016.

**172.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Ilyas tanggal realisasi 23 Oktober 2015.

**173.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Wiyani tanggal realisasi 23 Oktober 2015.

**174.** 1 (satu) bendel Documen Kredit An. Boinem tanggal realisasi 07 Juli 2015.

**175.** 5 (lima) lembar kwitansi pelunasan kredit atas nama Ilyas, Pailawati, Boinem, Wiyadi dan Muyatno;

Dikembalikan kepada BPR Jatim Cabang Trenggalek melalui saksi HARINTO,SE;

8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak

**Halaman 136 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
08/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby tanggal 18 April 2017;

2. Surat Permintaan Bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/5008/HK.07/5/2017, tertanggal 04 Mei 2017 kepada Pengadilan Negeri Trenggalek untuk diberitahukan kepada Terdakwa yang sedang ditahan di rumah tahanan Negara di Trenggalek;

3. Memori Banding tertanggal 30 Mei 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Mei 2017;

4. Surat Permintaan Bantuan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/12268/HK.07/5/2017, tertanggal 7 Juni 2017 kepada Pengadilan Negeri Trenggalek untuk diberitahukan kepada Terdakwa;

5. Permintaan bantuan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/12270/HK 07/6/2017 tanggal 07 Juni 2017 kepada Pengadilan Negeri Trenggalek untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menerima permohonan banding ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Surisno, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjutnya sebagaimana dalam Dakwaan KESATU, Primair melanggar Paal 2 ayat (1) Jo. Paal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edi Sutrisno, SE. dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Edi Sutrisno, SE. sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan terdakwa Edi Sutrisno, SE. bersama-sama dengan saksi Nur Muhammad, SE. (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp4.814.584.809,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

**Halaman 138 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti No. 1 s/d No.175 sebagaimana dalam tuntutan dikembalikan kepada BPR Jatim Cabang Trenggalek melalui saksi Harinto,SE.;

6. Menetapkan agar Terdakwa Edi Sutrisno, SE. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby tanggal 18 April 2017, telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi Harianto, S.E (Kepala Cabang BPR Jatim di Trenggalek) menerangkan bahwa ada 3 cara yang telah disalahgunakan oleh saksi Nur Muhammad bersama-sama dengan terdakwa Edi Sutrisno; pada saat pengajuan dokumen Permohonan Kredit dari Kantor Kas Karanganyar ke BPR Jatim Cabang Trenggalek yaitu realisasi kredit fiktif, realisasi kredit yang di mark up dan realisasi kredit lunas tidak dilunaskan; Heny Tri Andayani, S.E. ( Pimpinan Cabang BPR Jatim di Trenggalek) menerangkan bahwa setelah saksi melakukan penelitian berkas pengajuan kredit saksi mengetahui Nur Muhammad bersama-sama terdakwa melakukan penyalahgunaan dana nasabah dengan cara merealisasi kredit tanpa tandatangan penyedia kredit/kasi kredit dan tidak ada tandatangan pimcab BPR Jatim Cabang Trenggalek dan kredit lunas tidak dilunaskan;

Menimbang, bahwa kerugian Negara sebesar Rp4.814.584.809,- ( empat milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) faktanya diterima oleh Nur Muhammad, SE. (Terdakwa dalam perkara berkas terpisah), sehingga kerugian Negara tersebut



sangat tidak layak apabila dibebankan kepada Terdakwa Edi Sutrisno, S.E., karena hal tersebut menjadi tanggungjawab pribadi dari Nur Muhammad, S.E. untuk mengembalikan kepada Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi Terdakwa Edi Sutrisno, S.E. dilakukan bersama-sama dengan Nur Muhammad, S.E. selaku Kepala Kantor Kas Karang BPR Jatim Cabang Trenggalek pada waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby tanggal 18 April 2017, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair oleh karenanya pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, dengan mengubahsekedar lamanya pidana penjara dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan balas





dendam agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, apalagi Terdakwa mempunyai peranan sangat penting sebagai teller pada Kepala Kantor Kas Karangan PT.Bank Perkreditan Rakyat (PT.BPR) Jawa Timur Cabang Trenggalek dalam melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Nur Muhammad,SE. pada tahun 2012 sampai tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

**Halaman 141 dari 143 Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY**



- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. tanggal 18 April 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUTRISNO, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan EDI SUTRISNO, S.E. oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDI SUTRISNO, S.E. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUTRISNO, S.E. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa EDI SUTRISNO,S.E. tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
7. menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;
- 8.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 oleh kami Heri Sukemi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. Moch. Ichwan, S.H.,M.Hum. dan Dr.H. Ansori, S.H.,M.H. para Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sri Moeljati, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ttd.

1.H.Moch.Ichwan, S.H.,M.Hum.

Ttd.

2.Dr.H. Ansori, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Heri Sukemi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Moeljati, S.H.